PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	25 Juli 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	1 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum	:	27-29 Juli 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	2 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	29 Juli 2022			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK') TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT UTAMA RADAR CAHAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').

URC
UTAMA RADAR CAHAYA

PT UTAMA RADAR CAHAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding)*
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat

Gedung STC Senayan, Lantai 2, Ruang 38
Jl. Asia Afrika Pintu IX
Gelora, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10270, Indonesia
Telp : (021) 57930507 Fax : (021) 57930077
Website: www.utamaradarcahaya.com
Email: corpsecretary@utamaradarcahaya.com

Garasi dan Bengkel
Jl. Curug Dengdeng, Desa Lulut, Kec. Klapanunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (*portepel*) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan").Pemesanan Saham melalui Siste m Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanansaham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp20.250.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

elit
sukses sekuritas

PT Elit Sukses Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN UTAMA PERSEROAN. DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MENDAPAT PERPANJANGAN KONTRAK DARI PELANGGAN UTAMA MAKA AKAN BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2022

PT Utama Radar Cahaya Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 038/URC-DIR/SPH/III/2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil tertanggal 23 Maret 2022 dengan mengacu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 25 Mei 2022 dengan surat No.: S-04207/BEI.PP3/05-2022, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xiii

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 4

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 7

IV. FAKTOR RISIKO 25

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 28

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 29

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 29

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 29
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 30
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 32
4. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 36
5. STRUKTUR ORGANISASI 39
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 40
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) 42
8. SUMBER DAYA MANUSIA 51
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM 55
10. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN 56
11. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN PERSEROAN 57
12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 58
13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI 66
14. ASURANSI 77
15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 80
16. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 82
17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 82

A. UMUM 82

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 83

C. MITIGASI RISIKO 90

D. KEUNGGULAN KOMPETITIF 91

E. STRATEGI USAHA 92

F. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 92

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) 94

H. TEKNOLOGI INFORMASI 94

I. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERSEROAN 95
J. PERSAINGAN 95
K. PROSPEK USAHA 96
L. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN 98

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN 99

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 101

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 102

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 104

XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS 111

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 112

XIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 133

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	:	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	:	Berarti Pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	:	Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah).
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Konsultan Hukum	:	Berarti Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab X mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	:	Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Elit Sukses Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem adalah PT Elit Sukses Sekuritas.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT Elit Sukses Sekuritas.

Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut
Pemesan Ritel	:	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/ POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.

Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan OJK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan OJK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan OJK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 3/2021	:	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 53/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Peraturan OJK No. 54/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perpres No. 13/2018	:	Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 07 tanggal 08 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 03 tanggal 11 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 31 Mei 2022 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 08 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 08 tanggal 08 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 04 tanggal 11 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 31 Mei 2022 dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 09 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	:	Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-04207/BEI.PP3/05-2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2022.

Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan No. SP-030/SHM/KSEI/0322 tanggal 6 April 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	:	Berarti PT Utama Radar Cahaya Tbk.
Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani, dimana syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penyedia Sistem	:	Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
Prospektus Awal	:	Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/ POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rp	:	Rupiah.
RUPS	:	Berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SAK ETAP	:	Berarti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.
SEOJK No.15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

SID	:	Berarti Single Investor Identification, yaitu nomor tunggal identitas investor pasar modal indonesia yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
SRE	:	Berarti Sub Rekening Efek, yaitu rekening efek yang digunakan untuk menyimpan portfolio saham atas nama nasabah yang dicatatkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyelesaian saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya penawaran umum.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal penjatahan saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran umum.
TDP	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UU Pasar Modal/UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tanggal 8 Mei 2017.
UU Perseroan Terbatas/UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020.
WIB	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

GRJ	:	PT Gelora Rimba Jaya
MPM	:	PT Merdeka Panji Mulia
TBI	:	PT Terang Bagi Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat oleh Elly Rustam, S.H., Notaris di Tangerang Selatan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-19419.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 16 April 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") Nomor AHU-0032339.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tahun 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26411.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dilakukan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0014169.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127661 tanggal 25 Februari 2022, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127657 tanggal 25 Februari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039378.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, sedangkan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan oleh Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H, sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 040/NT-VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (untuk selanjutnya disebut dengan "**Akta 16/2022**"). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta 16/2022.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 04 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0005674.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022; (ii) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052068 tanggal 24 Januari 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052069 tanggal 24 Januari 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0015921.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022; (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005068, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	2.400.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gelora Rimba Jaya	584.400.000	14.610.000.000	97,40
2. Adhitya Chandra Wijaya	15.600.000	390.000.000	2,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	15.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.800.000.000	45.000.000.000	

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).
Harga Penawaran	:	Sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham.
Nilai Penawaran Umum	:	Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp20.250.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25 per Saham			Nilai Nominal Rp25 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	60.000.000.000		2.400.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gelora Rimba Jaya	584.400.000	14.610.000.000	97,40	584.400.000	14.610.000.000	77,92
2. Adhitya Chandra Wijaya	15.600.000	390.000.000	2,60	15.600.000	390.000.000	2,08
3. Masyarakat	-	-	-	150.000.000	3.750.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	15.000.000.000	100,00	750.000.000	18.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.800.000.000	45.000.000.000		1.650.000.000	41.250.000.000	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk:

1. sekitar 75,17% (tujuh puluh lima koma satu tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk bekas yang terdiri dari tronton loss bak Isuzu sebanyak 3 unit, tronton loss bak Hino sebanyak 12 unit, tronton dump Hino sebanyak 2 unit, trailer loss bak Hino sebanyak 3 unit, trailer tangki Hino sebanyak 2 unit dan tronton tangki Isuzu sebanyak 5 unit. Berikut keterangan pembelian kendaraan truk bekas berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta Addendum I No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022:

Para Pihak	:	a. MPM sebagai Pihak Pertama b. Perseroan sebagai Pihak Kedua
Hubungan Afiliasi	:	GRJ merupakan Pemegang Saham MPM dan Perseroan
Ruang Lingkup Perjanjian	:	Pihak Pertama bermaksud untuk menjual Kendaraan bekas kepada Pihak Kedua.
Nilai Transaksi	:	Rp13.850.000.000 ,-
Jangka Waktu	:	Mulai berlaku selama 5 (lima) bulan sejak ditandatanganinya PPJB ini.

Keterangan: Perseroan belum melakukan pembayaran atas transaksi jual beli kendaraan bekas kepada MPM.

2. sekitar 9,22% (sembilan koma dua dua persen) akan digunakan untuk modal kerja atau *operational expenditure* (OPEX) Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya gaji pengemudi, biaya solar dan tol;

3. sekitar 7,59% (tujuh koma lima sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan suku cadang dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan harga dan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan oleh Perseroan;

4. sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembayaran angsuran sewa lahan parkir baru selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 011/KNT-CCIE/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 antara PT Cibinong Center Industrial Estate dengan Perseroan sekitar Rp 550.800.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

5. sekitar 2,20% (dua koma dua nol persen) akan digunakan untuk biaya balik nama 27 armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta Rupiah) dan digunakan untuk biaya KIR 27 unit armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah);

6. sekitar 1,70% (satu koma tujuh nol persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru berupa pagar, jalan masuk, pos keamanan, pengerasan area parkir serta pemasangan instalasi listrik maupun saluran air dengan biaya sekitar Rp 314.200.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus ribu Rupiah). Terkait rencana pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru, Perseroan akan menunjuk kontraktor yang berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, biaya yang ditawarkan serta kecepatan proses pengerjaan. Perseroan menargetkan proses pembangunan selama kurang lebih 1 bulan sejak dana hasil Penawaran Umum diterima oleh Perseroan;

7. sekitar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian alat GPS untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Easygo Indonesia; dan

8. sekitar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) akan digunakan untuk pembayaran asuransi TLO untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp. 139.535.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dan ditandatangani oleh Danang Rahmat Surono pada tanggal 21 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset	21.840.134.064	13.223.866.335
Jumlah Liabilitas	4 .427.662.163	3.505.967.603
Jumlah Ekuitas	17.412.471.901	9.717.898.732

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember
	2022	2021*	2021
Pendapatan	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037
Laba kotor	1.119.103.623	1.163.904.410	8.325.291.779
Laba bersih sebelum pajak	636.397.585	716.991.276	3.856.089.941
Laba bersih setelah pajak	494.573.169	556.821.826	3.029.717.426

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	-11%	18%
EBITDA	6%	51%
Laba sebelum beban pajak	-11%	37%
Jumlah aset	65%	53%
Jumlah liabilitas	26%	81%
Jumlah ekuitas	79%	45%
Rasio Usaha (%)		
Laba periode/tahun berjalan/Pendapatan	13%	9%
Laba periode/tahun berjalan/Jumlah ekuitas	3%	23%
Laba periode/tahun berjalan/Jumlah aset	2%	23%
Rasio Keuangan		
Jumlah aset/Jumlah liabilitas	493%	377%
Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas	25%	36%
Jumlah liabilitas/Jumlah aset	20%	27%
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar	253%	329%
Debt-Services Coverage Ratio	4,44x	24,11x
*Interest-Services Coverage Ratio**	-	-

*Perseroan tidak menghitung rasio ISCR karena beban bunga sudah dikapitalisasi menjadi harga perolehan kendaraan.

6. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan usaha perseroan adalah jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang ditujukan untuk kepentingan pemilik barang untuk pengurusan semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, udara yang dapat mencakup kegiatan pemeriksaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemindahan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 3 Akta 16/2022. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pengurusan Transportasi (52291):

Mencakup usaha perdagangan pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (77100)

   Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431)

   Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

3. Aktivitas Pendidikan Lainnya Swasta (85499)

   Kelompok ini mencakup kegiatan Pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian professional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan Pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan Pendidikan terkait dengan topik ketenaganukliran.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan yaitu bergerak dalam bidang usaha Aktivitas Jasa Pengurusan Transportasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan Yaitu Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

1. Risiko Persaingan.
2. Risiko Kelalaian
3. Risiko Kelangkaan Bahan Bakar
4. Risiko Kehilangan atau Penggelapan Armada dan Muatan
5. Risiko atas Kebijakan Pemerintah
6. Risiko atas Kemungkinan Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut, Melatih, dan Mempertahankan Para Pengemudi yang Memenuhi Standar Perseroan.
7. Risiko Kerusakan Armada
8. Risiko Asuransi
9. Risiko Sistem Teknologi Informasi Perseroan

C. Risiko umum

1. Risiko Perubahan Ekonomi yang Menimbulkan Dampak Kerugian Material Terhadap Perekonomian Indonesia dan Kegiatan Usaha Perseroan
2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Diluar Kendali Perseroan.
4. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan dan Kebijakan Pemerintah yang Berlaku Dalam Industrinya

D. Risiko terkait dengan investasi pada saham Perseroan

1. Risiko atas Likuiditas Saham.
2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
3. Risiko atas Pembagian Dividen.

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

Tidak ada *negative covenants* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (**"Saham Yang Ditawarkan"**). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp20.250.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

URC
UTAMA RADAR CAHAYA

PT Utama Radar Cahaya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*)
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat
Gedung STC Senayan, Lantai 2, Ruang 38
Jl. Asia Afrika Pintu IX
Gelora, Tanang Abang
Jakarta Pusat 10270, Indonesia
Telp: (021) 57930507 Fax : (021) 57930077
Website: www.utamaradarcahaya.com
Email: corpsecretary@utamaradarcahaya.com

Garasi dan Bengkel
Jl. Curug Dengdeng, Desa Lulut, Kec. Klapanunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN UTAMA PERSEROAN. DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MENDAPAT PERPANJANGAN KONTRAK DARI PELANGGAN UTAMA MAKA AKAN BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Berdasarkan Akta 4/2022 tanggal 21 Januari 2022, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	2.400.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gelora Rimba Jaya	584.400.000	14.610.000.000	97,40
2. Adhitya Chandra Wijaya	15.600.000	390.000.000	2,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	15.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.800.000.000	45.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25 per Saham			Nilai Nominal Rp25 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	2.400.000.000	60.000.000.000		2.400.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gelora Rimba Jaya	584.400.000	14.610.000.000	97,40	584.400.000	14.610.000.000	77,92
2. Adhitya Chandra Wijaya	15.600.000	390.000.000	2,60	15.600.000	390.000.000	2,08
3. Masyarakat	-	-	-	150.000.000	3.750.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	15.000.000.000	100,00	750.000.000	18.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.800.000.000	45.000.000.000		1.650.000.000	41.250.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BEI”) sesuai dengan surat BEI No. S-04207/BEI.PP3/05-2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham terdiri atas (i) GRJ sejumlah 584.400.000 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu) saham dan (ii) Adhitya Chandra Wijaya sejumlah 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak terdapat pembatasan dalam hal pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Sehubungan dengan Peraturan OJK No. 25/2017, saham yang dimiliki oleh Adhitya Chandra Wijaya yang diperoleh dari pengalihan saham milik Yukky Harry Wibowo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan No. 09 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., SpN., Notaris di Kudus, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0458819 tanggal 09 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0175030.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 09 Oktober 2021 dan saham yang dimiliki oleh GRJ yang diperoleh dari pengalihan sebagian saham milik Adhitya Chandra Wijaya dan seluruh saham Henry Setya Wibowo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0487931 tanggal 20 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU- 0225167.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 serta pengalihan sebagian saham milik Adhitya Chandra Wijaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah menerima. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490106 tanggal 23 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0228652.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

Lebih lanjut, saham yang dimiliki oleh Adhitya Chandra dan GRJ yang diperoleh dengan melakukan penyetoran dividen saham ke dalam modal Perseroan, serta saham yang dimiliki oleh GRJ yang diperoleh dengan melakukan penyetoran modal secara tunai, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 04 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri No. AHU-0005674.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052068 tanggal 24 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052069 tanggal 24 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0015921.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005068, dilakukan pada harga saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada harga Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah), maka Adhitya Chandra Wijaya dan GRJ tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. sekitar 75,17% (tujuh puluh lima koma satu tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk bekas yang terdiri dari tronton loss bak Isuzu sebanyak 3 unit, tronton loss bak Hino sebanyak 12 unit, tronton dump Hino sebanyak 2 unit, trailer loss bak Hino sebanyak 3 unit, trailer tangki Hino sebanyak 2 unit dan tronton tangki Isuzu sebanyak 5 unit. Berikut keterangan pembelian kendaraan truk bekas berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta Addendum I No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022:

Para Pihak	:	a. MPM sebagai Pihak Pertama b. Perseroan sebagai Pihak Kedua
Hubungan Afiliasi	:	GRJ merupakan Pemegang Saham MPM dan Perseroan
Ruang Lingkup Perjanjian	:	Pihak Pertama bermaksud untuk menjual Kendaraan bekas kepada Pihak Kedua.
Nilai Transaksi	:	Rp13.850.000.000 ,-
Jangka Waktu	:	Mulai berlaku selama 5 (lima) bulan sejak ditandatanganinya PPJB ini.

Keterangan: Perseroan belum melakukan pembayaran atas transaksi jual beli kendaraan bekas kepada MPM.

2. sekitar 9,22% (sembilan koma dua dua persen) akan digunakan untuk modal kerja atau *operational expenditure* (OPEX) Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya gaji pengemudi, biaya solar dan tol;

3. sekitar 7,59% (tujuh koma lima sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan suku cadang dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan harga dan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan oleh Perseroan;

4. sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembayaran angsuran sewa lahan parkir baru selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 011/KNT-CCIE/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 antara PT Cibinong Center Industrial Estate dengan Perseroan sekitar Rp 550.800.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu Rupiah;

5. sekitar 2,20% (dua koma dua nol persen) akan digunakan untuk biaya balik nama 27 armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta Rupiah) dan digunakan untuk biaya KIR 27 unit armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah);

6. sekitar 1,70% (satu koma tujuh nol persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru berupa pagar, jalan masuk, pos keamanan, pengerasan area parkir serta pemasangan instalasi listrik maupun saluran air dengan biaya sekitar Rp 314.200.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus ribu Rupiah). Terkait rencana pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru, Perseroan akan menunjuk kontraktor yang berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, biaya yang ditawarkan serta kecepatan proses pengerjaan. Perseroan menargetkan proses pembangunan selama kurang lebih 1 bulan sejak dana hasil Penawaran Umum diterima oleh Perseroan;

7. sekitar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian alat GPS untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Easygo Indonesia; dan

8. sekitar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) akan digunakan untuk pembayaran asuransi TLO untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp. 139.535.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk bekas yang terdiri dari tronton loss bak Isuzu sebanyak 3 unit, tronton loss bak Hino sebanyak 12 unit, tronton dump Hino sebanyak 2 unit, trailer loss bak Hino sebanyak 3 unit, trailer tangki Hino sebanyak 2 unit dan tronton tangki Isuzu sebanyak 5 unit merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan yaitu MPM, di mana GRJ yang merupakan pemegang saham di Perseroan sebesar 97,40% (sembilan puluh tujuh koma empat nol persen) saham adalah pemegang saham di MPM sebesar 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen) saham. Dengan demikian, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Selanjutnya, Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja atau operational expenditure (OPEX) Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya gaji pengemudi, biaya solar dan tol; pembelian persediaan suku cadang dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan harga dan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan oleh Perseroan; pembayaran angsuran sewa lahan parkir baru selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 011/KNT-CCIE/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 antara PT Cibinong Center Industrial Estate dengan Perseroan sekitar Rp 550.800.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu Rupiah); biaya balik nama 27 armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta Rupiah) dan digunakan untuk biaya KIR 27 unit armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah); pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru berupa pagar, jalan masuk, pos keamanan, pengerasan area parkir serta pemasangan instalasi listrik maupun saluran air dengan biaya sekitar Rp 314.200.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) yang mana terkait rencana pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru Perseroan akan menunjuk kontraktor yang berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, biaya yang ditawarkan serta kecepatan proses pengerjaan dan Perseroan menargetkan proses pembangunan hanya memakan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan; pembelian alat GPS untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Easygo Indonesia; dan pembayaran asuransi TLO untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp. 139.535.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Kemudian, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Lebih lanjut, dalam hal Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam Peratran OJK No. 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan

b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 9,01% (sembilan koma nol satu persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

a) Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar 3,44% (tiga koma empat empat persen).
b) Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 1,00% (satu koma nol nol persen).
c) Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen).
d) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 3,41% (tiga koma empat satu persen) yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,48% (satu koma empat delapan persen); Konsultan Hukum sekitar 1,38% (satu koma tiga delapan persen); dan Notaris sekitar 0,54% (nol koma lima empat persen).
e) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,17% (nol koma satu tujuh persen)
f) Biaya Lain-lain sekitar 0,49% (nol koma empat sembilan persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Biaya Pencatatan ke BEI dan KSEI, percetakan Prospektus dan pembuatan video company profile.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dan ditandatangani oleh Danang Rahmat Surono pada tanggal 21 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat oleh Elly Rustam, S.H., Notaris di Tangerang Selatan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-19419.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 16 April 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") Nomor AHU-0032339.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26411.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 16 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0014169.AH.01.02.TAHUN 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127661 tanggal 25 Februari 2022, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127657 tanggal 25 Februari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039378.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Februari 2022, sedangkan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan oleh Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H, sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 040/NT-VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

a) Jumlah dan Kondisi Armada Perseroan

Jumlah dan kondisi armada mempengaruhi hasil usaha, yang mana dengan bertambahnya jumlah unit secara terukur dan diperhitungkan dapat menaikan pendapatan usaha. Kondisi armada turut mempengaruhi hasil dengan merawat dan menjaga kondisi armada selalu prima akan memperlancar usaha yang mempengaruhi hasil dari perusahaan.

b) Keahlian Pengemudi

Keahlian Pengemudi berperan penting terhadap aktivitas bisnis Perseroan, kemampuan pengemudi dalam mengantarkan muatan dengan aman dan tepat waktu menjadi faktor penting selain juga kecakapan pengemudi dalam mengemudikan armada sehingga armada tidak cepat rusak.

c) Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Indonesia yang meningkat akan meningkatkan aktivitas bisnis yang mana hal ini akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas logistik dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

d) Faktor Eksternal

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi usaha Perseroan seperti kelangkaan bahan bakar minyak, kenaikan harga suku cadang, perubahan peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIII dari Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Januari 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Pendapatan	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037
Harga pokok pendapatan	2.619.007.394	3.059.414.100	27.034.671.258
Laba Kotor	**1.119.103.623**	**1.163.904.410**	**8.325.291.779**
Beban administrasi & umum	557.500.615	465.122.353	4.652.835.736
Laba Usaha	**561.603.008**	**698.782.057**	**3.672.456.043**
Pendapatan/ (beban) di luar usaha			
Pendapatan lain-lain	74.794.577	18.209.220	230.087.647
Biaya lain-lain	-	-	(46.453.750)
	74.794.577	**18.209.220**	**183.633.897**
Laba sebelum pajak	**636.397.585**	**716.991.276**	**3.856.089.941**
Pajak penghasilan badan	141.824.416	160.169.451	826.372.514
Laba bersih	**494.573.169**	**556.821.826**	**3.029.717.426**
Laba per saham	**1,19**	**1,78**	**9,71**

**) Tidak diaudit*

Pendapatan

Rincian pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Pendapatan Jasa Muat	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037
Jumlah Pendapatan	**3.738.111.018**	**4.223.318.510**	**35.359.963.037**

**) Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami penurunan sebesar Rp485.207.492,- atau 11,49% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari sebesar Rp4.223.318.510,- menjadi sebesar Rp3.738.111.018,-. Penurunan disebabkan pada periode 31 Januari 2021 terjadi permintaan jasa angkut yang tinggi untuk muatan klinker dan hal ini tidak terjadi pada periode 31 Januari 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp5.344.448.927,- atau 17,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp30.015.514.110,- menjadi sebesar Rp35.359.963.037,-. Peningkatan pendapatan disebabkan karena terjadi penambahan jumlah armada yang dioperasionalkan dari sebelumnya sebanyak 53 armada pada 31 Desember 2020 menjadi 65 armada pada 31 Desember 2021, selain itu terjadi pemulihan ekonomi seiring penurunan kasus covid-19 juga ikut berimbas pada pendapatan Perseroan.

Harga Pokok Pendapatan

Rincian harga pokok pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember
	2022	2021*	2021
Biaya Operasional Langsung			
- Biaya Bahan Bakar	683.996.698	1.198.915.775	9.189.341.623
- Biaya Tol	195.937.334	340.816.825	2.607.343.917
- Biaya Insentif Pengemudi	187.626.648	336.478.900	2.551.570.310
- Biaya Bongkar Muat	56.713.720	98.958.500	755.177.150
Biaya Gaji	302.250.000	198.400.000	2.306.400.000
Biaya Pemakaian Persediaan	623.670.494	510.359.725	5.093.635.133
Biaya Sewa Truk	436.000.000	354.000.000	4.248.000.000
Biaya Penyusutan	132.812.500	21.484.375	283.203.125
Jumlah Harga Pokok Pendapatan	**2.619.007.394**	**3.059.414.100**	**27.034.671.258**

*) *Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Harga pokok pendapatan Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami penurunan sebesar Rp440.406.706,- atau 14,40% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari sebesar Rp3.059.414.100,- menjadi sebesar Rp2.619.007.394,-. Penurunan harga pokok pendapatan tersebut utamanya disebabkan penurunan biaya bahan bakar sebesar Rp514.919.077,- atau 42,95% dan biaya tol sebesar Rp144.879.491,- atau sebesar 42,51% yang disebabkan adanya jasa angkut yang komponen biaya bahan bakar dan tol yang ditanggung langsung oleh konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Harga pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.564.915.932,- atau 20,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp22.469.755.326,- menjadi sebesar Rp27.034.671.258,-. Peningkatan harga pokok pendapatan tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya biaya bahan bakar sebesar Rp 2.086.672.033,- atau sebesar 29,38% dikarenakan peningkatan aktivitas jasa angkut dan peningkatan biaya sewa truk sebesar Rp1.704.000.000,- atau sebesar 66,98% yang disebabkan adanya penambahan armada sewa baru sebanyak 6 armada dan peningkatan biaya sewa per unit armada per bulan sebesar Rp2.000.000,-.

Laba Kotor

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Laba Kotor	1.119.103.623	1.163.904.410	8.325.291.779

*) *Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Laba kotor Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami penurunan sebesar Rp44.800.787,- atau 3,85% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari sebesar Rp1.163.904.410,- menjadi sebesar Rp1.119.103.623,-. Penurunan laba kotor tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan dari tanggal 31 Januari 2021 dibandingkan tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp485.207.492,-, sementara penurunan harga pokok pendapatan dari tanggal 31 Januari 2021 dibandingkan tanggal 31 Januari 2022 hanya sebesar Rp440.406.706,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp779.532.995,- atau 10,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp7.545.758.784,- menjadi sebesar Rp8.325.291.779,-. Peningkatan laba kotor tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingkan peningkatan harga pokok pendapatan yaitu peningkatan pendapatan dari tahun 2020 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5.344.448.927,-, sementara peningkatan harga pokok pendapatan dari tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.564.915.932,-.

Pendapatan, Harga Pokok Pendapatan dan Laba Kotor Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 serta Periode 1 (satu) Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Januari 2021 dan 2022

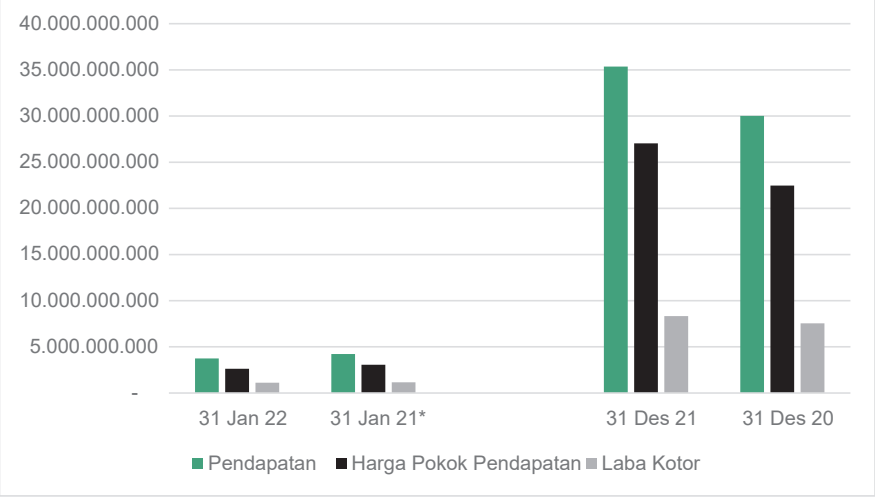

**Tidak diaudit*

Beban Umum Dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Biaya Gaji dan THR	150.535.250	73.800.000	992.620.000
Biaya BPJS	35.943.332	24.106.609	289.279.307
Biaya Karyawan Lainnya	8.300.000	16.485.462	197.825.548
Biaya Imbalan Pasca Kerja	8.017.237	8.017.237	96.206.848
Biaya Kantor	11.416.000	6.165.642	113.151.337
Biaya Transportasi	7.801.500	1.917.750	109.785.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	28.935.160	40.585.000	237.400.210
Biaya Pemeliharaan Gedung	26.500.000	26.390.583	316.687.000
Biaya Pajak	2.455.000	3.120.834	26.008.835
Biaya Administrasi Bank	2.108.681	186.500	12.324.378
Biaya Diskonto Piutang	14.375.023	18.391.888	167.577.334
Biaya Safety	18.467.500	1.700.000	15.350.000
Biaya GPS	6.600.000	6.820.000	76.560.000
Biaya pengurusan PKB dan KIR	65.043.180	12.671.000	261.705.500
Biaya Operasional Truk	137.916.294	91.972.625	620.978.832
Biaya Sewa Gedung	10.000.000	12.487.500	149.850.000
Biaya Manajemen	-	50.000.000	550.000.000
Biaya Profesional	-	12.500.000	150.000.000
Biaya Penyusutan	12.635.590	-	106.716.248
Biaya Lain-lain	10.450.869	57.803.722	162.809.359
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**557.500.615**	**465.122.353**	**4.652.835.736**

**) Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp92.378.264,- atau 19,86% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari sebesar Rp465.122.352,- menjadi sebesar Rp557.500.616,-. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Biaya gaji dan THR naik sebesar Rp76.735.250,- atau 103,98%, biaya pengurusan PKB dan KIR naik sebesar Rp52.372.180,- atau 413,32%, biaya operasional truk naik sebesar Rp45.943.669,- atau 49,95% dan biaya biaya safety naik sebesar Rp16.767.500,- atau 986,32% sementara terdapat penurunan biaya-biaya yang total nilainya masih dibawah kenaikan biaya-biaya diatas. Penurunan biaya-biaya tersebut terjadi pada biaya manajemen sebesar Rp50.000.000,- atau 100% dan biaya lain-lain sebesar Rp47.352.853,- atau 81,92%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp403.559.334,- atau 7,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp5.056.395.070,- menjadi sebesar Rp4.652.835.736,-. Penurunan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban imbalan pasca kerja sebesar Rp380.600.805,- atau 79,82%, beban karyawan lainnya turun sebesar Rp260.856.452,- atau 56,87% dan beban pajak turun sebesar Rp102.081.817,- atau 79,69%, sementara terdapat peningkatan beban-beban yang total nilainya masih dibawah penurunan beban-beban diatas. Peningkatan beban-beban tersebut terjadi pada beban gaji dan THR sebesar Rp127.470.000,- atau 14,73%, beban penyusutan sebesar Rp106.716.248,- atau 100,00% dan beban transportasi sebesar Rp98.826.750,- atau 901,85%.

Laba Usaha

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Laba Usaha	561.603.008	698.782.057	3.672.456.043

*) *Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Laba usaha Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami penurunan sebesar Rp137.179.049,- atau 19,63% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari laba sebesar Rp698.782.057,- menjadi laba sebesar Rp561.603.008,-. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba kotor sebesar Rp44.800.787,- atau 3,85%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.183.092.329,- atau 47,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari laba sebesar Rp2.489.363.714,- menjadi laba sebesar Rp3.672.456.043,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor sebesar Rp779.532.995,- atau 10,33%.

Pendapatan/(Beban) Di Luar Usaha

Rincian pendapatan/(beban) di luar usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Pendapatan di luar usaha			
Pendapatan Lain-lain:	71.257.941	17.936.329	129.419.526
- Koreksi Cadangan Piutang	35.653.750	-	-
- Denda Keterlambatan Piutang	18.451.000	-	-
- Penjualan Spare Parts Bekas	17.153.191	17.936.329	129.419.526
Pendapatan Bunga	-	-	96.486.930
Pendapatan Jasa Giro	3.536.636	272.891	4.181.191
Jumlah	**74.794.577**	**18.209.220**	**230.087.647**
Beban di luar usaha			
Penyisihan Piutang	-	-	46.453.750
Jumlah	**-**	**-**	**46.453.750**
Jumlah Pendapatan/ (Beban) Di Luar Usaha	**74.794.577**	**18.209.220**	**183.633.897**

*) *Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan di luar usaha Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp56.585.357,- atau 310,75% dibandingkan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari sebesar Rp18.209.220,- menjadi sebesar Rp74.794.577,-. Peningkatan pendapatan di luar usaha ini terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp53.321.612,- atau 297,28% dan peningkatan pendapatan jasa giro sebesar Rp3.263.745,- atau 1195,99%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan di luar usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp133.085.411,- atau 42,02% dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp316.719.308,- menjadi sebesar Rp183.633.897,-. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan pendapatan bunga sebesar Rp90.865.557,- atau 48,50%, disamping itu adanya kenaikan beban penyisihan piutang sebesar Rp46.453.750,-.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Laba sebelum pajak penghasilan	636.397.585	716.991.276	3.856.089.941

*) *Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami penurunan sebesar Rp80.593.691,- atau 11,24% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari laba sebesar Rp716.991.276,- menjadi laba sebesar Rp636.397.585,-. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban umum administrasi sebesar Rp92.378.264,- atau naik sebesar 19,86%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.050.006.918,- atau 37,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari laba sebesar Rp2.806.083.023,- menjadi laba sebesar Rp3.856.089.941,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor sebesar Rp779.532.995,- atau 10,33%.

Laba Bersih

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Laba bersih	494.573.169	556.821.826	3.029.717.426

*) *Tidak diaudit*

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Laba bersih Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 mengalami penurunan sebesar Rp62.248.657,- atau 11,18% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, atau dari laba sebesar Rp556.821.826,- menjadi laba sebesar Rp494.573.169,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp80.593.691,- atau 11,24%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp913.612.326,- atau 43,17% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari laba sebesar Rp2.116.105.100,- menjadi laba sebesar Rp3.029.717.426,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp1.183.092.329,- atau 47,53%.

Laporan Posisi Keuangan

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset lancar		
Kas dan bank	3.558.906.186	447.546.306
Piutang usaha	1.683.314.426	2.015.622.601
Piutang pihak berelasi	-	-
Persediaan	861.109.354	497.260.945
Uang muka	2.336.767.500	5.036.339.500
Uang muka pajak	90.780.763	26.043.058
Jumlah aset lancar	**8.530.878.229**	**8.022.812.410**
Aset tidak lancar		
Aset tetap	13.309.255.836	5.201.053.925
Jumlah aset tidak lancar	**13.309.255.836**	**5.201.053.925**
JUMLAH ASET	**21.840.134.064**	**13.223.866.335**

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek		
Hutang usaha		
Pihak ketiga	2.590.074.702	1.725.690.060
Hutang lain-lain	255.136.275	320.178.000
Hutang pajak	346.353.450	217.342.044
Hutang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	176.124.000	176.124.000
Jumlah liabilitas jangka pendek	**3.367.688.427**	**2.439.334.104**
Liabilitas jangka panjang		
Hutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun	478.941.998	493.618.998
Imbalan kerja jangka panjang	581.031.738	573.014.501
Jumlah liabilitas jangka Panjang	**1.059.973.736**	**1.066.633.499**
JUMLAH LIABILITAS	**4.427.662.163**	**3.505.967.603**
EKUITAS		
Modal saham – Nilai Nominal 2022: Nilai nominal Rp25 per lembar saham (2021 dan 2020: Rp100.000 per lembar saham) 2022: Modal dasar 2.400.000.000 lembar saham (2021 dan 2020: 12.000 lembar saham) 2022: Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000.000 lembar saham (2021 dan 2020: 3.000 lembar saham)	15.000.000.000	300.000.000
Laba ditahan		
Belum ditentukan penggunaannya	2.352.471.901	9.417.898.732
Ditentukan penggunaannya	60.000.000	-
JUMLAH EKUITAS	**17.412.471.901**	**9.717.898.732**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**21.840.134.064**	**13.223.866.335**

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember	
		2021	2020
Jumlah Aset	21.840.134.064	13.223.866.335	8.623.303.604
Jumlah Liabilitas	4.427.662.163	3.505.967.603	1.935.122.299
Jumlah Ekuitas	17.412.471.901	9.717.898.732	6.688.181.305

Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas

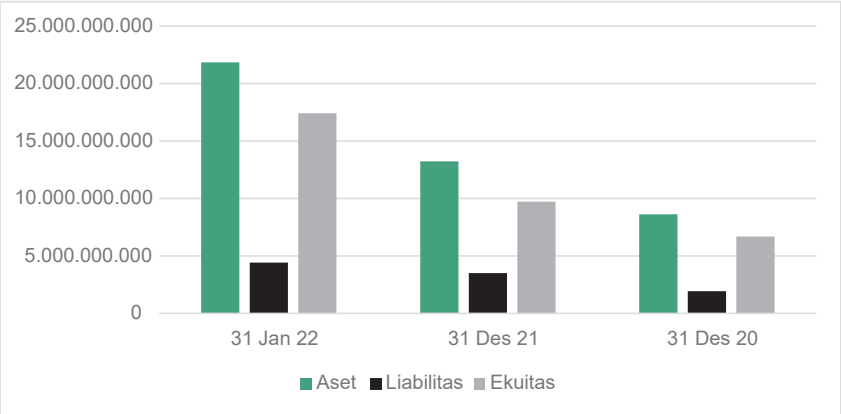

Aset

Pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan 65,16% atau sebesar Rp8.616.267.729,- dari sebesar Rp13.223.866.335,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp21.840.134.064,- pada tanggal 31 Januari 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar 155,90% atau sebesar Rp8.108.201.910,-.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan 53,35% atau sebesar Rp4.600.562.730,- atau dari sebesar Rp8.623.303.604,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp13.223.866.335,- pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp5.201.053.925,-.

Pertumbuhan Aset Lancar

Pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar 6,33% atau sebesar Rp508.065.819,- dari sebesar Rp8.022.812.410,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp8.530.878.229,- pada tanggal 31 Januari 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pajak sebesar 248,58% atau sebesar Rp 64.737.705,-.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan 6,96% atau sebesar Rp600.491.194,- atau dari sebesar Rp8.623.303.604,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp8.022.812.410,- pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh habisnya jumlah piutang kepada pihak berelasi.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp8.108.201.911,- atau 155,90%, atau dari sebesar Rp5.201.053.925,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp13.309.255.836,- pada tanggal 31 Januari 2022. Kenaikan aset tidak lancar ini disebabkan karena adanya pembelian kendaraan (truk) sebanyak 15 unit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp5.201.053.925,- atau 100%, atau dari sebesar Rp0,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp5.201.053.925,- pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan aset tidak lancar ini disebabkan karena adanya pembelian kendaraan berupa 6 unit truk dan 2 unit mobil.

Pertumbuhan Liabilitas

Pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp921.694.560,- atau 26,29%, atau dari sebesar Rp3.505.967.603,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp 4.427.662.163,- pada tanggal 31 Januari 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan hutang pajak.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.570.845.304,- atau 44,80%, atau dari sebesar Rp1.935.122.299,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp3.505.967.603,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan hutang pajak.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan naik sebesar 38,06% atau Rp928.354.323,- menjadi Rp3.367.688.427,- pada 31 Januari 2022. Angka ini lebih besar dari pada total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.439.334.104,-. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah hutang pajak pada bulan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan naik sebesar 40,22% atau Rp981.019.458,- menjadi Rp2.439.334.104,- pada 31 Desember 2021. Angka ini lebih besar dari pada total liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.458.314.646,-. Hal ini disebabkan oleh penambahan hutang pajak pada periode tersebut.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan turun sebesar 0,62% atau Rp6.659.763,- menjadi Rp1.059.973.736,- pada tanggal 31 Januari 2022. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.066.633.499,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada jumlah hutang pembiayaan konsumen pada jangka waktu tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan naik sebesar 55,30% atau Rp589.825.846,- menjadi Rp1.066.633.499,- pada tanggal 31 Desember 2021. Angka ini lebih besar dari pada total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp476.807.653,-. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah hutang pembiayaan konsumen.

Pertumbuhan Ekuitas

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021
EKUITAS		
Modal saham – Nilai Nominal		
2022: Nilai nominal Rp25 per lembar saham (2021 dan 2020: Rp100.000 per lembar saham)		
2022: Modal dasar 2.400.000.000 lembar saham (2021 dan 2020: 12.000 lembar saham)		
2022: Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000.000 lembar saham (2021 dan 2020: 3.000 lembar saham)	15.000.000.000	300.000.000
Laba ditahan		
Belum ditentukan penggunaannya	2.352.471.901	9.417.898.732
Ditentukan penggunaannya	60.000.000	-
JUMLAH EKUITAS	**17.412.471.901**	**9.717.898.732**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**21.840.134.064**	**13.223.866.335**

Pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.694.573.169,- atau 79,18%, atau dari sebesar Rp9.717.898.732,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp17.412.471.901,- pada tanggal 31 Januari 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada jumlah modal saham.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.029.717.427,- atau 31,18%, atau dari sebesar Rp6.688.181.305,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp9.717.898.732,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada jumlah laba ditahan pada periode tersebut.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	-11%	18%
EBITDA	6%	51%
Laba sebelum beban pajak	-11%	37%
Jumlah aset	65%	53%
Jumlah liabilitas	26%	81%
Jumlah ekuitas	79%	45%
Rasio Usaha (%)		
Laba periode/tahun berjalan/Pendapatan	13%	9%
Laba periode/tahun berjalan/Jumlah ekuitas	3%	23%
Laba periode/tahun berjalan/Jumlah aset	2%	23%
Rasio Keuangan		
Jumlah aset/Jumlah liabilitas	493%	377%
Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas	25%	36%
Jumlah liabilitas/Jumlah aset	20%	27%
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar	253%	329%
Debt-Services Coverage Ratio	4,44x	24,11x
*Interest-Services Coverage Ratio**	-	-

*Perseroan tidak menghitung rasio ISCR karena beban bunga sudah dikapitalisasi menjadi harga perolehan kendaraan.

Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas, dan Imbal Hasil Aset

a) Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu.

Rasio lancar Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah 2,53x dan 3,29x.

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan atas pendapatan Perseroan dan investasi oleh para pemegang saham. Perseroan percaya bahwa kas dan bank Perseroan saat ini, dana yang diterima dari Penawaran Umum ini dan arus kas yang didapat dari operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan untuk setidaknya 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti perbankan untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

b) Aktivitas

Uraian	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Tingkat Aktivitas (x)	0,17x	2,67x

Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan asetnya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan dengan total aset. Pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 tingkat aktivitas Perseroan masing-masing adalah 0,17x dan 2,67x.

c) Solvabilitas

Uraian	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Liabilitas / Ekuitas (x)	0,25x	0,36x
Liabilitas / Aset (x)	0,20x	0,27x

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah sebesar 0,25x dan 0,36x. Sedangkan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset, pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah sebesar 0,20x dan 0,27x.

Uraian	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Debt-Services Coverage Ratio – DSCR (x)	4,44x	24,11x
Interest-Services Coverage Ratio – ISCR* (x)	-	-

*Perseroan tidak menghitung rasio ISCR karena beban bunga sudah dikapitalisasi menjadi harga perolehan kendaraan.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Uraian	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Return on Equity – ROE (x)	0,03x	0,31x

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dan ekuitas. Pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah sebesar 0,03x dan 0,31x.

e) Imbal Hasil Aset

Uraian	31 Januari 2022	31 Desember 2021
Return on Assets – ROA (x)	0,02x	0,23x

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah sebesar 0,02x dan 0,23x.

5. LAPORAN ARUS KAS

Sampai tanggal 31 Januari 2022, Perseroan memiliki saldo kas dan bank akhir periode sebesar Rp3.558.906.186,-. Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional dan penambahan modal secara internal.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari siklus bisnis Perseroan dapat diterima dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, biaya keuangan, dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, sumber pendanaan internal Perseroan digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa dan utang lain-lain.

Berikut ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Januari 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	4.141.677.134	3.338.696.896	41.365.070.399
Penyesuaian untuk:			
Pembayaran kepada pemasok	(613.626.335)	(954.526.272)	(4.523.921.591)
Pembayaran kepada karyawan dan beban usaha lainnya	(2.050.700.388)	(2.527.570.000)	(31.500.207.272)
Penerimaan lainnya	2.703.108.637	3.372.570.115	100.668.121
Pembayaran pajak penghasilan	(772.169)	(8.618.113)	(692.706.521)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**4.179.686.880**	**3.220.552.626**	**4.748.903.136**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(8.253.650.000)	(3.437.500.000)	(5.590.973.298)
Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi	**(8.253.650.000)**	**(3.437.500.000)**	**(5.590.973.298)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Hutang pembiayaan konsumen	(14.677.000)	-	669.742.998
Setoran modal	7.200.000.000	-	-

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan	**7.185.323.000**	**-**	**669.742.998**
Kenaikan (Penurunan) kas dan setara kas bersih	**3.111.359.880**	**(216.947.374)**	**(172.327.164)**
Kas dan bank, pada awal tahun	447.546.306	619.873.470	619.873.470
Kas dan bank, pada akhir tahun	**3.558.906.186**	**402.926.096**	**447.546.306**

*) *Tidak diaudit*

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp4.179.686.880,- dibandingkan dengan Rp3.220.552.626,- untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021. Perbedaan ini dikarenakan adanya kenaikan penerimaan piutang usaha.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.748.903.136,- dibandingkan dengan penggunaan Rp52.591.876,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini dikarenakan adanya kenaikan penerimaan piutang usaha.

Arus kas untuk aktivitas investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp8.253.650.000,- dibandingkan dengan Rp3.437.500.000,- untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021. Perbedaan ini dikarenakan adanya penggunaan kas untuk perolehan aset tetap.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.590.973.298,- dibandingkan dengan Rp0,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini dikarenakan adanya penggunaan kas untuk perolehan aset tetap.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp7.185.323.000,- dibandingkan dengan nihil untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021. Perbedaan ini dikarenakan pada tahun 2022, terdapat setoran modal kepada perseroan.

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp669.742.998,- dibandingkan nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini dikarenakan pada tahun 2021, terdapat pemberian hutang pembiayaan kepada Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Januari 2022	31 Desember 2021
kendaraan	8.250.000.000	5.476.229.998
Peralatan kantor	3.650.000	114.743.300
Total Belanja Modal	**8.253.650.000**	**5.590.973.298**

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pembelian kendaraan angkutan dan peralatan kantor. Pembelian kendaraan angkutan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut, sehingga dapat memenuhi permintaan dari para pelanggan, sedangkan pembelian peralatan kantor diperuntukan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi kantor.

Komitmen investasi belanja modal berupa kendaraan truk dilakukan pada Januari 2022 antara Perseroan dengan MPM, dengan nilai transaksi secara keseluruhan bernilai Rp2.750.000.000. Dari nilai kontrak Rp2.750.000.000 tersebut telah dibayarkan uang muka sebesar Rp1.800.000.000 pada Januari 2020 dan pelunasan dilaksanakan pada Februari 2022 sebesar Rp950.000.000. Tujuan investasi belanja modal berupa kendaraan truk tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan. Sumber dana yang digunakan adalah bersumber dari kas Perseroan.

Dari investasi barang modal tersebut diharapkan mampu menambah kapasitas pengangkutan setiap bulannya sampai dengan 4.000 ton dengan perkiraan peningkatan pendapatan sebesar 5,56% (lima koma lima enam persen).

Tujuan belanja modal tersebut adalah:

- Untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, belanja modal terutama untuk pembelian kendaraan dan peralatan kantor.

- Dalam melakukan belanja modal tersebut di atas, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari penerimaan kas pelanggan dan pinjaman lembaga pembiayaan.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal, karena transaksi yang digunakan dalam mata uang Rupiah.

7. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki risiko kredit yang signifikan.

Instrumen keuangan Perseroan yang berpotensi mengandung risiko kredit adalah kas dan bank dan piutang. Jumlah maksimum paparan risiko kredit adalah sama dengan jumlah dari akun yang bersangkutan.

Perseroan mengelola dan mengontrol risiko kredit ini dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima untuk masing-masing pelanggan dan dengan lebih selektif dalam memilih bank dan lembaga keuangan.

Jumlah maksimum paparan risiko kredit pada tanggal 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas dan bank	3.558.906.186	447.546.306	619.873.470
Piutang usaha	1.683.314.426	2.015.622.601	1.505.328.790
	5.242.220.612	**2.463.168.908**	**2.125.202.260**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Per 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2020 Perusahaan tidak memiliki risiko likuiditas. Sedangkan per 31 Desember 2021 Perusahaan memiliki risiko likuiditas sebesar Rp252.442.150,-.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Januari 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Liabilitas keuangan:			
Hutang usaha	2 .590.074.702	1.725.690.060	1.237.713.602
Hutang lain-lain	2 55.136.275	320.178.000	1 50.000.000
Hutang pembiayaan	6 55.065.998	669.742.998	-
	3.500.276.975	**2.715.611.058**	**1.387.713.602**
Aset keuangan			
Kas dan bank	3.558.906.186	447.546.306	619.873.470
Piutang usaha	1.683.314.426	2.015.622.601	1.505.328.790
	5.242.220.612	**2.463.168.908**	**2.125.202.260**
Lebih (Kurang)	**1.741.943.637**	**(252.442.150)**	**737.488.658**

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan terpengaruh risiko perubahan suku bunga terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan kredit investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga dan nilai wajar kepada Perseroan.

8. SEGMEN OPERASI

Perseroan memiliki kegiatan usaha dalam bidang industri pengiriman logistik dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan material mereka, yang diantaranya : trass, batu bara, pasir, gypsum, klinker, tanah, semen slingbag, semen kantong, semen bigbag dan semen curah. Informasi yang menyangkut segmen operasi perseroan adalah sebagai berikut:

Rincian pendapatan jasa muat barang adalah sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Pendapatan Jasa Muat	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037
Jumlah Pendapatan	**3.738.111.018**	**4.223.318.510**	**35.359.963.037**

*) *Tidak diaudit*

Rincian pendapatan jasa muat barang berdasarkan sifat hubungan sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Pihak Ketiga	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037
Jumlah Pendapatan	**3.738.111.018**	**4.223.318.510**	**35.359.963.037**

*) *Tidak diaudit*

Rincian pelanggan dengan persentase di atas 5% sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	2.231.464.688	3.978.782.260	29.933.057.203
PT Moto Mandiri Indonesia	341.816.250	244.536.250	3.263.386.250
PT Alamindo Mitra Utama	175.446.080	-	-
PT Hexa Serpong Jaya	383.800.000	-	980.400.000
Pelanggan lain-nya	605.584.000	-	1.183.119.584
Jumlah Pendapatan	**3.738.111.018**	**4.223.318.510**	**35.359.963.037**

*) *Tidak diaudit*

Rincian pelanggan dengan persentase pendapatan melebihi 5% sebagai berikut:

Keterangan	31 Januari		31 Desember 2021
	2022	2021*	
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	60%	94%	85%
PT Moto Mandiri Indonesia	9%	6%	9%
PT Alamindo Mitra Utama	5%	0%	0%
PT Hexa Serpong Jaya	10%	0%	3%
Pelanggan lain-nya	16%	0%	3%
Jumlah Pendapatan	100%	100%	100%

*) *Tidak diaudit*

9. KEJADIAN BERSIFAT TIDAK NORMAL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA

Tidak terdapat kejadian bersifat tidak normal sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang berpotensi dapat berulang kembali di masa mendatang.

10. DAMPAK PANDEMI COVID-19

Dalam awal tahun 2020, telah terjadi pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease - 2019) yang dimulai di suatu kota di Negara Republik Rakyat China dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia menjadi suatu pandemi secara cepat. Kondisi ini ternyata mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian dalam perekonomian secara makro dan mikro, yang pada akhirnya mempengaruhi pertimbangan entitas dalam menyusun laporan keuangan.

Mempertimbangkan sifat wabah yang terus berkembang, Perusahaan saat ini belum dapat menentukan dampak pada posisi keuangan, kinerja, dan arus kasnya. Perusahaan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa-masa mendatang.

Pada 31 Maret 2020, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PERPU tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, tanggal 18 Mei 2020.

Peraturan ini termasuk antara lain adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap sebagai berikut:

i. Penurunan terkait pasal 17 ayat (1) huruf b UU tentang 22% Pajak Penghasilan yang berlaku pada tahun fiskal 2020 dan 2021 dan 20% berlaku pada tahun pajak 2022; dan
ii. Wajib pajak dalam negeri (Perusahaan publik dengan jumlah total saham disetor yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia paling sedikit 40% dan telah memenuhi persyaratan tertentu), dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah atau 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan 17% pada tahun pajak 2022.

11. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan 31 Januari 2022 sampai dengan 21 Juni 2022 sebagai berikut:

a. Pada 7 Februari 2022 telah ditanda tangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah seluas 5.100 M2 antara Perseroan dengan PT Cibinong Center Industrial Estate yang berlaku selama 4 (empat) tahun.
b. Pada 14 Februari 2022 Perseroan menerima Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan nomor S-2CBT/WPJ.06/ KP.1603/2022 atas Surat Pengukuhan Pengusaha Pajak nomor S-7PKP/ WPJ.06/KP.1603/2022 yang sebelum nya telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Berdasarkan akta notaris Rahayu Ningsih, SH. No. 16 tanggal 24 Februari 2022 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mengubah nama PT Utama Radar Cahaya menjadi PT Utama Radar Cahaya, Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0014169.AH.01.02.TAHUN 2022 pada tanggal 25 Februari 2022.
d. Pada 24 Februari 2022 Perseroan telah melakukan pelunasan 5 unit trailer lossbak sebesar Rp950.000.000.
e. Pada tanggal 2 Maret 2022 Perseroan telah melunasi kekurangan PPh Badan tahun pajak 2020 sebagai akibat adanya pembetulan SPT PPh Badan tahun pajak 2020 tersebut sebesar Rp50.648.145.

IV. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama Perseroan

Lebih dari lima puluh persen (50%) Pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, sehingga apabila tidak mendapat perpanjangan kontrak dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Perseroan akan kehilangan sumber pendapatan utama dan berdampak negatif pada kinerja keuangan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

1. Risiko Persaingan

   Pemain di bisnis jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sangat banyak dan menawarkan jasa yang sama dengan spesifikasi armada yang sama, risiko persaingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam jasa pengurusan transportasi. Apabila Perseroan tidak mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta mengirimkan barang secara tepat waktu, maka akan mempengaruhi reputasi Perseroan dan berdampak pada kehilangan pelanggan.

2. Risiko Kelalaian

   Dalam kegiatan operasional, risiko kelalaian dapat terjadi terhadap pengemudi dalam berlalu lintas. Apabila terjadi kelalaian pengemudi maka hal ini akan berujung pada kerusakan armada, terhentinya operasional armada dan biaya penggantian atas dampak kelalaian yang timbul serta berdampak pada kinerja operasional Perseroan.

3. Risiko Kelangkaan Bahan Bakar

   Bahan bakar jenis solar menjadi kunci utama operasional armada Perseroan, kelangkaan bahan bakar akan mengganggu operasional Perseroan yang akan berdampak pada terhentinya operasional armada dan membengkaknya biaya operasional.

4. Risiko Kehilangan atau Penggelapan Armada dan Muatan

   Kehilangan armada atau penggelapan armada dan muatan oleh pihak luar Perseroan ataupun dari pengemudi dapat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan dimana asset truk dan muatan Perseroan bernilai tinggi dan berpotensi untuk dicuri atau dibawa kabur oleh pengemudi atau pihak lain, hal ini akan berdampak terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan serta memberi citra buruk bagi nama baik Perseroan apabila muatan konsumen hilang.

5. Risiko atas Kebijakan Pemerintah

   Pemerintahan terus berganti dan dalam setiap Pemerintahan baru dapat terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang bersinggungan terhadap industri jasa angkutan darat khususnya peraturan lalu lintas, peraturan angkutan darat, peraturan perizinan usaha dan peraturan lainnya dapat berdampak pada terhambatnya operasional Perseroan dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko atas Kemungkinan Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut, Melatih, dan Mempertahankan Para Pengemudi yang Memenuhi Standar Perseroan.

   Pengemudi merupakan garda terdepan Perseroan dalam memberikan pelayanan bagi konsumen Perseroan. Tata perilaku dan kemampuan pengemudi yang buruk dalam mengoperasikan armada, mengantarkan barang dan melayani pelanggan dapat berakibat pada ketidakpuasan pelanggan Perseroan yang berpotensi membuat pelanggan tidak akan menggunakan kembali jasa angkut Perseroan dan akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Kerusakan Armada

   Kerusakan armada akan mempengaruhi kinerja operasional Perseroan, beratnya kerusakan serta lama waktu untuk perbaikan akan menghambat operasional armada yang berujung pada utilisasi armada tersebut menurun dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Asuransi

   Seluruh armada Perseroan terdaftar pada satu perusahaan asuransi untuk asuransi berjenis TLO (total loss only). Saat ini perseroan hanya menggunakan satu perusahaan asuransi untuk seluruh armada Perseroan. Terdapat risiko ketergantungan apabila klaim Perseroan tidak dicairkan, hal tersebut akan menghambat operasional Perseroan

9. Risiko Sistem Teknologi Informasi Perseroan

   Dalam perjalanan usaha, Perseroan menggunakan teknologi informasi seperti: GPS untuk sebagai sarana monitoring kendaraan, pemberian uang jalan pengemudi secara online, sehingga apabila sistem teknologi informasi bermasalah hal ini dapat berdampak pada aktivitas operasional Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Ekonomi yang Menimbulkan Dampak Kerugian Material Terhadap Perekonomian Indonesia dan Kegiatan Usaha Perseroan

   Perubahan ekonomi dapat terjadi seketika, seperti yang terjadi pada perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019 akibat pandemi virus Covid-19 *(Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, 5 Februari 2021)*.

   Penurunan perekonomian akan berdampak terhadap permintaan jasa angkutan, Produsen cenderung akan mengurangi aktivitas produksi sembari menunggu kondisi membaik sebelum melalui aktivitas ekonomi, sehingga permintaan jasa angkut atas barang produsen juga akan menurun.

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

   Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Dengan sendirinya risiko ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap posisi keuangan maupun kinerja keuangan.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Diluar Kendali Perseroan.

   Risiko bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kejadian diluar kendali Perseroan seperti pandemi virus Covid-19, dapat timbul tanpa diantisipasi sebelumnya oleh Perseroan dan hal ini berpotensi menghambat mobilitas armada Perseroan.

4. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan dan Kebijakan Pemerintah yang Berlaku dalam Industrinya

   Kegagalan Perseroan dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jasa pengurusan transportasi *(freight forwarding)* dan angkutan barang umum akan berakibat pada pengenaan denda hingga dihentikannya kegiatan usaha Perseroan oleh otoritas yang berwenang.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko atas Likuiditas Saham.

   Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh beberapa pihak yang memiliki strategi investasi jangka panjang sehingga tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan.

   Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

   - Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis;
   - Adanya keterbukaan i nformasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
   - Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
   - Perubahan kondisi makro ekonomi Indonesia.

     Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas

3. Risiko atas Pembagian Dividen.

   Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen atas saham Perseroan akan tergantung pada kinerja keuangan, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja Perseroan di masa depan, serta belanja modal, komitmen kontraktual dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di masa depan. Selain itu, Perseroan mungkin mengadakan perjanjian pembiayaan di masa depan, yang dapat menerapkan pembatasan lebih lanjut atas kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan liabilitas yang akan mengurangi atau menghapuskan kas yang tersedia untuk pembagian dividen.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko utama dan usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VI pada Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 21 Juni 2022 atas Laporan keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen juga menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Utama Radar Cahaya Tbk (**"Perseroan"**) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 038 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat oleh Elly Rustam, SH, Notaris di Tangerang Selatan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-19419. AH.01.01.TAHUN 2012, tanggal 16 April 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032339. AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 16 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2013, Tambahan Berita Negara nomor 26411.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perseroan No.16 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0014169.AH.01.02.TAHUN 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127661 tanggal 25 Februari 2022, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127657 tanggal 25 Februari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039378.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Februari 2022, sedangkan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan oleh Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H, sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 040/NT-VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Jasa Pengurusan Transportasi (52291).
Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100).
   Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431).
   Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

3. Aktivitas Pendidikan Lainnya Swasta (Kode KBLI 85499);
   Kelompok ini mencakup kegiatan Pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian professional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan,

komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, *public relation, public speaking, show biz, tours and travel,* transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan Pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan Pendidikan terkait dengan topik ketenaganukliran.

Perseroan memulai operasional pada tahun 2014 dengan 4 unit armada truk. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan yaitu bergerak dalam bidang usaha Aktivitas Jasa Pengurusan Transportasi.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 038 tanggal 29 Maret 2012 tersebut, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Arnold	500	50.000.000	50,00
David	500	50.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	100,00

Berikut merupakan sekilas kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha Perseroan:

Tahun 2012
Perseroan berdiri pada tanggal 29 Maret 2012.

Tahun 2014
Mulai beroperasi dengan total 4 armada truk.

Tahun 2018
Tanggal 5 Juni 2018 mulai merubah KBLI dari perusahaan umum menjadi perusahaan khusus (*Freight Forwarding*), dan mengoperasikan 53 unit armada truk sampai tahun 2020.

Tahun 2019
Memenuhi persyaratan Pra-kualifikasi Keselamatan Kerja Kontraktor.

Tahun 2020
- Mendapatkan perpanjangan persyaratan Pra-Kualifikasi Keselamatan Kerja Kontraktor.
- Mengadakan kelas pelatihan pengemudi.

Tahun 2021
- Mengoperasionalkan 65 armada truk.
- Mendapat perpanjangan persyaratan Pra-kualifikasi Keselamatan Kerja Kontraktor.

Januari 2022
Pada Januari 2022 Perseroan mengoperasionalkan 92 armada truk yang terdiri dari :
- 62 armada dump truk
- 15 armada tronton tangki
- 13 armada trailer tangki
- 2 armada trailer loss bak

2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta dalam hal ini menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
2. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat.
3. Penyesuaian bidang usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
4. a. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).
   b. Penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.
5. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris antara lain:

   Direksi

Direktur Utama	:	Alvin Tjokrohadi
Direktur	:	Samuel Kharis Purdiyanta

   Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Adhitya Chandra Wijaya
Komisaris	:	Henry Setya Wibowo
Komisaris Independen	:	Lusiana Permatasari

6. Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru.
7. Mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan terkait.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana.
9. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan antara lain:
   a. Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses Penawaran Umum sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan beserta addendum-addendum perjanjiannya masing-masing dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan.
   d. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek).
   e. Menunjuk Biro Administrasi Efek.
   f. Membuat menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI.
   g. Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*.
   h. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
   i. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana diisyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
   j. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan.
   k. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
   l. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan dibidang Pasar Modal.
   m. Mempunyai wewenang untuk menentukan harga penawaran umum.

10. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari pihak lain, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham beserta penggunaan dananya.

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Tahun 2020

Akta No. 2/2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 02 tanggal 4 Maret 2020, dibuat di hadapan Bachtiar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah: (i) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0138920 tertanggal 12 Maret 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0050170.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 ("**Akta No. 2/2020**"). Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100.000,- (Rp)	%
Modal Dasar		12.000	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Rudi Harsono Haryanto	1.470	147.000.000	49,00
2.	Adhitya Chandra Wijaya	1.530	153.000.000	51,00
Jumlah Modal Disetor		3.000	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.000	900.000.000	

Tahun 2021

Akta No. 22/2021

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 22 tanggal 23 April 2021 yang dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., SpN., Notaris di Kudus, yang telah: (i) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0270306 tertanggal 28 April 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0077952.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 ("**Akta No. 22/2021**"). Akta No. 22/2021 memuat tentang:

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan milik Rudi Harsono Haryanto sebesar 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) saham kepada Yukky Harry Wibowo.

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 23 April 2021 yang dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., SpN., Notaris di Kudus, telah terjadi penjualan 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) lembar saham dalam Perseroan milik Rudi Harsono Haryanto kepada Yukky Harry Wibowo.

Selanjutnya setelah dilaksanakan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100.000,- (Rp)	%
Modal Dasar		12.000	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Adhitya Chandra Wijaya	1.530	153.000.000	51,00
2.	Yukky Harry Wibowo	1.470	147.000.000	49,00
Jumlah Modal Disetor		3.000	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.000	900.000.000	

Akta No. 09/2021

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 09 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., SpN., Notaris di Kudus, yang telah: (i) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0458819 tanggal 09 Oktober 2021; dan (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175030.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 09 Oktober 2021 ("**Akta No. 09/2021"**). Akta No. 09/2021 memuat tentang:

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui:
  - pengalihan saham dalam Perseroan milik Yukky Harry Wibowo sebesar 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) saham kepada Adhitya Chandra Wijaya;
  - pengalihan saham dalam Perseroan milik Yukky Harry Wibowo sebesar 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) saham kepada Henry Setya Wibowo.

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., SpN., Notaris di Kudus, telah terjadi penjualan 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham dalam Perseroan milik Yukky Harry Wibowo kepada Adhitya Chandra Wijaya.

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., SpN., Notaris di Kudus, telah terjadi penjualan 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham dalam Perseroan milik Yukky Harry Wibowo kepada Henry Setya Wibowo.

Selanjutnya setelah dilaksanakan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100.000,- (Rp)	%
Modal Dasar		12.000	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Adhitya Chandra Wijaya	2.265	226.500.000	75,50
2.	Henry Setya Wibowo	735	73.500.000	24,50
Jumlah Modal Disetor		3.000	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.000	900.000.000	

Akta No. 3/2021

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 3 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah: (i) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0487931 tertanggal 20 Desember 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0225167.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 ("**Akta No. 3/2021**"). Akta No. 3/2021 memuat tentang:

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui:
  - pengalihan sebagian saham dalam Perseroan milik Adhitya Chandra Wijaya sebesar 765 (tujuh ratus enam puluh lima) saham kepada GRJ;
  - pengalihan seluruh saham dalam Perseroan milik Henry Setya Wibowo sebesar 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) saham kepada GRJ;

- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, telah terjadi penjualan 765 (tujuh ratus enam puluh lima) lembar saham dalam Perseroan milik Adhitya Chandra Wijaya kepada GRJ.

- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, telah terjadi penjualan 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham dalam Perseroan milik Henry Setya Wibowo kepada GRJ.

- Tidak terdapat perubahan pengendalian Perseroan dari Adhitya Chandra Wijaya kepada GRJ berdasarkan Akta ini, dimana pada saat tanggal Akta ini Adhitya Chandra Wijaya masih menjadi Pengendali Perseroan.

Selanjutnya setelah dilaksanakan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100.000,- (Rp)	%
Modal Dasar		12.000	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Adhitya Chandra Wijaya	1.500	150.000.000	50,00
2.	PT Gelora Rimba Jaya	1.500	150.000.000	50,00
Jumlah Modal Disetor		3.000	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.000	900.000.000	

Akta No. 7/2021

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 7 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah: (i) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0490106 tanggal 23 Desember 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0228652.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 ("**Akta No. 7/2021**"). Akta No. 7/2021 memuat tentang:

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui pengalihan sebagian saham dalam Perseroan milik Adhitya Chandra Wijaya sebesar 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) saham kepada GRJ.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, telah terjadi penjualan 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan milik Adhitya Chandra Wijaya kepada GRJ.
- Perseroan telah mengumumkan rencana pengambilalihan Perseroan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu Surat Kabar Warta Kota edisi Jumat, 17 Desember 2021 dan hasil pengambilalihan Perseroan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Senin, 9 Mei 2022.
- Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas pengambilalihan Perseroan. Hal ini didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 9 Mei 2022.

Selanjutnya setelah dilaksanakan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100.000,- (Rp)	%
Modal Dasar		12.000	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Adhitya Chandra Wijaya	150	15.000.000	5,00
2.	PT Gelora Rimba Jaya	2.850	285.000.000	95,00
Jumlah Modal Disetor		3.000	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.000	900.000.000	

Tahun 2022

Akta No. 04/2022

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 04 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0005674.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022; (ii) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052068 tanggal 24 Januari 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052069 tanggal 24 Januari 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0015921.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022; (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005068 ("**Akta No. 04/2022**"). Akta No. 04/2022 memuat tentang:

Keterangan:
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nominal saham dari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor dalam Perseroan dari sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal disetor dalam Perseroan dilakukan oleh pemegang saham yang bersumber dari dividen Saham yang disetorkan pada kas Perseroan dan setoran tunai, dengan jumlah nominal seluruhnya adalah sebesar Rp 14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Dividen Saham dari:
  a. Adhitya Chandra Wijaya sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
  b. GRJ sebesar Rp 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

• Setoran tunai dari GRJ sebesar Rp 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah).
  - Pemegang saham atas nama GRJ telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transfer bank tertanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan bukti transfer bank tertanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

Berdasarkan bukti setor bank, penyetoran modal telah disetor penuh oleh GRJ dalam bentuk tunai yang jumlahnya telah sesuai dengan Akta No. 04/2022.

Selanjutnya setelah dilaksanakan perubahan nilai nominal saham, peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp25,- (Rp)	%
Modal Dasar		2.400.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Gelora Rimba Jaya	584.400.000	14.610.000.000	97,40
2.	Adhitya Chandra Wijaya	15.600.000	390.000.000	2,60
Jumlah Modal Disetor		600.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		1.800.000.000	45.000.000.000	

4. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Gelora Rimba Jaya ("GRJ")

Riwayat Singkat

GRJ adalah Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 584.400.000 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.610.000.000,- (empat belas miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) atau setara dengan 97,40% (sembilan puluh tujuh koma empat nol persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.

GRJ adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 05 Desember 2016, berkedudukan di Kabupaten Bogor, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas GRJ No. 1 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0002167.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006506.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tahun 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3081.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat GRJ No. 2 tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Bachtiar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029781.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0274159 tanggal 12 Desember 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0168553.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 001439.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat GRJ No. 2 tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Bachtiar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029781.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0274159 tanggal 12 Desember 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0168553.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 001439, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari GRJ ialah bergerak dalam bidang:

a. Jasa dan atau aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis serta Aktivitas jasa lainnya.
b. Perdagangan Besar dan Eceran.
c. Industri dan Industri Pengolahan.
d. Pembangunan, Konstruksi dan *Real Estate*.
e. Pertanian, Kehutanan dan Peternakan.
f. Pengangkutan dan Pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, GRJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa pada umumnya antara lain:
   - Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, yang mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen seperti rencana strategis dan organisasi, penyediaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan Sumber Daya Manusia, jadwal produksi-produksi dan rencana pengawasan.
   - Aktivitas Konsultasi Manajemen, usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*Public Relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur Akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
   - Jasa yang menyangkut telekomunikasi umum, jasa konsultan komputer piranti lunak atau keras (*software* dan *hardware*), dan Teknologi Informasi/IT, jasa pemasangan dan *services* AC, kamera CCTV, barang-barang elektrikal/mekanikal, jasa pengelolaan gedung, pengolahan data, jasa konsultan/konsultasi bisnis, agen properti, jasa penyediaan dan jasa penyewaan mesin serta alat konstruksi, teknik sipil dan pertambangan, jasa dekorasi (non konstruksi), jasa fotografi, jasa administrasi, bidang pelatihan dan keterampilan, jasa rekrutmen dan penyalur tenaga kerja (Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan) jasa penyelenggara pameran (bukan *Event Organizer*), jasa periklanan/*advertising*, promosi, jasa pembersih, jasa keamanan, jasa pengelolaan parkir, kecuali jasa dalam bidang hukum.

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil termasuk Ekspor Impor pada umumnya, antara lain Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak, hasil Pertanian antara lain padi palawija, jagung, gabah, kacang-kacangan.
   - Hasil Perkebunan berupa kelapa, kelapa sawit, singkong, karet, tembakau.
   - Bunga dan tumbuhan berupa tanaman bunga, tanaman hias.
   - Hasil Peternakan dan Perikanan berupa ternak potong bibit unggul, ayam, sapi, kambing, ikan udang.
   - Hasil hutan (kayu olahan, bambu, kayu cendana, getah damar).
   - Bahan makanan dan minuman hasil pertanian yang telah diolah dan dikonsumsi akhir berupa beras, buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, teh, kakao, margarin, bumbu masak/rempah-rempah, minyak sayur.
   - Bahan makanan dan minuman hasil Peternakan dan Perikanan berupa daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging olahan lainnya, bahan hasil perikanan, telur, hasil olahan telur, susu, produk susu, yogurt.
   - Makanan dan minuman lainnya berupa sari buah, air minum/air mineral dalam kemasan, makanan dan minuman ringan.
   - Perdagangan barang keperluan rumah tangga, mesin-mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan khusus lainnya, perdagangan berbagai macam barang, mobil, suku cadang dan aksesori mobil, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
   - Perdagangan produk lainnya berupa alat-alat kesehatan, farmasi dan obat-obatan, laboratorium kedokteran, bahan kimia untuk industri, pestisida, pupuk, bijih plastik, kertas, karton, serat fiber, batu mulia, Alat Kebutuhan Kantor (ATK) dan peralatan gambar serta alat peraga.
   - Perdagangan Alat teknik/mekanikal/elektrikal, alat listrik, alat konstruksi.
   - Perdagangan Komputer dan perlengkapan serta suku cadangnya, peralatan multimedia, perlengkapan elektronik dan telekomunikasi berupa suku cadang elektronik, disket/pita audio dan dan video, CD kosong/DVD kosong, kaset kosong, alat telekomunikasi yakni telepon, PABX, HT.
   - Perdagangan bahan dan perlengkapan bangunan serta bahan konstruksi, marmer, granit, kaca aluminium, kran (*stainless*) sambungan pipa, bertindak sebagai agen dan distributor dari badan-badan perusahaan, *Grossier, Supplier,* Leveransir dan *Commission House*.

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri dan Industri Pengolahan antara lain industri makanan, minuman, pengolahan tembakau, *textile*, pakaian jadi kulit, barang dari kulit dan alas kaki, kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang, kertas dan barang dari kertas, Industri Percetakan dan reproduksi media rekaman, Industri produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi, bahan kimia dan barang dari bahan kimia, farmasi dan produk obat kimia dan obat tradisional, karet, bahan dari karet dan plastik, Industri barang galian bukan logam, logam dasar, Industri komputer, barang elektronik dan optik, Industri peralatan listrik, industri alat angkutan lainnya, Reparasi dan

pemasangan mesin dan peralatan industri pengolahan barang lainnya (barang perhiasan dan barang berharga, alat musik, alat olahraga, alat permainan anak-anak, peralatan kedokteran dan kedokteran gigi beserta perlengkapannya.

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan, Konstruksi dan Real Estat yaitu usaha pemborongan pada umumnya (*General Contractor*) bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengawas yang terkait dengan pengembang/*developer* antara lain di bidang perumahan, sekolah-sekolah, gedung perkantoran pusat, perbelanjaan, Rumah Sakit/Klinik, jalan, jembatan dermaga, instalasi air, listrik dan telekomunikasi, konstruksi gedung, bangunan sipil, konstruksi gedung, bangunan sipil, konstruksi khusus, termasuk besi dan baja, dan pabrik.
   - Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau disewa seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall dan pusat perbelanjaan dan tanah.
   - Penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen baik dalam bulanan atau tahunan.
   - Pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, contoh untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut.
   - Pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan.
   - Pengoperasian kawasan untuk tempat tinggal untuk rumah yang dapat dipindah-pindah.

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pertanian, Kehutan dan Peternakan berikut hasil-hasilnya, agroindustri, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan dan pertamanan, tanaman musiman.

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan Pergudangan antara lain pergudangan dan penyimpanan serta Aktivitas Penunjang Angkutan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh GRJ yaitu bergerak dalam bidang usaha Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau disewa seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall dan pusat perbelanjaan dan tanah.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Rudy Iskandar

Direksi

Direktur : Enny Yuniarti Iskandar

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian GRJ, struktur permodalan dan susunan pemegang saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor:			
1. Rudy Iskandar	21.500	2.150.000.000	70,49
2. Enny Yuniarti Iskandar	9.000	900.000.000	29,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.500	3.050.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel			

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan GRJ:

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Januari 2022*	31 Desember 2021*	31 Desember 2020*
Jumlah Aset	29.433.167.011	15.164.480.128	15.310.551.802
Jumlah Liabilitas	19.959.119.210	12.759.119.210	12.753.017.730
Jumlah Ekuitas	9.474.047.081	2.405.360.918	2.557.534.072

**tidak diaudit*

5. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:

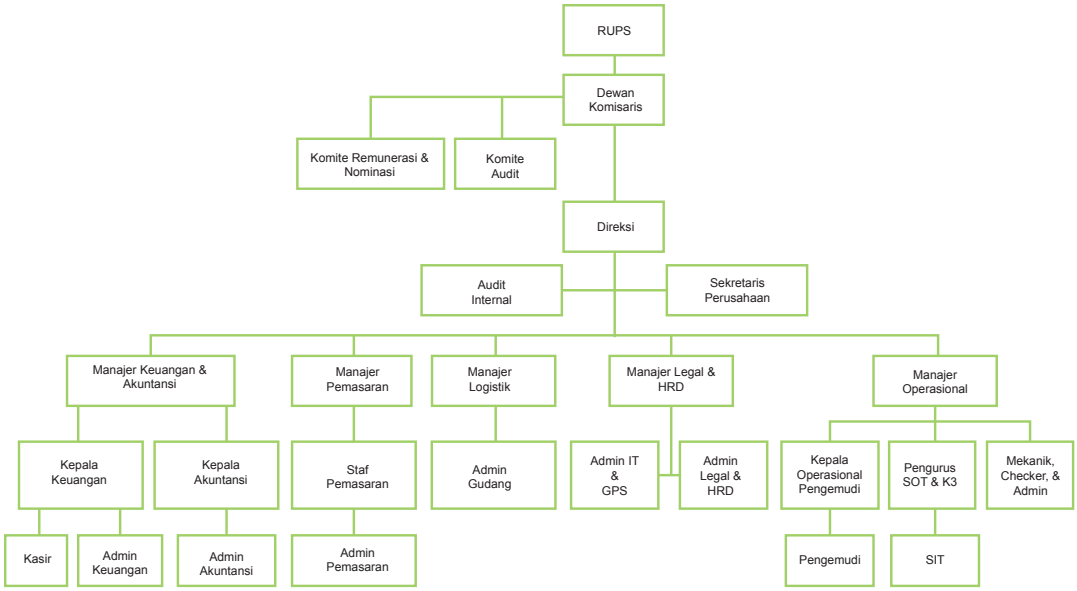

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Adhitya Chandra Wijaya
Komisaris	:	Henry Setya Wibowo
Komisaris Independen	:	Lusiana Permatasari

Direksi

Direktur Utama	:	Alvin Tjokrohadi
Direktur	:	Samuel Kharis Purdiyanta

Lama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Adhitya Chandra Wijaya

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 29 Januari 1984. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2020 – 2021	:	Direktur Utama Perseroan
2019 – 2020	:	Komisaris Perseroan
2017 – 2019	:	Direktur Utama Perseroan
2012 – 2017	:	*General Manager* TBI

Komisaris

Henry Setya Wibowo

Warga Negara Indonesia, 36 Tahun, lahir di Semarang pada tanggal 12 Februari 1986. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2010, dan Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro pada tahun 2013.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.
Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2021 – Sekarang	:	Komisaris Perseroan
2019 – 2021	:	Manajer SOT/K3 Perseroan
2014 – 2019	:	Asisten Manajer Logistik Perseroan

Komisaris Independen

Lusiana Permatasari

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, lahir di Surakarta pada tanggal 25 Agustus 1972. Memperoleh gelar Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus pada tahun 2005, dan Magister Ekonomi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2022 – Sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2004 – 2018	:	*Branch Manager* PT Ciptadana Sekuritas
2000 – 2004	:	*Branch Manager* PT Samuel Sekuritas
1996 – 1999	:	*Branch Manager* PT PSP Sekuritas
1992 – 1996	:	*Trader* PT Intan Artha

Direksi

Direktur Utama

Alvin Tjokrohadi

Warga Negara Indonesia, 25 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 18 Januari 1997. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun 2020.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.
Memiliki pengalaman kerja sebagai:

September 2021 – Sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
Februari 2021 – September 2021	:	Manajer Area Perseroan
2020 – 2021	:	Manajer Operasional PT Griptha Putra Persada

Direktur

Samuel Kharis Purdiyanta

Warga Negara Indonesia, 24 tahun, lahir di Magelang pada tanggal 12 April 1997. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan pada tahun 2019.

Menjabat sebagai direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

September 2021 – Sekarang	:	Direktur Perseroan
Februari 2021 – September 2021	:	Manajer Pemasaran Perseroan
2020 – 2021	:	Manajer Pemasaran PT Griptha Putra Persada

7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta Dewan Komisaris juga akan berencana mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK 8/2017 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

1) Dewan Komisaris bertugas :

   a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
   b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
   c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
   d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
   e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
   f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
   g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

      Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2) Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala

kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/ 2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Kompensasi Dewan Komisaris:

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.500.000,- dan Rp95.000.000,-.

Direksi

Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan serta Direksi juga akan berencana mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3) Tugas pokok Direksi adalah:
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; dan
   c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

      Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam angka 7) ini;
e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; dan
f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan angka 7) ini.

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7) Untuk menjalankan perbuatan hukum sebagai berikut:

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9) a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau;
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

10) a. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dengan ketentuan bahwa salah seorang diantaranya harus Direktur Utama;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Kompensasi Anggota Direksi:

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.000.000,- dan Rp246.500.000,-.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan berakhir dari Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/DIR/SPJ/III/2022 tanggal 01 Maret 2022. Perseroan menunjuk Felice Livia Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki pengalaman bekerja pada tahun 2021 sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, serta tahun 2018-2021 sebagai Koordinator Promosi dan Event PT Pakuwon Permai.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data - data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.

11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah - masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen - dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
    - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
    - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
    - Informasi Fakta Materi;
    - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain);
    - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

    Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:
    - Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG;
    - Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan	:	Gedung STC Senayan, Lantai 2, Ruang 38, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Indonesia
No. Telepon	:	(021) 57930507
Alamat *E-mail*	:	corpsecretary@utamaradarcahaya.com
Website	:	www.utamaradarcahaya.com

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/DKO/SKDK/III/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 1 Maret 2022.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua				
Nama	:	Lusiana Permatasari		
Pendidikan	:	2011 – 2014 Magister Ekonomi Universitas Gajah Mada 2000 – 2005 Sarjana Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus		
Pengalaman Kerja	:	2004 – 2018	:	*Branch Manager* PT Ciptadana Sekuritas
		2000 – 2004	:	*Branch Manager* PT Samuel Sekuritas
		1996 – 1999	:	*Branch Manager* PT PSP Sekuritas
		1992 – 1996	:	*Trader* PT Intan Artha
Anggota				
Nama	:	Anik Lestari		
Pendidikan	:	2005 – 2009 Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro		
Pengalaman Kerja	:	2015 - Sekarang	:	Konsultan Keuangan PT Mandiri Makmur Sentosa Abadi
		2010 – 2015	:	Manajer Keuangan PT Garuda Indah Perdana Semesta
Nama	:	Jessica Ratna Dewi		
Pendidikan	:	2008 – 2012 Sarjana Teknik Universitas Katolik Soegijapranata		
Pengalaman Kerja	:	2020 – Sekarang	:	Konsultan Keuangan PT Setia Abadi Mandiri Sejahtera
		2018 – 2020	:	Manager Keuangan PT Setia Abadi Mandiri Sejahtera
		2012 – 2018	:	Manager HRD PT Bukit Muria Agung

Piagam Komite Audit

Untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit pada tanggal 1 Maret 2022.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit akan dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perseroan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

b. Wewenang Komite Audit

1) Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3) Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

4) Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

c. Pelaporan

1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.

3) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4) Setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi perihal Penunjukan Unit Internal Perseroan No. 017/DIR/SPJ/III/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal tertanggal 1 Maret 2022, Direksi Perseroan mengangkat Oei Desy Lianawati Priyanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Keterangan mengenai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal (merangkap anggota)				
Nama	:	Oei Desy Lianawati Priyanto		
Pendidikan	:	2007 – 2011 Sarjana Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana		
Pengalaman Kerja	:	2018 – 2021	:	Konsultan Keuangan PT Lentera Jaya Agung
		2014 – 2018	:	Wakil Direktur Keuangan PT Setia Abadi Mandiri Sejahtera
		2012 – 2014	:	Manajer *Accounting* PT Setia Abadi Mandiri Sejahtera
		2011 – 2012	:	Manajer *Accounting* Restoran Diamond Solo

Piagam Audit Internal

Untuk memenuhi Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 1 Maret 2022. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Sebagaimana terdapat dalam Piagam Audit Internal Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

1) Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (*auditee*).
2) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan.
3) Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan *auditee*.
4) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan *system* manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
5) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
6) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
7) Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
8) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
9) Bekerja sama dengan Komite Audit.
10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

b. Wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya:
2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit:
3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau individu, atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/DKO/SKDK/III/2022 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Maret 2022 . Pedoman ini merupakan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/DKO/SKDK/III/2022 tentang Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 1 Maret 2022.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua				
Nama	:	Lusiana Permatasari		
Pendidikan	:	2011 – 2014 Magister Ekonomi Universitas Gajah Mada 2000 – 2005 Sarjana Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus		
Pengalaman Kerja	:	2004 – 2018	:	*Branch Manager* PT Ciptadana Sekuritas
		2000 – 2004	:	*Branch Manager* PT Samuel Sekuritas
		1996 – 1999	:	*Branch Manager* PT PSP Sekuritas
		1992 – 1996	:	*Trader* PT Intan Artha
Anggota				
Nama	:	Adhitya Chandra Wijaya		
Pendidikan	:	2005 – 2009 Sarjana Teknik Universitas Diponegoro		
Pengalaman Kerja	:	2020 – 2021	:	Direktur Utama Perseroan
		2019 – 2020	:	Komisaris Perseroan
		2017 – 2019	:	Direktur Utama Perseroan
		2012 – 2017	:	General Manager TBI

Nama	:	Ferra Aprilia Kristanti		
Pendidikan	:	2012 – 2016 Sarjana Teknik Pangan Universitas Katolik Soegijapranata		
Pengalaman Kerja	:	2020 – 2021	:	Manajer Keuangan dan *Accounting* Perseroan
		2020 – 2021	:	Staff *Accounting* Perseroan

a. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Dalam Bidang Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dalam Bidang Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   b. Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   c. Besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.

3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.

4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:

   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku
   b. Prestasi kerja individual
   c. Kewajaran dengan peer group, dan
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Januari 2022, Perseroan memiliki 87 karyawan. Berikut ini merupakan tabel-tabel yang memberikan informasi terkait rincian komposisi karyawan Perseroan berdasarkan usia, jenjang pendidikan, status karyawan, jabatan, dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Usia	31 Januari 2022	31 Desember	
		2021	2020
>50	8	8	9
41-50	20	18	13
31-40	31	27	27
21-30	28	25	19
<21	-	1	-
Jumlah	**87**	**79**	**68**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Januari 2022	31 Desember	
		2021	2020
S2/S3	1	-	-
S1	11	10	4
D3	2	-	-
SMA/sederajat	18	17	16
<SMA	55	52	48
Jumlah	**87**	**79**	**68**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status Karyawan	31 Januari 2022	31 Desember	
		2021	2020
Tetap	69	72	63
Tidak Tetap	18	7	5
Jumlah	**87**	**79**	**68**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Januari 2022	31 Desember	
		2021	2020
Dewan Komisaris dan Direksi	4	3	2
Manager	3	2	1
Supervisor	6	5	1
Staff	10	8	4
Non Staff	64	61	60
Jumlah	**87**	**79**	**68**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Januari 2022	31 Desember	
		2021	2020
Manajerial	5	4	3
Akuntansi/ Keuangan	5	5	1
Mekanik	3	3	2
Personalia	2	2	1
Operasional	72	65	61
Jumlah	**87**	**79**	**68**

Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)

Perseroan telah memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) dengan No. Pelaporan 10270.20220715.0001 dengan Kode Pendaftaran: 10270.52291.20211204.0-001 tertanggal 15 Juli 2022 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Wajib Lapor Penyelenggara Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (WLFKP)

Perseroan telah memiliki Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan (WLFKP) dengan Nomor Pendaftaran: 79/III/JP/2022 tertanggal 2 Maret 2022 dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Peraturan Perusahaan

Perseroan pada saat ini telah memiliki Peraturan Perusahaan dan didaftarkan pada Suku Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-0036 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 21 Maret 2022 ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, yaitu dari tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024.

Perseroan telah mendaftarkan karyawannya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 160000000028092 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 8 Maret 2022.

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Badan Usaha/Asosiasi ini telah mengikuti Program Jaminan Pensiun terhitung sejak Januari 2016.

BPJS Kesehatan

Perseroan telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Kesehatan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 32/SER/0901/0322 tertanggal 8 Maret 2022.

Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)

Keputusan No. 485 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, berlaku sejak tanggal 4 Maret 2022 yang berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan keputusan ini yaitu sampai dengan tanggal 4 Maret 2025.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 936 Tahun 2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan tanggal 9 Maret 2022, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, yaitu sampai dengan tanggal 9 Maret 2025.

Pelatihan dan Pengembangan

Berikut beberapa program pelatihan dan pengembangan Perseroan pada karyawan:

1. Kelas Pelatihan Pengemudi

Kelas pelatihan ini wajib diikuti selama 7 hari kerja oleh calon pengemudi dan pengemudi Perseroan yang mendapatkan *skorsing* (SP1 dan SP2). Tujuan Perseroan adalah "*Zero Accident* ", untuk pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini dipimpin oleh tim operasional internal Perseroan serta bekerjasama dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebagai salah satu pembawa materi.

Gambar: Contoh Materi Pelatihan

Gambar: Situasi Kelas Pelatihan

Berikut ini merupakan kajian data kecelakaan di Perseroan selama 3 (tiga) tahun ke belakang:

1. Tahun 2019 : 26 kejadian
2. Tahun 2020 : 19 kejadian (kelas pelatihan pengemudi dimulai)
3. Tahun 2021 : 13 kejadian (terjadi tren penurunan yang signifikan)
4. Target tahun 2022 : ***ZERO ACCIDENT***

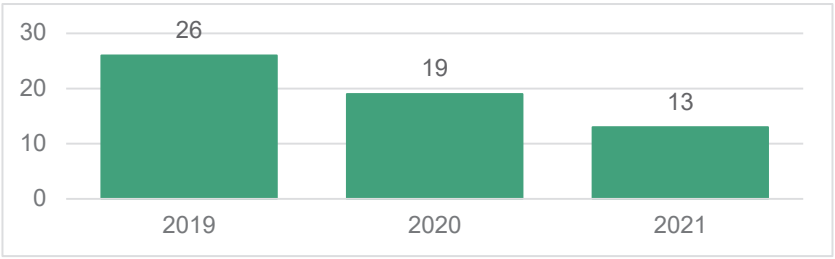

Grafik diatas merupakan keberhasilan Perseroan dalam menekan angka kecelakaan melalui program Kelas Pelatihan Pengemudi. Kedepannya Perseroan berencana akan mengkomersilkan pelatihan ini dan mengajak tenaga pendidik dan pihak terkait seperti : Jasa Marga, Polantas, ATPM, dan Lembaga Sertifikasi. Serta, mencapai tujuan *Zero Accident* dalam operasi bisnis Perseroan.

2. Pengarahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kegiatan ini merupakan pengarahan yang dilakukan untuk pengemudi armada dalam mengemudikan armada Perseroan. Pengarahan ini mendukung tujuan Perseroan yaitu *Zero Accident.* Pengarahan ini dilakukan setiap pagi oleh divisi SIT (*Safety Inspector Transporter)* dengan memberi pengarahan dan mengingatkan kembali kepada pengemudi untuk selalu ***SAFE*** di dalam bekerja. Setelah dilakukan pengarahan, tim mekanik akan melakukan *daily checking* untuk memastikan kesiapan fungsional truk. Setiap pengemudi Perseroan wajib memiliki kartu pengenal pengemudi. Untuk mendukung dalam pengarahan ini, Perseroan memiliki tenaga kerja khusus sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.

Gambar: Situasi Pengarahan K3

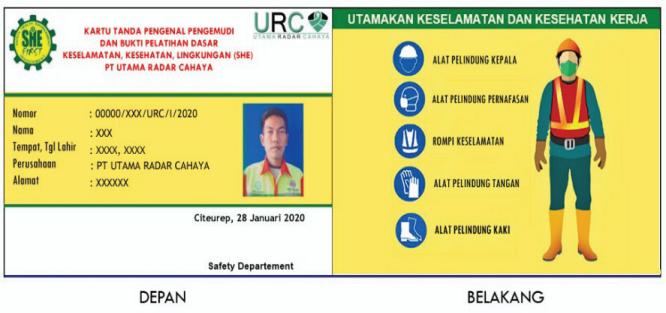

DEPAN BELAKANG

Gambar: Kartu Pengenal Pengemudi Perseroan

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menempatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas Perseroan yang dapat mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan semua tunjangan dan fasilitas pokok terkait dengan kesejahteraan sosial, diantaranya:

a. Asuransi kesehatan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
b. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil serta melahirkan
c. Upah lembur
d. Tunjangan hari raya
e. Uang pesangon

Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

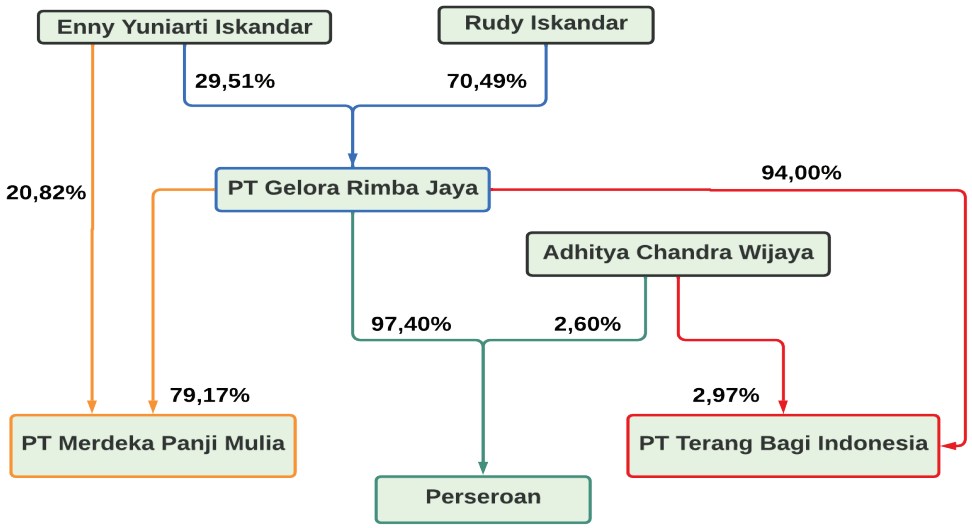

Pihak Pengendali dari Perseroan adalah Rudy Iskandar sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/2021 dan Peraturan OJK No. 8/2017.

Rudy Iskandar merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018 pada tanggal 1 Maret 2022.

Rudy Iskandar bertindak secara independen, tidak terafiliasi, dan tidak termasuk dalam Kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	GRJ
Adhitya Chandra Wijaya	KU	-
Henry Setya Wibowo	K	-
Lusiana Permatasari	KI	-
Alvin Tjokrohadi	DU	-
Samuel Kharis Purdiyanta	D	-

Keterangan					
KU	**:**	Komisaris Utama	**DU**	**:**	Direktur Utama
KI	**:**	Komisaris Independen	**D**	**:**	Direktur
K	**:**	Komisaris			

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

10. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120006372503, tanggal 21 Oktober 2021	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") tanggal 15 Maret 2022 No. 17032210213171302	Telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 31.509.887.1-077.000	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Kantor KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
4.	Surat Keterangan Terdaftar No: S-390KT/WPJ.06/KP.1603/2022 tanggal 2 Maret 2022	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Jakarta Tanah Abang Tiga
5.	Sertifikat Standar No. 91200063725030001 tanggal 8 Maret 2022.	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Diterbitkan oleh sistem OSS dan ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	Diterbitkan oleh sistem OSS
7.	Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha	-	Diterbitkan oleh sistem OSS
8.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Diterbitkan oleh sistem OSS
9.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	-	Diterbitkan oleh sistem OSS
10.	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor UD Truck Tipe GWE280 6x4TWB3400 dengan No. Polisi: B 9984 BEI No. Uji Kendaraan: JKT11812329	11 Agustus 2022	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta a.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Perhubungan Darat.
	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor UD Truck Tipe GWE280 6x4TWB3400 dengan No. Polisi: B 9985 BEI No. Uji Kendaraan: JKT1811040	11 Agustus 2022	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta a.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Perhubungan Darat.
	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor UD Truck Tipe GWE280 6x4TWB3400 dengan No. Polisi: B 9986 BEI No. Uji Kendaraan: JKT1811039	7 Agustus 2022	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta a.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Perhubungan Darat.

Keterangan:

- Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Saat ini Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**") dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5/2021**") jo. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**Perka BKPM No. 4/2021**"), dimana pada Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 5/2021 jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Perka BKPM No. 1/2020 dinyatakan bahwa NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB dan Sertifikat Standar.

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai ("**Permenkeu 80/2012**") dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-2CBT/WPJ.06/KP.16023/2022, Perseroan merupakan perusahaan Jasa Angkutan Umum di Darat dan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

- Perseroan telah melakukan pemenuhan persyaratan atas K3L, Standar Usaha, dan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

11. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN PERSEROAN

i. Harta Bergerak Yang Dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
KIA						
1.	Perseroan	Sedona 2.2 Diesel A/T	2019	B 2130 PKY	Q-06997034	Ya
Daihatsu						
2.	Perseroan	S401RP-TMREJJ HC	2021	B 9502 PAL	R-01353220	Ya
UD Trucks						
3.	Perseroan	GWE 280 6x4T WB3400MM M/T	2018	B 9986 BEI	R-02758930	Ya
4.	Perseroan	GWE 280 6x4T WB3400MM M/T	2018	B 9985 BEI	R-02766238	Ya
5.	Perseroan	GWE 280 6x4T WB3400MM M/T	2018	B 9984 BEI	R-02764885	Ya
Isuzu						
6.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9014 PMY	R-02776696	Ya
7.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9016 PMY	R-02776699	Ya
8.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9018 PMY	R-02776695	Ya
9.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9027 PNY	R-02776698	Ya
10.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9013 PMY	R-02776697	Ya
11.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9015 PMY	S-02494775	Ya
12.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9026 PMY	S-02495145	Ya
13.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9017 PMY	S-02494776	Ya
14.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9022 PMY	S-02494287	Ya
15.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9024 PMY	S-02494289	Ya
16.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9021 PMY	S-02494288	Ya
17.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9019 PMY	S-02494778	Ya
18.	Perseroan	GIGA FVM 34 W	2012	B 9023 PMY	S-02495144	Ya

No.	Nama Pemilik	Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
HINO						
19.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	B 9175 PPA	S-02496515	Ya
20.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	B 9198 PPA	S-02496517	Ya
21.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	B 9196 PPA	S-02496516	Ya
22.	Perseroan	FL8JNKA-GGJW (FL236 JW)	2011	B 9025 PMY	S- 02494777	Ya

ii. Harta Bergerak yang Dikuasai Perseroan

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	Tahun	No. Polisi	No . BPKB	Asuransi
HINO						
1.	TBI	SG260 J/SG8 JDKA-SGJ	2012	H 1940 CF	I- 09321808	Tidak
2.	TBI	SG260 J/SG8 JDKA-SGJ	2012	H 1957 CF	I- 09322765	Tidak
3.	TBI	SG260 J/SG8 JDKA-SGJ	2012	H 1943 CF	I- 09321809	Tidak
4.	TBI	SG260 J/SG8 JDKA-SGJ	2012	H 1761 DF	I- 09978796	Tidak
5.	TBI	SG260 J/SG8 JDKA-SGJ	2012	H 1944 CF	I- 09322053	Tidak
Isuzu						
6.	TBI	GIGA FVM 34 W	2012	H 1857 FF	J- 02571061	Ya

Keterangan:

- Berdasarkan Surat Keterangan dari Biro Jasa Arema tanggal 11 Juli 2022, kendaraan-kendaraan yang dikuasai oleh Perseroan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi milik Perseroan.
- Berdasarkan Surat Penawaran Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Sinar Mas tertanggal 16 Maret 2022, saat ini asuransi untuk menutup 5 unit kendaraan yang masih dikuasai oleh Perseroan sedang dalam proses negosiasi antara Perseroan dengan PT Asuransi Sinar Mas
- Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Januari 2022, total nilai buku harta kekayaan Perseroan sebesar Rp13.726.229.998,-.

12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a. Perjanjian Kerjasama

i. Perjanjian Angkutan Darat Nomor: 514/Agr-ITP/HO/XII/21 tanggal 06 Desember 2021 jo. Addendum I Perjanjian Angkutan Darat Nomor: 514/Agr-ITP/HO/XII/21 tanggal 04 Maret 2022 oleh dan antara PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.

Para Pihak

a. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk menjalin kerjasama untuk pengangkutan barang milik Pihak Pertama berupa semen curah dan semen kantong ("Produk Indocement") lewat darat menggunakan Armada Pengangkutan milik Pihak Kedua.

Jangka Waktu Perjanjian

06 Desember 2021 – 30 Juni 2023. Berdasarkan Surat Keterangan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., per tanggal 14 Februari 2022, apabila kontrak perjanjian ini berakhir, akan diperpanjang secara periodical selama 3 (tiga) tahun kedepannya.

Cara Pembayaran

Penagihan Pembayaran oleh Pihak Kedua wajib melampirkan DO (*Delivery Order*) / SJ (Surat Jalan) asli yang telah ditandatangani dan/atau distempel oleh distributor/langganan serta telah diotorisasi dari petugas berwenang dengan catatan DO/SJ tidak lebih dari 2 (dua) bulan dari tanggal pengiriman Produk Indocement dan akan menerima pembayaran dari Pihak Pertama secara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berwenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atau kondisi, jumlah dan perlengkapan lain dalam Armada Pengangkutan yang disediakan oleh Pihak Kedua dalam kegiatan pengiriman atau pengangkutan Produk Indocement guna memperoleh kepastian pelaksanaan angkutan yang didasarkan kesepakatan dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
2. Pihak Pertama berwenang secara penuh untuk melakukan perubahan dan/atau peninjauan ulang terhadap jumlah, volume atau ketentuan pengiriman yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana tertera dalam Lampiran Perjanjian ini berdasarkan data *Outstanding Delivery Order* (DO) dan waktu pengiriman Pihak Kedua selama melaksanakan tugas dalam periode tertentu.
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya/ongkos pengangkutan Produk Indocement sesuai dengan tarif ongkos angkutan beserta segala perubahannya di kemudian hari yang diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak untuk menerima informasi, keterangan atau pelayanan yang memadai dari Pihak Pertama sehubungan dengan kegiatan pemuatan Produk Indocement dan distribusinya kepada seluruh pelanggan/penerima Produk Indocement pada tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran atas ongkos/biaya angkut dari Pihak Pertama sesuai dengan tarif ongkos angkut dan segala perubahannya dikemudian hari yang diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Pertama;
3. Pihak Kedua wajib melaksanakan pengangkutan Produk Indocement pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam kondisi baik, sesuai dengan waktu dan jumlah kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Pertama, disertai dengan bukti/ dokumen penyerahan Produk Indocement dengan tunduk pada prosedur sebagaimana disepakati dalam ketentuan Prosedur Umum dan Administratif dalam Pelaksanaan Pengangkutan Perjanjian ini;
4. Pihak Kedua wajib memperhatikan kelengkapan, keamanan dan keselamatan bagi Armada Pengangkutan miliknya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemeriksaan kelaikan jalan, kondisi ban, suku cadang teknis pengangkutan yang dipersyaratkan sesuai peraturan dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pihak Kedua wajib melaksanakan pemeliharaan umum yang teratur terhadap Armada Pengangkutan untuk mempertahankan nama baik Pihak Pertama dengan menjaga kerapian dan kebersihan Armada Pengangkutan;
6. Pelaksanaan pengangkutan, yaitu pengemudi dan kernetnya tidak diperkenankan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkotika dan sejenisnya), minuman beralkohol dan atau minuman keras pada saat sebelum dan pada saat melaksanakan pengangkutan. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; dan

7. Setiap tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan pengangkutan Produk Indocement berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dibawah umur sesuai dengan ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemutusan Perjanjian

1. Dalam hal terjadi penurunan kinerja Pihak Kedua dalam melaksanakan pengangkutan Material sampai dengan penyerahannya, tidak dipenuhinya pernyataan dan jaminan Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak melaksanakan sebagian/seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama, terjadi kehilangan DO/SJ yang telah diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, terjadi kerusakan/hilang/musnah/terlambatnya Material tiba pada tujuan yang ditetapkan akibat kesalahan/kelalaian, Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya tanggal pengakhiran yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;

2. Jika Pihak Pertama menunggak atau tidak membayar ongkos angkut melebihi toleransi waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan penunggakan pembayaran tersebut oleh Pihak Pertama bukan disebabkan adanya kewajiban ganti rugi yang harus dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya tanggal pengakhiran yang ditetapkan oleh Pihak Kedua;

ii. Perjanjian Pengangkutan Material Nomor: 313/Agr-ITP/HO/XI/17 tanggal 29 Januari 2018 jo. Addendum I Perjanjian Pengangkutan Material Nomor: 313/Agr-ITP/HO/XI/17 tanggal 18 Maret 2020 oleh dan antara PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup

Para Pihak

a. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk menjalin Kerjasama untuk pengangkutan Material dari lokasi pengambilan ke lokasi penyerahan Material di tempat yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Muat (SPM) dan Delivery Order (DO) atau Surat Jalan (SJ) yang diterbitkan Pihak Pertama dari waktu ke waktu.

Jangka Waktu Perjanjian

Februari 2018 - 30 Juni 2023. Berdasarkan Surat Keterangan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., per tanggal 14 Februari 2022, apabila kontrak perjanjian ini berakhir, akan diperpanjang secara periodical selama 3 (tiga) tahun kedepannya.

Cara Pembayaran

Penagihan Pembayaran oleh Pihak Kedua wajib melampirkan SPM (Surat Perintah Muat) dan DO (Delivery Order) / SJ (Surat Jalan) asli yang telah ditandatangani dan/atau distempel oleh distributor/langganan serta telah diotorisasi dari petugas berwenang dengan catatan SPM dan DO/SJ tidak lebih dari 2 (dua) bulan dari tanggal pengangkutan material dan akan menerima pembayaran dari Pihak Pertama secara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berwenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atau kondisi, jumlah dan perlengkapan lain dalam Armada Pengangkutan yang disediakan oleh Pihak Kedua dalam kegiatan pengiriman atau pengangkutan Material guna memperoleh kepastian pelaksanaan angkutan yang didasarkan kesepakatan dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

2. Pihak Pertama berwenang secara penuh untuk melakukan perubahan dan/atau peninjauan ulang terhadap jumlah, volume atau ketentuan pengiriman yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana tertera dalam Lampiran Perjanjian ini berdasarkan data *Outstanding Delivery Order* (DO) dan waktu pengiriman Pihak Kedua selama melaksanakan tugas dalam periode tertentu.

3. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya/ongkos pengangkutan Material sesuai dengan tarif ongkos angkutan beserta segala perubahannya di kemudian hari yang diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak untuk menerima informasi, keterangan atau pelayanan yang memadai dari Pihak Pertama sehubungan dengan kegiatan pemuatan Material dan distribusinya kepada seluruh pelanggan/penerima Material pada tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama;

2. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran atas ongkos/biaya angkut dari Pihak Pertama sesuai dengan tarif ongkos angkut dan segala perubahannya dikemudian hari yang diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Pertama;

3. Pihak Kedua wajib melaksanakan pengangkutan Material pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam kondisi baik, sesuai dengan waktu dan jumlah kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Pertama, disertai dengan bukti/dokumen penyerahan Material dengan tunduk pada prosedur sebagaimana disepakati dalam ketentuan Prosedur Umum dan Administratif dalam Pelaksanaan Pengangkutan Perjanjian ini;

4. Pihak Kedua wajib memperhatikan kelengkapan, keamanan dan keselamatan bagi Armada Pengangkutan miliknya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemeriksaan kelaikan jalan, kondisi ban, suku cadang teknis pengangkutan yang dipersyaratkan sesuai peraturan dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pihak Kedua wajib melaksanakan pemeliharaan umum yang teratur terhadap Armada Pengangkutan untuk mempertahankan nama baik Pihak Pertama dengan menjaga kerapian dan kebersihan Armada Pengangkutan;

6. Pelaksanaan pengangkutan, yaitu pengemudi dan kernetnya tidak diperkenankan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkotika dan sejenisnya), minuman beralkohol dan atau minuman keras pada saat sebelum dan pada saat melaksanakan pengangkutan. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; dan

7. Setiap tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan pengangkutan Material berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dibawah umur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pemutusan Perjanjian

1. Dalam hal terjadi penurunan kinerja Pihak Kedua dalam melaksanakan pengangkutan Material sampai dengan penyerahannya, tidak dipenuhinya pernyataan dan jaminan Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak melaksanakan sebagian/seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama, terjadi kehilangan DO/SJ yang telah diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, terjadi kerusakan/hilang/musnah/terlambatnya Material tiba pada tujuan yang ditetapkan akibat kesalahan/kelalaian, Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya tanggal pengakhiran yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; dan

2. Jika Pihak Pertama menunggak atau tidak membayar ongkos angkut melebihi toleransi waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan penunggakan pembayaran tersebut oleh Pihak Pertama bukan disebabkan adanya kewajiban ganti rugi yang harus dibayar.

3. Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya tanggal pengakhiran yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.

b. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Maret 2022 oleh dan antara CV Sinar Berkah Office dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.

Para Pihak

a. CV Sinar Berkah Office (Yang Menyewakan/Pihak Pertama)
b. Perseroan (Penyewa/Pihak Kedua)
Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama berkehendak untuk menyewakan 1 unit Kios di dalam Gedung kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berkehendak untuk menyewa Kios tersebut dari Pihak Pertama. Kios yang disewa oleh Pihak Kedua hanya digunakan oleh Pihak Kedua sebagai kantor Pusat Perusahaan.

Objek Sewa

Unit Kios seluas lebih kurang 17.80 m^2 yang terletak di lantai 2 (dua) No 0038 STC Senayan.

Jangka Waktu

1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.

Biaya Sewa dan Cara Pembayaran

Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Pihak Kedua belum juga melakukan Pembayaran, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda sebesar 2% dari jumlah yang wajib dibayar.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak setiap saat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa ini dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua;

2. Pihak Pertama memberi jaminan dan tanggung jawab kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua dapat menggunakan Kios yang disewa dengan tidak mendapat gugatan dari Pihak Pertama atau ahli warisnya atau dari pihak manapun dan bahwa Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk membuat Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak atas pemakaian aliran listrik, jaringan internet dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan kantor yang disewa;

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk memelihara Kios tersebut sebaik-baiknya serta terhadap dan segala kerusakan yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian sewa menyewa ini, Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki Kios tersebut dan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Penyelesaian Perselisihan

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya ataupun adanya perselisihan yang mungkin timbul, Para Pihak memilih untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah

untuk mencapai kesepakatan bersama dan jika memang tidak mencapai kesepakatan antar kedua belah Pihak, maka akan mengambil jalur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perjanjian Sewa Menyewa No. 011/KNT-CCIE/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 oleh dan antara PT Cibinong Center Industrial Estate dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.

Para Pihak

a. PT Cibinong Center Industrial Estate (Pemberi Sewa)
b. Perseroan (Penyewa)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Maksud dan Tujuan

Pemberi Sewa adalah pemilik tanah yang terletak di Kawasan Industri Cibinong Center Industrial Estate dan dengan ini setuju untuk menyewakan kepada Penyewa dan Penyewa dengan ini menerima sewa menyewa dari Pemberi Sewa.

Objek Sewa

Luas Tanah: 5.100 m2

Lokasi: Blok C5, Kompleks Cibinong Center Industrial Estate

Jangka Waktu

Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2022 – 31 Maret 2026

Biaya Sewa

1. Biaya Sewa untuk Masa Sewa selama 2 (dua) tahun pertama yaitu 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp428.400.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah);
2. Biaya sewa untuk Masa Sewa selama 2 (dua) tahun berikutnya yaitu 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp489.600.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah);
3. Biaya Service Charge selama 4 (empat) tahun adalah sebesar Rp244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa

1. Pemberi Sewa berhak untuk meminta biaya-biaya yang belum dibayar serta menuntut secara hukum bilamana Penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya;
2. Pemberi Sewa bertanggung jawab penuh atas pembayaran semua perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Objek Sewa selama Masa Sewa;
3. Pemberi Sewa bertanggung jawab untuk melunasi semua tunggakan tagihan listrik dan air sampai dengan bulan terakhir sebelum Masa Sewa dimulai.

Hak dan Kewajiban Penyewa

1. Penyewa dapat menempati dengan nyaman dan baik Objek Sewa tanpa gangguan dan tanpa dibatasi, tanpa interupsi atau tuntutan apapun dari pihak manapun juga;
2. Penyewa wajib merawat Objek Sewa selama Masa Sewa. Penyewa bertanggung jawab terhadap fasilitas yang ada dan memperbaiki segala kerusakan di Objek Sewa yang diakibatkan oleh kelalaian Penyewa dan/atau kelalaian pekerja Penyewa, sub-kontraktor atau pihak terafiliasi;

3. Penyewa wajib mengembalikan tanah seperti kondisi semula serta membongkar bangunan tambahan yang dibuat kecuali bila penambahan/perubahan yang telah dilakukan dapat diterima oleh Pemberi Sewa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Masa Sewa berakhir.

Pajak dan Biaya-Biaya

1. Semua pajak yang dikenakan kepada Pemberi Sewa atau Penyewa ditanggung oleh masing-masing Para Pihak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia;

2. Pemberi Sewa bertanggung jawab penuh atas pembayaran semua perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Objek Sewa selama Masa Sewa;

3. Pemberi Sewa bertanggung jawab untuk melunasi semua tunggakan tagihan listrik dan air sampai dengan bulan terakhir sebelum Masa Sewa dimulai;

Pemutusan Perjanjian

Tanpa mengurangi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pemberi Sewa berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan di bawah ini:

1. Penyewa menggunakan Objek Sewa tidak sesuai dengan penggunaannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Penggunaan Objek Sewa Perjanjian ini.

2. Penyewa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan lahan tersebut melanggar peraturan/ketentuan Pemerintah yang berlaku;

3. Penyewa melakukan pembayaran atas Biaya Sewa, Service Charge atau pembayaran lainnya melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan;

c. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan No. 5012100725 tanggal 04 Oktober 2021 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan.

Para Pihak

a. PT Mandiri Tunas Finance (Kreditur)
b. Perseroan (Debitur)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Objek Perjanjian

a.	Merk	:	Daihatsu Gran Max PU-1.3 STD
b.	Type	:	Daihatsu/Pick Up
c.	Tahun	:	2021
d.	Kondisi	:	BARU
e.	Jumlah	:	1
f.	BPKB a/n	:	PT Utama Radar Cahaya

Tujuan Penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan

Kreditur setuju akan memberikan Fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kepemilikan kendaraan bermotor Debitur.

Jumlah Fasilitas Pembiayaan

Rp115.392.788,- (seratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Suku Bunga/tahun (Flat/Effective per tahun)

5.88% / 11.54%

Jangka Waktu Fasilitas & Tanggal Berakhir Angsuran

36 bulan / 4 September 2024

Denda Keterlambatan

0.25% per hari dari jumlah Angsuran yang tertunggak

Pelunasan Dipercepat

Pelunasan dipercepat dapat dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur sewaktu-waktu dengan melakukan pembayaran seluruh kewajiban Fasilitas Pembiayaan dan biaya-biaya yang timbul serta membayar denda pelunasan dipercepat dengan metode perhitungan bunga menurun.

Pengalihan Hak dan Kewajiban

Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Kreditur mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan beserta lampirannya kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keraguraguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian ini.

2. Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 439210013201 tanggal 05 Februari 2021 oleh dan antara PT CIMB Niaga Auto Finance dengan Adhitya Chandra Wijaya yang dibuat di Bawah Tangan.

Para Pihak

a. Perseroan (Konsumen)
b. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

1. Konsumen memerlukan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor;

2. CNAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan tersebut kepada Konsumen dengan ketentuan CNAF membeli kendaraan untuk dan atas nama Konsumen dari penjual dan CNAF menjual kendaraan tersebut kepada Konsumen dengan harga yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Objek Perjanjian

a.	Merk	:	Kia Grand Sedona Diesel AT
b.	Tahun	:	2019
c.	Jumlah	:	1
d.	BPKB a/n	:	UTAMA RADAR CAHAYA, PT
e.	Penjual/Penyedia Jasa	:	INDOMOBIL TRADA NASIONAL NISSAN – PIK – DKI

Jumlah Fasilitas Pembiayaan

Rp654.360.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).

Margin Keuntungan

7.00% (flat) / 12.51% (Efektif) per tahun

Jangka Waktu & Tanggal Berakhir Angsuran

60 bulan / 05 Februari 2026

Denda Keterlambatan

0.1% per hari dari Angsuran

13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

(1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta berdasarkan perjanjian No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta Addendum I No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 oleh dan antara MPM dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.

   Para Pihak

   a. PT Merdeka Panji Mulia (MPM) (Pihak Pertama)
   b. Perseroan (Pihak Kedua)

   Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

   Hubungan Afiliasi

   PT Gelora Rimba Jaya (GRJ) merupakan Pemegang Saham MPM dan Perseroan

   Ruang Lingkup Perjanjian

   Pihak Pertama ermaksud untuk menjual kendaraan bekas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bermaksud untuk membeli kendaraan tersebut dari Pihak Pertama.

   Pihak Kedua telah menunjuk pihak independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Andesta dan Rekan untuk melakukan penilaian atas 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan.

   KJPP Edi Andesta dan Rekan telah melaksanakan penilaian atas 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan dan telah memberikan Laporan Penilaian tersebut kepada Perseroan berdasarkan Surat Nomor 00070/2.0053-00/PP/06/0095/1/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022.

Objek Perjanjian

No.	Jenis Kendaraan	Merek dan Tipe Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. BPKB	Warna	Keterangan
1.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9690 OA	2011	R-00245916	Hijau	Tronton Lossbak
2.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9689 OA	2010	R-00245919	Hijau	Tronton Lossbak
3.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9688 OA	2010	R-00245920	Hijau	Tronton Lossbak
4.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	H 8029 OA	2018	Q-02109421	Hijau	Dump Truk
5.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9663 OA	2011	R-00245829	Hijau	Tronton Lossbak
6.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9661 OA	2011	R-00245840	Hijau	Tronton Lossbak
7.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Isuzu FVM 34 W	H 9652 OA	2012	R-00245813	Putih	Tronton Tangki
8.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Isuzu FVM 34 W	H 9649 OA	2012	R-00245812	Putih	Tronton Tangki
9.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Isuzu FVM 34 W	H 9651 OA	2012	R-00245815	Putih	Tronton Tangki
10.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9664 OA	2011	R-00245833	Hijau	Tronton Lossbak
11.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9665 OA	2011	R-00245831	Hijau	Tronton Lossbak
12.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9670 OA	2011	R-00245830	Hijau	Tronton Lossbak
13.	Mobil Barang/ Truck Tronton	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9662 OA	2011	R-00245832	Hijau	Tronton Lossbak
14.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Isuzu FVM 34 W	H 9653 OA	2012	R-00245810	Putih	Tronton Lossbak
15.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Isuzu FVM 34 W	H 9654 OA	2012	R-00245817	Putih	Tronton Lossbak
16.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Isuzu FVM 34 W	H 9650 OA	2012	R-00245814	Putih	Tronton Tangki
17.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Hino FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9648 OA	2011	R-00245811	Hijau	Tronton Lossbak
18.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	H 8031 OA	2018	Q-02109422	Hijau	Dump Truk
19.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Isuzu FVM 34 W	H 9655 OA	2012	R-00245816	Putih	Tronton Lossbak
20.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Hino FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9667 OA	2011	R-00245828	Hijau	Tronton Lossbak
21.	Mobil Barang/ Truck Tronton	Hino FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	H 9668 OA	2011	R-00245834	Hijau	Tronton Lossbak
22.	Mobil Barang/ Tractor Head	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	H 9712 OA	2012	S-00122009	Putih	Trailer Tangki

No.	Jenis Kendaraan	Merek dan Tipe Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. BPKB	Warna	Keterangan
23.	Mobil Barang/ Tractor Head	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	H 9711 OA	2012	S-00122013	Hijau Tua	Trailer Tangki
24.	Mobil Barang/ Tractor Head	Isuzu FVM 34 W	H 9704 OA	2012	R-00245965	Putih	Tronton Tangki
25.	Mobil Barang/ Tractor Head	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	H 9710 OA	2012	R-00122012	Putih	Trailer Lossbak
26.	Mobil Barang/ Tractor Head	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	H 9709 OA	2012	S-00122011	Putih	Trailer Lossbak
27.	Mobil Barang/ Tractor Head	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	H 9708 OA	2012	S-00122010	Putih	Trailer Lossbak

Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka waktu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya PPJB ini sampai dengan 5 (lima) bulan sejak tanggal PPJB ini.

2. Apabila Jangka Waktu Jual Beli berakhir dan Para Pihak belum dapat menyelesaikan jual beli sebagaimana dimaksud dalam PPJB ini, maka Para Pihak dapat memperpanjang Jangka Waktu Jual Beli atau mengakhiri PPJB ini, yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;

3. Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk memperpanjang Jangka Waktu Jual Beli secara tertulis dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Jual Beli.

Harga Pembelian

Jual beli Kendaraan disepakati Para Pihak dengan harga Rp13.850.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dan akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap dengan perincian harga kendaraan sebagai berikut:

No.	Kendaraan	Harga (Rp)
1.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
2.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
3.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
4.	HINO FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	Rp600.000.000,-
5.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
6.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
7.	Isuzu FVM 34 W	Rp550.000.000,-
8.	Isuzu FVM 34 W	Rp550.000.000,-
9.	Isuzu FVM 34 W	Rp550.000.000,-
10.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
11.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
12.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
13.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
14.	Isuzu FVM 34 W	Rp450.000.000,-
15.	Isuzu FVM 34 W	Rp450.000.000,-
16.	Isuzu FVM 34 W	Rp550.000.000,-
17.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
18.	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD	Rp600.000.000,-

No.	Kendaraan	Harga (Rp)
19.	Isuzu FVM 34 W	Rp450.000.000,-
20.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
21.	HINO FL235 JW/FL8 JNKA-GGJW	Rp450.000.000,-
22.	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	Rp750.000.000,-
23.	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	Rp750.000.000,-
24.	Isuzu FVM 34 W	Rp550.000.000,-
25.	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	Rp550.000.000,-
26.	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	Rp550.000.000,-
27.	Hino SG260 J/SG8 JDKA-SGJ (Tractor Head 1x2)	Rp550.000.000,-
Total Harga Kendaraan		**Rp13.850.000.000,-**

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menjual kendaraan milik Pihak Pertama;

2. Pihak Pertama wajib Menanggung Pajak yang dikenakan terhadap mereka yang timbul dari jual beli Kendaraan ini;

3. Memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PPJB dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PPJB ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak Mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk memperpanjang Jangka Waktu Jual Beli, diajukan secara tertulis dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Jual Beli;

2. Pihak Kedua wajib untuk membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp13.850.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah ditandatanganinya PPJB ini;

3. Pihak Kedua wajib Membayar biaya pengurusan balik nama Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

4. Pihak Kedua wajib Menanggung Pajak yang dikenakan yang timbul dari Jual Beli Kendaraan ini.

Penyerahan Kendaraan

Para Pihak sepakat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pelunasan pembelian Kendaraan maka Pihak Pertama akan menyerahkan Kendaraan kepada Pihak Kedua.

Pernyataan dan Jaminan

1. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa Kendaraan yang dijual adalah milik sah dari Pihak Pertama;

2. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Kedua dalam membeli tidak akan mendapat gangguan atau rintangan apapun baik dari Pihak Pertama atau dari pihak manapun;

3. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa Kendaraan yang dijual kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan tidak terdapat kerusakan apapun;

Pengakhiran Perjanjian

1. PPJB ini berakhir setelah selesainya Jangka Waktu Jual Beli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Jangka Waktu dalam PPJB ini;

2. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PPJB ini, maka Pihak yang hendak mengakhiri PPJB tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PPJB yang dikehendaki;

3. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PPJB ini, Para Pihak dapat mengakhiri PPJB ini apabila salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan PPJB ini dan gagal untuk melakukan upaya perbaikan;

4. Setiap Pihak yang mengetahui adanya pelanggaran kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang melanggar ketentuan PPJB tersebut dan memberikan rincian mengenai pelanggaran tersebut;

Penyelesaian Perselisihan

1. PPJB ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;

2. Dalam hal terjadi perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat sehubungan dengan PPJB ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala pertentangan atau perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan PPJB ini dengan cara musyawarah untuk mufakat;

3. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak timbulnya perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

(2) Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Gedung Tanggal 02 Januari 2021 oleh dan antara GRJ dengan Perseroan yang Dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup

Para Pihak

a. GRJ (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

Hubungan Afiliasi

GRJ adalah pemegang 584.400.000 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan.

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama ditunjuk dan diberi kuasa secara utuh oleh pemilik tanah dan bangunan sebagai pengelola tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kampung Curug Dengdeng RT 004/RW003 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat sehingga menjadikan Pihak yang sah dan berhak untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Kedua. Tujuan sewa adalah untuk lahan parkir (*pool* parkir), ruangan serbaguna dan gudang sparepart.

Objek Sewa

a. 3 unit Ruang serbaguna dengan total luas ± 81m2
b. 1 unit Gudang *Sparepart* seluas ± 20m2

c. Lahan/Area Parkir seluas ± 2.000 m2

d. Toilet/Kamar Mandi

Jangka Waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 - 1 Januari 2026. Masa sewa dapat diperpanjang kembali selama 5 (lima) tahun atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum/amandemen Perjanjian.

Nilai Perjanjian dan Cara Pembayaran

Nilai Perjanjian Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) / tahun. Penagihan Biaya Sewa dilaksanakan dengan cara penerbitan tagihan (invoice) oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang kemudian wajib dibayarkan melalui pemindahbukuan ke dalam rekening bank milik Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menerima Biaya Sewa dari Pihak Kedua dengan ketentuan dan cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan Biaya dan Cara Pembayaran Perjanjian ini;
2. Pihak Pertama berhak menerima pengembalian Objek Sewa dalam keadaan seperti semula;
3. Pihak Pertama wajib memastikan bahwa tanah dan bangunan yang disewakan kepada Pihak Kedua berstatus bebas sengketa;
4. Apabila dikemudian hari timbul sengketa atas Objek Sewa yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban mengembalikan Biaya Sewa yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua secara prorata dengan memperhitungkan sisa jangka waktu sewa dalam tahun tersebut.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak menggunakan dan memasuki seluruh fasilitas yang disewakan oleh Pihak Pertama selama masa sewa-menyewa berlangsung;
2. Pihak Kedua berhak menggunakan fasilitas yang telah terpasang dan melekat pada tanah dan bangunan seperti: aliran listrik, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada tanah dan bangunan yang disewa;
3. Pihak Kedua berkewajiban menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, termasuk warga masyarakat, organ lingkungan maupun pemerintah daerah;
4. Pada saat berakhirnya Masa Sewa, Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan Objek Sewa dalam keadaan baik.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai perselisihan tersebut oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya;
3. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Tanggal 02 Januari 2021 oleh dan antara MPM dengan Perseroan yang Dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.

Para Pihak

a. MPM (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Hubungan Afiliasi

GRJ merupakan Pemegang Saham MPM dan Perseroan

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima sewa atas 59 (lima puluh sembilan) unit kendaraan *dump truck* dari Pihak Pertama. Tujuan sewa adalah untuk menjalankan bidang usaha Pihak Kedua.

Objek Sewa

No.	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Merk
1.	H 1606 EA	MJEFM8JN1HJE15733	J08EUFJ83771	HINO FM260JD
2.	H 1607 EA	MJEFM8JN1HJE15731	J08EUFJ93769	HINO FM260JD
3.	H 1605 EA	MJEFM8JN1HJE15663	J08EUFJ83659	HINO FM260JD
4.	H 1609 EA	MJEFM8JN1HJE15664	J08EUFJ83660	HINO FM260JD
5.	H 1608 EA	MJEFM8JN1HJE15730	J08EUFJ83768	HINO FM260JD
6.	H 1656 EA	MJEFM8JN1HJE16685	J08EUFJ85239	HINO FM260JD
7.	H 1657 EA	MJEFM8JN1HJE16686	J08EUFJ85240	HINO FM260JD
8.	H 1658 EA	MJEFM8JN1HJE16684	J08EUFJ85238	HINO FM260JD
9.	H 1660 EA	MJEFM8JN1HJE16907	J08EUFJ85575	HINO FM260JD
10.	H 1659 EA	MJEFM8JN1HJE16906	J08EUFJ85562	HINO FM260JD
11.	H 1732 EA	MJEFM8JN1HJE17834	J08EUFJ87018	HINO FM260JD
12.	H 1730 EA	MJEFM8JN1HJE17835	J08EUFJ87019	HINO FM260JD
13.	H 1733 EA	MJEFM8JN1HJE18298	J08EUFJ87782	HINO FM260JD
14.	H 1731 EA	MJEFM8JN1HJE18074	J08EUFJ87396	HINO FM260JD
15.	H 1727 EA	MJEFM8JN1HJE18072	J08EUFJ87394	HINO FM260JD
16.	H 1729 EA	MJEFM8JN1HJE18071	J08EUFJ87393	HINO FM260JD
17.	H 1737 EA	MJEFM8JN1HJE18070	J08EUFJ87392	HINO FM260JD
18.	H 1738 EA	MJEFM8JN1HJE18056	J08EUFJ87178	HINO FM260JD
19.	H 1735 EA	MJEFM8JN1HJE18055	J08EUFJ87377	HINO FM260JD
20.	H 1736 EA	MJEFM8JN1HJE18054	J08EUFJ87377	HINO FM260JD
21.	H 1623 AF	MJEFM8JN1JJE21222	J08EUFH93941	HINO FM260JD
22.	H 1630 AF	MJEFM8JN1JJE21223	J08EUFJ93943	HINO FM260JD
23.	H 1622 AF	MJEFM8JN1JJE21244	J08EUFJ93984	HINO FM260JD
24.	H 1629 AF	MJEFM8JN1JJE21245	J08EUFJ93985	HINO FM260JD
25.	H 1628 AF	MJEFM8JN1JJE21266	J08EUFJ94026	HINO FM260JD
26.	H 1632 AF	MJEFM8JN1JJE21432	J08EUFJ04356	HINO FM260JD

No.	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Merk
27.	H 1626 AF	MJEFM8JN1JJE21521	J08EUFJ94587	HINO FM260JD
28.	H 1624 AF	MJEFM8JN1JJE21522	J08EUFJ94588	HINO FM260JD
29.	H 1620 AF	MJEFM8JN1JJE21523	J08EUFJ94589	HINO FM260JD
30.	H 1625 AF	MJEFM8JN1JJE21524	J08EUFJ94590	HINO FM260JD
31.	H 1464 GA	MJEFM8JN1JJE22139	J08EUFJ95507	HINO FM260JD
32.	H 1458 GA	MJEFM8JN1JJE22137	J08EUFJ95505	HINO FM260JD
33.	H 1457 GA	MJEFM8JN1JJE22149	J08EUFJ95530	HINO FM260JD
34.	H 1538 DF	MJEFM8JN1JJE12231	J08EUFJ95502	HINO FM260JD
35.	H 1456 GA	MJEFM8JN1JJE12231	J08EUFJ95826	HINO FM260JD
36.	H 1461 GA	MJEFM8JN1JJE22136	J08EUFJ95504	HINO FM260JD
37.	H 1463 GA	MJEFM8JN1JJE22034	J08EUFJ95504	HINO FM260JD
38.	H 1462 GA	MJEFM8JN1JJE22039	J08EUFJ95361	HINO FM260JD
39.	H 1454 GA	MJEFM8JN1JJE12232	J08EUFJ96827	HINO FM260JD
40.	H 1455 GA	MJEFM8JN1JJE12233	J08EUFJ95828	HINO FM260JD
41.	H 8013 OA	MJEFM8JN1JJE22692	J08EUFJ96347	HINO FM260JD
42.	H 1460 GA	MJEFM8JN1JJE22138	J08EUFJ95506	HINO FM260JD
43.	H 8015 OA	MJEFM8JN1JJE22693	J08EUFJ96348	HINO FM260JD
44.	H 1459 GA	MJEFM8JN1JJE21927	J08EUFJ95183	HINO FM260JD
45.	H 8019 OA	MJEFM8JN1JJE22698	J08EUFJ96353	HINO FM260JD
46.	H 8025 OA	MJEFM8JN1JJE22699	J08EUFJ96354	HINO FM260JD
47.	H 8023 OA	MJEFM8JN1JJE22700	J08EUFJ96355	HINO FM260JD
48.	H 8027 OA	MJEFM8JN1JJE22711	J08EUFJ96368	HINO FM260JD
49.	H 8540 OA	MJEFM8JN1JJE22712	J08EUFJ96369	HINO FM260JD
50.	H 8021 OA	MJEFM8JN1JJE22765	J08EUFJ96441	HINO FM260JD
51.	H 8017 OA	MJEFM8JN1JJE22644	J08EUFJ96277	HINO FM260JD
52.	H 8453 OA	MJEFM8JN1JJE22645	J08EUFJ96278	HINO FM260JD
53.	H 8029 OA	MJEFM8JN1JJE26582	J08EUFR02044	HINO FM260JD
54.	H 8031 OA	MJEFM8JN1JJE26586	J08EUFR02051	HINO FM260JD
55.	H 8153 OA	MJEFM8JN1KJE29990	J08EUFR07855	HINO FM260JD
56.	H 8155 OA	MJEFM8JN1KJE29991	J08EUFR07857	HINO FM260JD
57.	H 8157 OA	MJEFM8JN1KJE29992	J08EUFR07861	HINO FM260JD
58.	H 8159 OA	MJEFM8JN1KJE29993	J08EUFR07861	HINO FM260JD
59.	H 8158 OA	MJEFM8JN1KJE29994	J08EUFR07863	HINO FM260JD

Jangka Waktu Sewa

Jangka Waktu Sewa adalah 2 Januari 2021 – 1 Januari 2024.

Biaya & Cara Pembayaran

Harga sewa untuk setiap unit truk adalah Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) per bulan yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulan. Pembayaran Biaya Sewa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening bank milik Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menerima Biaya Sewa dari Pihak Kedua dengan ketentuan dan cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan Biaya dan Cara Pembayaran Perjanjian ini;

2. Pihak Pertama menjamin bahwa kendaraan-kendaraan yang disewakannya tersebut secara sah dimiliki oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak menyewakannya dan dalam mempergunakan kendaraan-kendaraan milik Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau rintangan dari Pihak Pertama atau dari siapapun juga;

3. Pihak Pertama wajib mengasuransikan unit-unit yang disewa oleh Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak menggunakan seluruh kendaraan yang disewakan oleh Pihak Pertama selama masa sewa-menyewa berlangsung;

2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali kendaraan-kendaraan yang disewanya tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan terpelihara seperti semula;

3. Pihak Kedua wajib memelihara, merawat dan memperbaiki segala kerusakan baik berat maupun ringan kendaraan yang disewanya itu berkaitan dengan keseluruhan operasionalnya.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

3. Apabila secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 03 Januari 2022 oleh dan antara MPM dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.

Para Pihak

a. MPM (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Hubungan Afiliasi

GRJ merupakan Pemegang Saham MPM dan Perseroan

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima sewa atas 10 (sepuluh) unit kendaraan trailer tangki dari Pihak Pertama. Tujuan sewa adalah untuk menjalankan bidang usaha Pihak Kedua.

Objek Sewa

No.	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Merk
1.	H 1576 DF	MJEFM8JK1KJX12702	J08EWKJ11070	HINO FM 285 TH
2.	H 1579 DF	MJEFM8JK1KJX12699	J08EWKJ11067	HINO FM 285 TH
3.	H 1437 EF	MJEFM8JK1KJX12694	J08EWKJ11062	HINO FM 285 TH
4.	H 1438 EF	MJEFM8JK1KJX12711	J08EWKJ11079	HINO FM 285 TH
5.	H 1580 DF	MJEFM8JK1KJX12700	J08EWKJ11068	HINO FM 285 TH
6.	H 8172 OA	MJEFM8JK1KJX13077	J08EWKJ11319	HINO FM 285 TH
7.	H 8166 OA	MJEFM8JK1KJX13078	J08EWKJ11320	HINO FM 285 TH
8.	H 8271 OA	MJEFM8JK1KJX13033	J08EWKJ11256	HINO FM 285 TH
9.	H 8221 OA	MJEFM8JK1KJX13034	J08EWKJ11257	HINO FM 285 TH
10.	H 1439 EF	MJEFM8JK1KJX12698	J08EWKJ11066	HINO FM 285 TH

Jangka Waktu Sewa

Perjanjian Sewa ini akan dilakukan dan diterima untuk waktu selama 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2024.

Biaya & Cara Pembayaran

Harga sewa untuk setiap unit truk adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) per bulan yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulan. Pembayaran Biaya Sewa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening bank milik Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menerima Biaya Sewa dari Pihak Kedua dengan ketentuan dan cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan Biaya dan Cara Pembayaran Perjanjian ini;

2. Pihak Pertama menjamin bahwa kendaraan-kendaraan yang disewakannya tersebut secara sah dimiliki oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak menyewakannya dan dalam mempergunakan kendaraan-kendaraan milik Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau rintangan dari Pihak Pertama atau dari siapapun juga;

3. Pihak Pertama wajib mengasuransikan unit-unit yang disewa oleh Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak menggunakan seluruh kendaraan yang disewakan oleh Pihak Pertama selama masa sewa-menyewa berlangsung;

2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali kendaraan-kendaraan yang disewanya tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan terpelihara seperti semula;

3. Pihak Kedua wajib memelihara, merawat dan memperbaiki segala kerusakan baik berat maupun ringan kendaraan yang disewanya itu berkaitan dengan keseluruhan operasionalnya.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

3. Apabila secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

4. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 03 Januari 2022 oleh dan antara MPM dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.

Para Pihak

a. MPM (Pihak Pertama)
b. Perseroan (Pihak Kedua)

Secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Hubungan Afiliasi

GRJ merupakan Pemegang Saham MPM dan Perseroan

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima sewa atas 2 (dua) unit kendaraan trailer lossbak dari Pihak Pertama. Tujuan sewa adalah untuk menjalankan bidang usaha Pihak Kedua.

Objek Sewa

No.	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Merk
1.	H 1763 DF	MJESG8JDKCJS13371	J08EUFJ43207	HINO SG 260J
2.	H 1916 CF	MJESG8JDKCJS13289	J08EUFJ42291	HINO SG 260J

Jangka Waktu Sewa

Perjanjian Sewa ini akan dilakukan dan diterima untuk waktu selama 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2024.

Biaya & Cara Pembayaran

Harga sewa untuk setiap unit truk adalah Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) per bulan yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulan. Pembayaran Biaya Sewa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening bank milik Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menerima Biaya Sewa dari Pihak Kedua dengan ketentuan dan cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan Biaya dan Cara Pembayaran Perjanjian ini;

2. Pihak Pertama menjamin bahwa kendaraan-kendaraan yang disewakannya tersebut secara sah dimiliki oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak menyewakannya dan dalam mempergunakan kendaraan-kendaraan milik Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau rintangan dari Pihak Pertama atau dari siapapun juga;
3. Pihak Pertama wajib mengasuransikan unit-unit yang disewa oleh Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak menggunakan seluruh kendaraan yang disewakan oleh Pihak Pertama selama masa sewa-menyewa berlangsung;
2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali kendaraan-kendaraan yang disewanya tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan terpelihara seperti semula;
3. Pihak Kedua wajib memelihara, merawat dan memperbaiki segala kerusakan baik berat maupun ringan kendaraan yang disewanya itu berkaitan dengan keseluruhan operasionalnya.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
3. Apabila secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Seluruh perjanjian dengan pihak terafiliasi dengan ini Perseroan menyatakan bahwa:

- Tidak terdapat status penjaminan dan/atau perkara sengketa terhadap Objek Transaksi.
- Seluruh transaksi afiliasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length*) serta tidak adanya benturan kepentingan yang menyertainya. Adapun prosedur yang Perseroan lakukan yaitu membandingkan harga sewa dengan penawaran sejenis dari pihak lain.
- Adapun, berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00098/2.0053-00/BS/06/0095/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diterbitkan oleh KJPP Edi Andesta dan Rekan bahwa rencana transaksi sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta Addendum I No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 adalah wajar.

14. ASURANSI

Adapun asuransi yang dimiliki Perseroan untuk melindungi harta kekayaannya adalah sebagai berikut:

1. Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungan No. 12.200.0009.00801 tanggal 01 Maret 2022 oleh dan antara Perseroan dengan PT Asuransi Sinar Mas

Nama Tertanggung	Perseroan
Penanggung	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	12.200.0009.00801
Bentuk Pertanggungan	Asuransi Kendaraan Bermotor
Periode Pertanggungan	01 Maret 2022 – 01 Maret 2023

Objek & Harga Pertanggungan	No.	Merk Kendaraan Jenis Kendaraan Tahun Pembuatan/warna	Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin	Harga Pertanggungan Kerugian Total TJH
	1.	HINO FM 260 JD TRUCK TRONTON 2018/ARMY GREEN	H 1631 AF MJEFM8JN1JJE21220 J08EUFJ93939	Rp687.500.000,- Rp10.000.000,-
	2.	HINO FM 260 JD TRUCK TRONTON 2018/ARMY GREEN	H 1627 AF MJEFM8JN1JJE21219 J08EUFJ93938	Rp687.500.000,- Rp10.000.000,-
	3.	HINO FM 260 JD TRUCK TRONTON 2018/ARMY GREEN	H 1621 AF MJEFM8JN1JJE21221 J08EUFJ93940	Rp687.500.000,- Rp10.000.000,-
	4.	UD TRUCK GWE 280 TRAILER HEAD 2018/PUTIH	B 9986 BEI MHHGWZ30CJK804152 GH8457389A1P	Rp812.500.000,- Rp10.000.000,-
	5.	UD TRUCK GWE 280 TRAILER HEAD 2018/PUTIH	B 9984 BEI MHHGWZ30CJK804153 GH8457249A1P	Rp812.500.000,- Rp10.000.000,-
	6.	UD TRUCK GWE 280 TRAILER HEAD 2018/PUTIH	B 9985 BEI MHHGWZ30CJK804162 GH8457335A1P	Rp812.500.000,- Rp10.000.000,-
	7.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1753 FF MHCFVM34WCJ000158 6HK1624214	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	8.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1914 EF MHCFVM34WCJ000181 6HK1624133	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	9.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1939 BH MHCFVM34WCJ000587 6HK1628788	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	10.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1940 BH MHCFVM34WCJ000588 6HK1628798	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	11.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1942 BH MHCFVM34WCJ000589 6HK1628792	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	12.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1807 FF MHCFVM34WCJ000240 6HK1625685	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	13.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1814 FF MHCFVM34WCJ000217 6HK1625442	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	14.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1852 FF MHCFVM34WCJ000242 6HK1625769	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	15.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1857 FF MHCFVM34WCJ000241 6HK1625682	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	16.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1939 FF MHCFVM34WCJ000407 6HK1627199	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	17.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1941 FF MHCFVM34WCJ000361 6HK1626830	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	18.	HINO FL 235 JW TRUCK 2011/UNKNOWN	H 1922 FP MJEFL8JWKBJG15945 J08EUGJ25973	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	19.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1762 GF MHCFVM34WCJ000166 6HK1624450	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	20.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1805 FF MHCFVM34WCJ000345 6HK1626762	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
	21.	ISUZU GIGA FVM 34 W TRUCK 2012/UNKNOWN	H 1855 FF MHCFVM34WCJ000379 6HK1626985	Rp550.000.000,- Rp10.000.000,-
Klausul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Resiko yang Dijamin KI KBM – 03 sesuai Lampiran SK No. 06/AAUI/2007			

2. Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 121020121010001736-000119 tanggal 19 Oktober 2021 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance Kudus – Mobil qq Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia

Nama Tertanggung	PT Mandiri Tunas Finance Kudus – Mobil QQ Perseroan
Penanggung	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	121020121010001736-000119
Bentuk Pertanggungan	Asuransi Kendaraan Bermotor
Objek Pertanggungan	Daihatsu Gran Max PU-1.3 STD/2021 Jenis: Pick Up Tahun Pembuatan: 2021 No. Rangka: MHKT3BA1JMK049884 No. Mesin: K3MH92129
Nilai Pertanggungan	Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta Rupiah)
Periode Pertanggungan	04 Oktober 2021 – 04 Oktober 2024

3 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Ikhtisar Pertanggungan No. 50602190800011-000064 tanggal 5 Februari 2021 oleh dan antara PT CIMB Niaga Auto Finance QQ Adhitya Chandra Wijaya QQ Perseroan dengan PT Sompo Insurance Indonesia

Nama Tertanggung	PT CIMB Niaga Auto Finance QQ Adhitya Chandra Wijaya QQ Perseroan
Penanggung	PT Sompo Insurance Indonesia
No. Polis	50602190800011-000064
Bentuk Pertanggungan	Asuransi Kendaraan Bermotor
Objek Pertanggungan	KIA Grand Sedona Diesel Penggunaan: Angkutan Penumpang – Mobil Pribadi Tahun Pembuatan: 2019 No. Rangka: KNHMF37AML6625078 No. Mesin: D4HBKH659408
Harga Pertanggungan	Tahun 1 Comprehensive: Rp692.400.000,- (Own Risk for Comprehensive/TLS/CTL): Rp300.000,- Third Party Liability: Rp10.000.000,- Tahun 2 Total Loss Only: Rp588.540.000,- (Own Risk for TLS/CTL): Rp300.000,- Third Party Liability: Rp10.000.000,- Tahun 3 Total Loss Only: Rp519.300.000,- (Own Risk for TLS/CTL): Rp300.000,- Third Party Liability: Rp10.000.000,- Tahun 4 Total Loss Only: Rp484.680.000,- (Own Risk for TLS/CTL): Rp300.000,- Third Party Liability: Rp10.000.000,- Tahun 5 Total Loss Only: Rp450.060.000,- (Own Risk for TLS/CTL): Rp300.000,- Third Party Liability: Rp10.000.000,-
Periode Pertanggungan	05 Februari 2021 – 05 Februari 2026

Catatan: Nilai pertanggungan untuk setiap asuransi di atas telah memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan ditanggung oleh Perseroan.

15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2022009182 tanggal 4 Februari 2022 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual "URC" berlaku sampai dengan 4 Februari 2032. Pentingnya hal tersebut bagi Perusahaan Terbuka adalah sebagai Kepemilikan Merk yang menjadi keunikan Perseroan. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (*Application*)		
Nomor Transaksi	:	IPT2022019490
Nomor Permohonan	:	JID202200918
Tanggal Penerimaan	:	4 Februari 2022
Asal Permohonan	:	*Online Filing*
Tipe Permohonan	:	Merek Jasa
Jenis Permohonan	:	Umum
Data Merek (*Description of Mark*)		
Tipe Merek	:	Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	:	URC
Deskripsi	:	Tulisan URC dengan Huruf U dan C warna Hijau Tosca, Huruf R berwarna Hitam Bersebelahan dengan logo berbentuk Trilian/Trigon. Dibawahnya ada garis berwarna hijau tosca yang membawahi Tulisan URC dan lambang Trilian/Trigon.
Etiket Gambar/Label Merek	:	URC UTAMA RADAR CAHAYA
Warna	:	Warna Hitam: Kekuatan, Otoritas Warna Hijau Tosca: Keseimbangan, Stabilitas, Ketenangan, Kesabaran
Terjemahan	:	Tidak ada terjemahan
Data Pemohon (*Applicant*)		
Nama	:	PT Utama Radar Cahaya Tbk
Jenis Pemohon	:	Badan hukum
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 38, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270.
Kabupaten/Kota	:	Kota Administrasi Jakarta Pusat
Provinsi	:	DKI Jakarta
Negara	:	Indonesia
Data Kelas (*Class*)		
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	:	39 – Logistik transportasi

Keterangan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

- Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID202200918 tanggal 4 Februari 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap pelayanan teknis.

2. Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2022029308 tanggal 20 April 2022 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual "KEMUDI" berlaku sampai dengan 20 April 2032. Pentingnya hal tersebut bagi Perusahaan Terbuka adalah sebagai Kepemilikan Merk yang menjadi keunikan Perseroan. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (*Application*)		
Nomor Transaksi	:	IPT2022066261
Nomor Permohonan	:	JID2022029308
Tanggal Penerimaan	:	20 April 2022
Asal Permohonan	:	*Online Filing*
Tipe Permohonan	:	Merek Jasa
Jenis Permohonan	:	Umum
Data Merek (*Description of Mark*)		
Tipe Merek	:	Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	:	KEMUDI
Deskripsi	:	Arti Lingkaran dan huruf "K" yang berbentuk kemudi mewakili komitmen untuk melatih pengemudi dalam keselamatan mengemudi.
Etiket Gambar/Label Merek	:	KEMUDI
Warna	:	Warna hijau melambangan Keselamatan, Warna Hitam melambangkan Kekuatan dan Keberanian
Terjemahan	:	Tidak ada terjemahan
Data Pemohon (*Applicant*)		
Nama	:	PT Utama Radar Cahaya Tbk
Jenis Pemohon	:	Badan hukum
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 38, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270.
Kabupaten/Kota	:	Kota Administrasi Jakarta Pusat
Provinsi	:	DKI Jakarta
Negara	:	Indonesia
Data Kelas (*Class*)		
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	:	41 – Instruksi mengemudi kendaraan

Keterangan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

- Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2022029308 tanggal 20 April 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap pelayanan teknis.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah menerima dan/atau sedang menerima klaim yang berpotensi menjadi sengketa atau perkara hukum terkait hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan. Lebih lanjut, hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan tidak pernah dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.

16. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan beserta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat, beralamat di Gedung STC Senayan, Lantai 2, Ruang 38, Jalan Asia Afrika Pintu IX, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk garasi dan bengkel sebagai tempat parkir dan perawatan armada berlokasi di Jalan Curug Dengdeng RT004/RW003, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdiri pada tahun 2012, Perseroan memulai aktivitas operasional di tahun 2014 dengan mengoperasikan 4 armada truk. Pada tahun 2018, truk yang dioperasikan oleh Perseroan menjadi 53 armada. Pada tahun 2021, truk yang dioperasikan oleh Perseroan menjadi 65 armada dan ditargetkan pada akhir tahun 2022 Perseroan akan mengoperasikan sebanyak 120 armada truk.

Selama bertahun-tahun Perseroan telah berpengalaman dalam melakukan berbagai macam pengiriman barang dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang mereka, yang diantaranya :

1. Semen (semen curah)
2. Komoditas (batu bara, gypsum, tanah, klinker, pasir)
3. Logistik (semen kantong, semen *big bag, semen sling bag*, pupuk, kebutuhan pokok)

Tuntutan atas perkembangan dinamika teknologi pun ikut mendorong Perseroan dalam meningkatkan kepuasan para pelanggan dan memberikan nilai tambah untuk kualitas layanan, Perseroan menunjuk PT Easygo Indonesia untuk memasang *GPS* pada setiap armada agar pengiriman terkirim tepat waktu. Pemantauan dapat dilakukan 7x24 jam dengan menggunakan *smartphone* atau komputer.

Pada tahun 2020, Perseroan mengadakan kelas pelatihan pengemudi sebagai bentuk perhatian Perseroan agar pengemudi semakin memahami pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta terampil dalam mengenali fungsional armada. Sejak diadakannya kelas pelatihan pengemudi, Perseroan berhasil menurunkan angka kecelakaan dan diharapkan dapat tercapai *zero accident.*

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi, misi dan moto yaitu sebagai berikut:

Visi:
Menjadi perusahaan logistik terbesar dan terpercaya serta memberi manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Misi:

1. Memastikan muatan sampai tujuan dengan aman dan tepat waktu;
2. Membangun kinerja yang terintegrasi guna mendukung pelayanan logistik yang berdampak pada perekonomian dan pembangunan;
3. Menciptakan nilai tambah bagi perusahaan;

Moto Perseroan: **"Cepat, Tepat, Selamat"**

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

a. Alur Proses Pemasaran

1. Mencari kontrak muatan :
   - Dari pelanggan tetap dan atau pelanggan baru;
   - Meninjau medan lokasi pemuatan
2. Negosiasi tarif angkut dan tempo pembayaran
3. Beberapa armada diarahkan untuk uji coba ke lokasi muat
4. Bertemu dengan pelanggan untuk melakukan proses tanda tangan nota kesepahaman (MOU)

b. Alur Proses Kerja Pengiriman Pesanan

c. Alur Proses Kerja Perbaikan

d. Layanan Perseroan

Perseroan melakukan berbagai macam pengiriman barang dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang mereka, yang diantaranya :

1. Segmen Komoditas

Gypsum

Batu Bara

Klinker

Felspar

Tras

Tanah

Tanah Merah

Pasir Ayak

Pasir Cuci

Batu Split

Basecourse

Abu Batu

Batu Kapur

2. Segmen Logistik

Semen *Big Bag*

Semen Kantong

Semen *Sling Bag*

3. Segmen Semen

Semen Curah

Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang

Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan melakukan pengiriman barang segmen semen dan komoditas. Pada segmen semen menggunakan armada trailer tangki dan pada segmen komoditas menggunakan armada truk dump. Muatan yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar yakni klinker, batubara dan gypsum. Perseroan berusaha menambah jenis muatan lainnya agar dapat memperluas daya cakup bisnis Perseroan.

Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang tahun 2021

No.	Muatan Barang	Persentase Pendapatan
1.	Klinker	46,58%
2.	Batubara	16,12%
3.	Gypsum	13,19%
4.	Trass	8,80%
5.	Batu kapur	5,18%
6.	Abu batu	3,89%
7.	Pasir	3,10%
8.	Felspar	1,83%
9.	Semen curah	0,71%
10.	Dryslaag	0,50%
11	Tanah merah	0,11%

Pada akhir Januari 2022, perseroan terus melakukan *rebalancing* segmen dengan menambah kontribusi pada segmen semen dan logistik untuk mengurangi ketergantungan pada segmen komoditas. Untuk segmen semen, Perseroan upayakan peningkatan dengan adanya penambahan unit armada tangki sehingga dapat mendongkrak pendapatan dari sisi segmen semen curah. Segmen lain yang Perseroan upayakan adalah pengangkutan logistik antara lain semen kantong (semen *bigbag* atau semen *slingbag*), pupuk dan kebutuhan pokok lainnya.

Sehingga pada laporan pendapatan per 31 Januari 2022 tercermin pada tabel dibawah ini:

Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang tahun 2022

No.	Barang	Persentase Pendapatan
1.	Semen curah	47,58%
2.	Batubara	14,29%
3.	Pasir	11,97%
4.	Trass	9,14%
5.	Klinker	8,20%
6.	Gypsum	3,96%
7.	Tanah	2,63%
8.	Felspar	2,06%
9.	Big bag	0,16%

Armada yang dioperasikan Perseroan

No.	Armada	Jumlah	Kapasitas	Jenis Muatan	Keterangan
1.	*Dump Truck*	62 Armada	32 ton	Batu Bara, Gypsum, Klinker, Felspar, Tras, Tanah, Tanah Merah, Batu Kapur, Pasir Cuci, Pasir Ayak, Batu Split, *Basecourse*, Abu Batu.	
2.	Tronton Tangki	15 Armada	32 ton	Semen Curah	
3.	Trailer Tangki	13 Armada	48 ton	Semen Curah	
4.	Trailer Lossbak	2 Armada	40 ton	Semen Kantong, Semen *Big Bag*, Semen *Sling Bag*	

Utilitas Armada

- Terlihat tren utilisasi armada Perseroan mengalami penurunan di masa pandemi covid-19, yang mana jika dibandingkan FY19 utilisasi armada Perseroan mencapai 74% berbanding FY20 yang mengalami penurunan menjadi 62%, namun Perseroan berhasil meningkatkan kembali utilisasi menjadi 63% di FY21.

- Untuk periode Jan'22 mengalami penurunan dibandingkan periode Jan'21, karena di periode Jan'21 terjadi lonjakan permintaan untuk segmen armada komoditas yakni angkutan klinker, selain itu Perseroan pada pertengahan periode Jan'22 menambah armada operasional sebanyak 27 armada, sehingga utilisasi menurun.

Tabel Utilisasi Armada tahun 2019 - Januari 2022

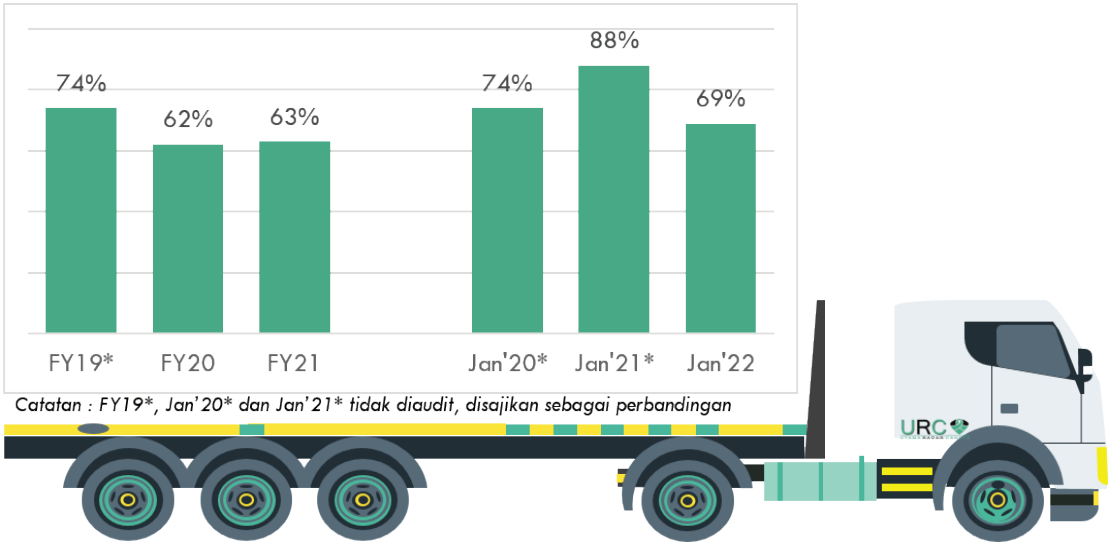

Keterangan: FY = Full year/tahun penuh

Pelanggan

Beberapa pelanggan Perseroan sebagai berikut:

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
PT JUI SHIN INDONESIA
PT SANI CARUBAN BANGKIT
PT ALAMINDO MITRA UTAMA
PT MOTO MANDIRI INDONESIA
PT BERKAH LINTAS GLOBAL
PT HEXA SERPONG JAYA
PT MITRA INTI ALAM
CV DWI SAVITRI
PT AKASO TEKNIK INDONESIA
CV MITRA BANGUN BERSAMA

Perseroan memiliki dua mekanisme dalam menawarkan jasanya kepada para pelanggan yaitu dengan menggunakan perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan. Pelanggan yang menggunakan perjanjian kerjasama dengan Perseroan yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Sedangkan pelanggan yang lain melakukan pesanan/*order* berdasarkan nota kesepakatan.

Dibawah ini merupakan rincian dari nota kesepakatan antara Perseroan dan pelanggannya:

No.	Nama Pelanggan	Bentuk Badan Hukum	Sifat Afiliasi	Syarat dan Kondisi (*Terms and Condition*)	Jangka Waktu
1.	PT Jui Shin Indonesia	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 3 Februari 2022 dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
2.	PT Moto Mandiri Indonesia	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 7 November 2018, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
3.	PT Mitra Inti Alam	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 12 November 2021, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
4.	PT Hexa Serpong Jaya	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 9 September 2021, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
5.	PT Berkah Lintas Global	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 10 Januari 2022, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
6.	PT Alamindo Mitra Utama	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 15 Januari 2022, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.

No.	Nama Pelanggan	Bentuk Badan Hukum	Sifat Afiliasi	Syarat dan Kondisi (*Terms and Condition*)	Jangka Waktu
7.	CV Dwi Savitri	Persekutuan Komanditer	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 4 Februari 2022, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
8.	PT Sani Caruban Bangkit	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan, karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order.*	Dimulai sejak 2 September 2021, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
9.	CV Mitra Bangun Bersama	Persekutuan Komanditer	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order*.	Dimulai sejak 3 Februari 2022, dan saat ini masih berlaku. Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.
10.	PT Akaso Teknik Indonesia	Perseroan Terbatas	Tidak Terafiliasi dengan Perseroan	Tidak terdapat syarat dan ketentuan karena kesepakatan ini berdasarkan *Purchase Order*.	Dimulai sejak 13 Oktober 2021, dan saat ini masih berlaku.Apabila terdapat perubahan tarif angkutan, maka para pihak dapat melakukan kesepakatan lebih lanjut.

Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Pelanggan

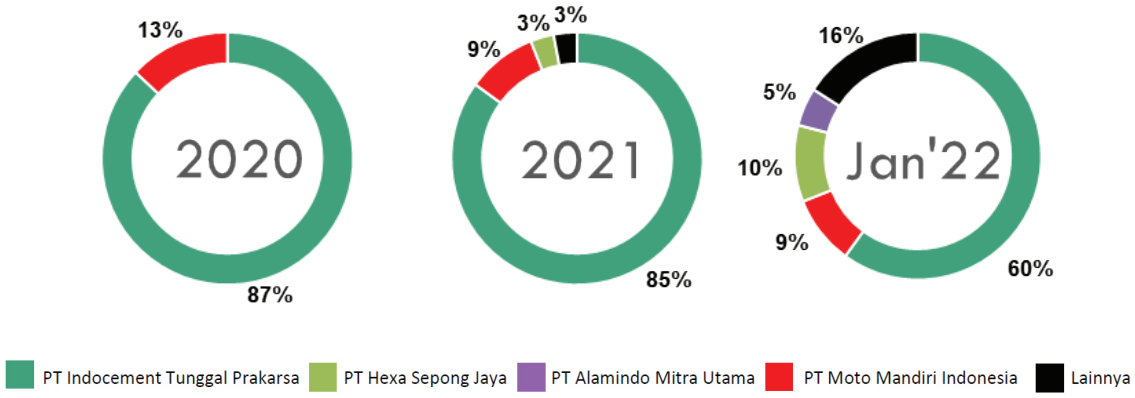

Saat ini, Perseroan memiliki pelanggan utama yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Hexa Serpong Jaya, dan PT Moto Mandiri Indonesia. Kerja sama ini terus berlanjut hingga saat ini. Pendapatan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk memberikan kontribusi sebesar 60% dari keseluruhan penghasilan Perseroan. Perseroan menyadari adanya ketergantungan yang sedemikian besar dari para pelanggan besarnya tersebut. Karena itu Perseroan secara aktif melakukan pencarian atas pelanggan-pelanggan baru sehingga secara berkesinambungan mengurangi ketergantungannya terhadap para ketiga pelanggan besar tersebut di masa-masa yang akan datang. Apabila dilihat dari gambar di atas, seiring berjalannya waktu dari tahun 2020 hingga Januari 2022 Perseroan berhasil menambah konsumen baru dan secara tren kontribusi dari para pelanggan besarnya diperkirakan akan terus menurun seiring bertambahnya kontribusi pendapatan dari konsumen-konsumen baru.

Penyebaran Jasa Pelayanan Perseroan

Jasa angkutan yang dijalankan Perseroan terutama mengangkut ke beberapa daerah di Pulau Jawa, sebagai gambaran pada Januari tahun 2022 Perseroan mendistribusikan jasa pengangkutan dengan daerah tujuan JABODETABEK mencapai 35% dari penghasilan Perseroan, Cirebon mencapai 20% dari penghasilan Perseroan, Banten mencapai sekitar 20% dari penghasilan Perseroan, Jawa Barat (diluar BODETABEK dan Cirebon) mencapai 10% dari penghasilan Perseroan, dan lain-lain mencapai 15% dari penghasilan Perseroan.

C. MITIGASI RISIKO

Adapun mitigasi risiko sebagai berikut:

a. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan

Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama Perseroan

Perseroan akan terus menambah konsumen baru dengan cara menambah tenaga pemasaran dan meningkatkan metode pemasaran sehingga dapat memitigasi risiko ketergantungan terhadap pelanggan utama.

b. Risiko usaha yang berkaitan dengan bisnis perseroan

1. Risiko Persaingan

   Perseroan akan terus meningkatkan kualitas layanan sehingga Perseroan dapat mempertahankan konsumen tetap sembari menambah konsumen baru. Selain itu, Perseroan juga melakukan jasa pengiriman dengan variasi segmen seperti semen, komoditas dan logistik, sehingga Perseroan dapat bersaing dari segi inovasi dan pelayanan.

2. Risiko Kelalaian

   Perseroan rutin mengadakan kegiatan pelatihan pengemudi untuk pengemudi baru menjadi karyawan Perseroan maupun pengemudi yang mendapat surat peringatan (pengemudi lalai), semenjak dilakukan kelas pelatihan pengemudi ini, tingkat kelalaian yang terjadi menurun setiap tahunnya.

3. Risiko Kelangkaan Bahan Bakar

   Risiko kelangkaan bahan bakar merupakan risiko yang sulit dikontrol oleh Perseroan, hal yang dapat dilakukan Perseroan adalah melakukan penyesuaian pada tarif angkutan sehingga Perseroan tetap dapat menghasilkan keuntungan.

4. Risiko Kehilangan atau Penggelapan Armada dan Muatan

   Perseroan telah memasang system *Global Positioning System* (GPS) pada setiap armada Perseroan yang tata letaknya disembunyikan. GPS berfungsi untuk melacak posisi dan pergerakan armada Perseroan, disamping itu Perseroan juga aktif memantau pergerakan armada melalui GPS apabila armada Perseroan keluar dari jalur yang semestinya.

5. Risiko atas Kebijakan Pemerintah

   Atas risiko perubahan kebijakan Pemerintah, Perseroan akan terus memantau dari semenjak peraturan tersebut dirancang termasuk memberikan masukan melalui asosiasi yang menaungi industri angkutan darat, sehingga dampak peraturan tersebut dapat dimitigasi oleh Perseroan lebih dini.

6. Risiko atas Kemungkinan Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut, Melatih, dan Mempertahankan Para Pengemudi yang Memenuhi Standar Perseroan.

   Perseroan memastikan bahwa pengemudi yang menjadi karyawan Perseroan adalah pengemudi yang terampil dan memiliki perizinan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan armada Perseroan, selain itu Perseroan memiliki kelas pelatihan untuk terus meningkatkan kompetensi pengemudi Perseroan.

7. Risiko Kerusakan Armada

   Perseroan selalu mengecek kelayakan dan kesiapan fungsi operasional armada setiap hari sebelum armada beroperasi, apabila ditemukan kerusakan, maka divisi teknisi Perseroan akan langsung memperbaiki kerusakan tersebut. Perseroan juga memiliki fasilitas perbengkelan yang mumpuni serta persediaan suku cadang untuk melakukan perbaikan maupun perawatan rutin

8. Risiko Asuransi

   Perseroan dalam memilih perusahaan asuransi yang akan bekerja sama dengan Perseroan berdasarkan beberapa kriteria seperti memiliki nama besar, memiliki kredibilitas yang baik di industrinya, serta memiliki rekam jejak yang baik sehingga hal ini akan menurunkan risiko gagal klaim.

9. Risiko Sistem Teknologi Informasi Perseroan

   Perseroan memiliki admin IT untuk memantau kelangsungan dan kelancaran sistem IT serta Perseroan terus mengupdate perangkat lunak dan jaringan IT, sehingga Perseroan dapat memitigasi risiko kendala pada sistem teknologi informasi.

D. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

a. Mitra Pengemudi yang Handal

   Perseroan selalu mengedepankan aspek kehati-hatian dalam merekrut pengemudi, calon pengemudi Perseroan harus dipastikan memiliki kapabilitas untuk mengendarai armada truk Perseroan. Proses perekrutan dilakukan dengan metode interview dan tes. Setelah diterima bekerja, pengemudi tersebut harus menjalani proses kelas pelatihan pengemudi selama 7 hari kerja untuk mendapatkan pengarahan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, selain itu setiap pagi hari sebelum beraktivitas pengemudi selalu diberikan pengarahan oleh tim internal Perseroan, untuk memastikan pengemudi siap dan selalu mengedepankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

b. Rekam Jejak yang Baik di Mata Pelanggan

   Perseroan berhasil menjaga hubungan baik dengan konsumen Perseroan, dengan memberikan jasa terbaik dan komunikasi yang baik sehingga seluruh konsumen Perseroan selalu melakukan pemesanan secara berulang.

c. Keamanan dan Ketepatan Waktu

   Hal utama yang diharapkan konsumen dari penggunaan jasa angkutan adalah keamanan muatan dan ketepatan waktu pengiriman, dua hal ini menjadi penting karena apabila terjadi kerusakan, kehilangan pada muatan ataupun keterlambatan pengiriman, maka hal ini akan menghambat proses produksi. Perseroan memiliki *system* GPS untuk mendukung hal ini, dengan *system* GPS, Perseroan dapat memantau pergerakan armada setiap detiknya untuk memitigasi kehilangan armada dan muatan maupun memitigasi risiko keterlambatan.

d. Armada yang Selalu Dalam Kondisi Baik

   Setiap pagi hari sebelum beraktivitas, tim mekanik akan melakukan pengecekan operasional armada sehingga sebelum beroperasi armada dipastikan dalam kondisi layak beroperasi, dan Perseroan selalu melakukan perawatan berkala setiap bulannya sehingga produktivitas utilisasi armada terukur dan terjamin.

E. STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

a. Aspek Operasional:
- Fokus pada pengadaan armada dan *rebalance* segmen pasar.
- Menambah tenaga pemasaran dan mendapatkan kontrak dengan konsumen baru, untuk mengoptimalkan utilisasi.
- Menambah persediaan suku cadang, sehingga mempersingkat waktu reparasi dan mengurangi pemakaian jasa bengkel luar.

b. Aspek Informasi Teknologi:

- Penggunaan GPS : Tuntutan atas perkembangan dinamika teknologi pun ikut mendorong Perseroan dalam meningkatkan kepuasan para pelanggan dan memberikan nilai tambah untuk kualitas layanan. Perseroan menunjuk PT Easygo Indonesia untuk memasang GPS pada setiap armada agar pengiriman terkirim tepat waktu. Pemantauan dapat dilakukan 7x24 jam dengan menggunakan *smartphone* atau komputer.

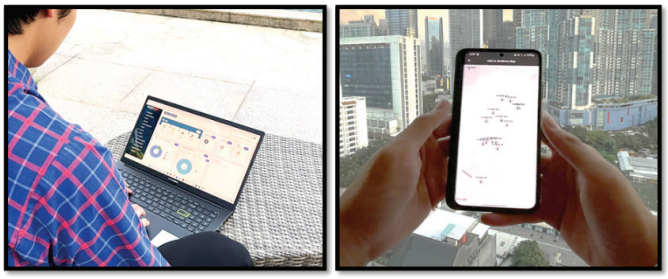

c. Aspek Sumber Daya Manusia:

- Kelas Pelatihan Pengemudi: Kelas pelatihan ini wajib diikuti selama 7 hari kerja oleh calon pengemudi dan pengemudi Perseroan yang mendapatkan *skorsing* (SP1 dan SP2). Tujuan Perseroan adalah "*Zero Accident* ", untuk pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini dipimpin oleh tim operasional internal Perseroan serta bekerjasama dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebagai salah satu pembawa materi.

- Pengarahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setiap pagi kepada para pengemudi.

F. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi	Dokumentasi
2019	Sertifikat Keselamatan Kerja Kontraktor	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi	Dokumentasi
2020	Sertifikat Keselamatan Kerja Kontraktor	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	
2021	Sertifikat Keselamatan Kerja Kontraktor	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	
2021	Piagam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia	Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia	
2022	Piagam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia	Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia	

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi	Dokumentasi
2022	Sertifikat Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SERTIFIKAT

No. Reg.:2419/P2K3/I/2022

PENGESAHAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(P2K3)

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan menyadari bahwa Perseroan akan terus bertumbuh apabila masyarakat juga mengalami peningkatan taraf hidup. Untuk itu, sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Program CSR ini, Perseroan lakukan tidak sebatas sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, melainkan juga merupakan panggilan nurani bagi Perseroan untuk turut andil dalam upaya pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepedulian Perseroan akan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sosial Perseroan.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan Perseroan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial:

- Perseroan memberikan bantuan berupa paket sembako kepada warga Desa lulut yang terdampak pandemi Covid-19 pada tanggal 18 Januari 2022.

- Perseroan bekerja sama dengan karang taruna Desa Lulut untuk mendistribusikan paket pencegahan Covid-19 kepada warga masyarakat yang membutuhkan pada tanggal 23 Februari 2022.

Gambar 1 - Kegiatan CSR
kepada warga terdampak Covid-19, di Desa Lulut

Gambar 2 - Kegiatan CSR
dengan Karang Taruna, di Desa Lulut

H. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan dalam membantu jalannya usaha adalah penggunaan alat GPS untuk melacak posisi setiap armada perseroan agar pengiriman berjalan aman dan tepat waktu. Selain itu, Perseroan sudah memiliki teknologi informasi internal yang terintegrasi mulai dari alur kerja pemasaran, alur kerja perbaikan sampai dengan pembukuan (*accounting*).

I. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus law*) yang mana di dalam pasal 55 yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Kemudian ditambah Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu dengan diberikannya kemudahan berusaha di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam peraturan tersebut selain diatur pemerintah terkait perizinan dan kejelasan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah juga dapat memberikan subsidi yang mana diatur di dalam pasal 48 huruf b, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada Angkutan barang pada lintas tertentu. Lebih jauh dalam pasal 50 diperinci terkait pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan kriteria:

a. Menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
b. Kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
d. Sebagai stabilisator pada daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
e. Melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
f. Melayani daerah transmigrasi dengan Kawasan perkotaan;
g. Pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
h. Memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

J. PERSAINGAN

Dengan ketatnya persaingan di bidang perusahaan angkutan barang dan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), serta banyaknya pesaing di industri sejenis, Perseroan selalu mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kondisi kendaraan yang baik serta dikemudikan oleh pengemudi yang handal menjadi daya tambah yang menunjang kepuasan pelanggan. Perseroan juga terus membina hubungan baik dengan pelanggan yang memiliki intensitas order yang tinggi, sehingga dapat terus memperpanjang kontrak kerja. Selain itu, sasaran pangsa pasar antara Perseroan dengan pesaingnya berbeda sehingga tidak menjadi persoalan utama bagi Perseroan.

Berikut merupakan posisi bisnis Perseroan di bidang perusahaan angkutan barang dan jasa transportasi:

No	Nama Perusahaan	Jumlah Armada	Periode	Sumber
1	PT Mitra International Resources Tbk	331	2021	*Website* Media Patriot tanggal 1 Maret 2022
2	PT Putra Rajawali Kencana Tbk	205	2020	*Website* Investor.id tanggal 23 Juni 2021
3	Perseroan	92	31 Januari 2022	-

K. PROSPEK USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

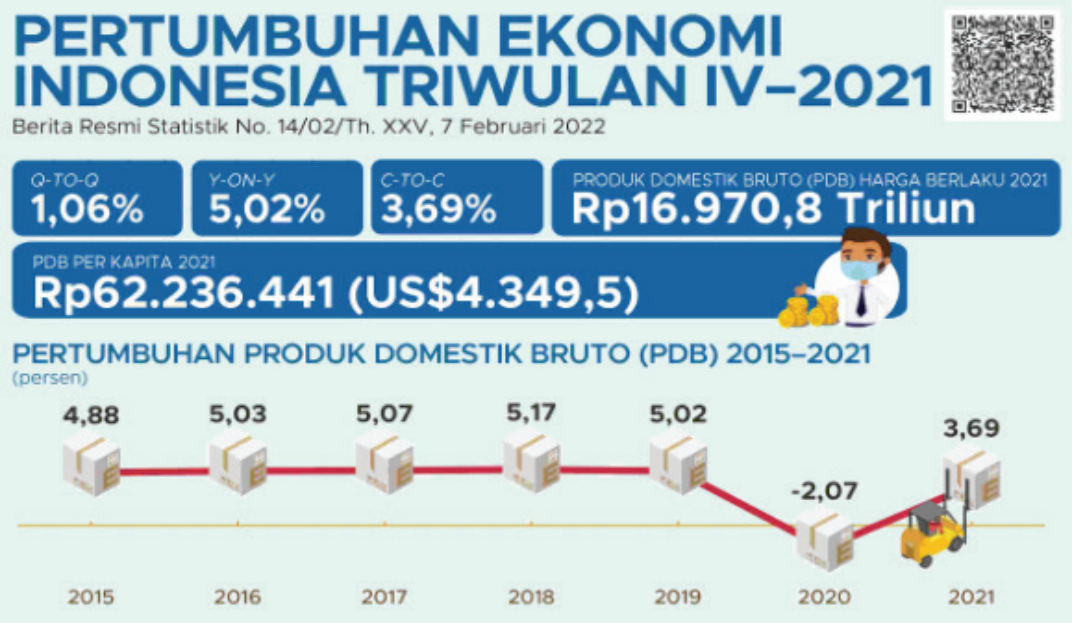

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (*y-on-y*). Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut.

Prospek Pembangunan Nasional

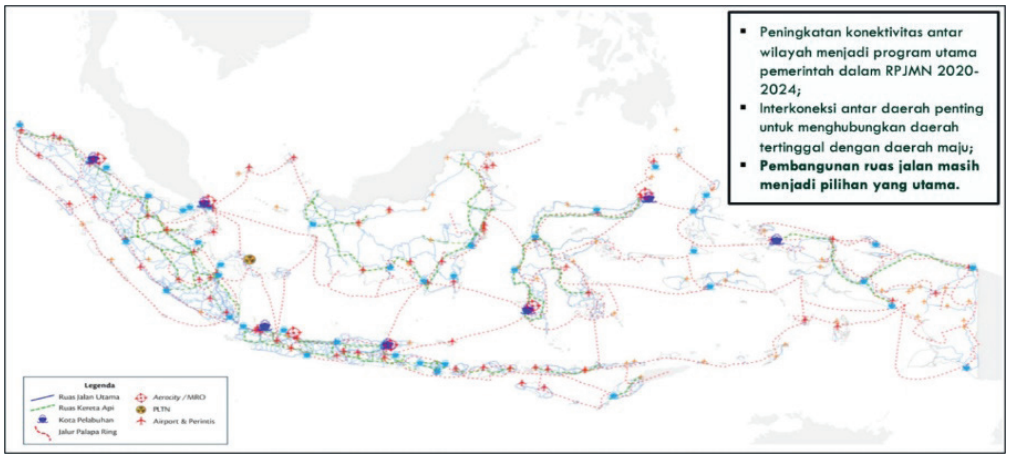

Sumber: Visi Indonesia 2024, diolah Perseroan

Peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi program utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu agenda pembangunan Indonesia yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukkan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Perkuatan infrastruktur tersebut dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Interkoneksi antar daerah penting untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah maju. Pembangunan ruas jalan masih menjadi pilihan yang utama.

GAMBARAN MAKRO KONEKTIVITAS INDONESIA
ISU PENTING KONEKTIVITAS INDONESIA 2024

Nomor	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan*		Tingkat Pengangguran** (%)	Kesenjangan antarprovinsi Dalam Wilayah (Indeks Williamson)***
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
1	Papua	1.137,3	26,34	4,2	0,15
2	Maluku	402,2	13,21	7,6	0,08
3	Nusa Tenggara	1.882,3	17,94	3,3	0,19
4	Sulawesi	2.009,9	10,23	4,9	0,17
5	Kalimantan	974,2	5,93	5,0	0,69
6	Sumatera	5.851,1	10,03	5,2	0,48
7	Jawa Bali	12.886,9	8,31	5,8	0,73

*Sumber: RPJMN 2020-45, *Susenas 2019, **BPS&Bappenas 2018, ***BPS&Bappenas 2017*

Isu strategis utama dalam pembangunan Indonesia adalah masih adanya ketimpangan yang ditandai dengan tingkat kemiskinan untuk Kawasan Indonesia Timur yang mencapai 26,34% (Papua) berbanding Kawasan Indonesia Barat sebesar 8,31% (Jawa-Bali). Kesenjangan antar provinsi dalam Wilayah dalam ukuran *Indeks Wiliamson* masih sangat tinggi di wilayah Jawa-Bali, hal ini menggambarkan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali. Secara garis besar pertumbuhan infrastruktur dan konektivitas masih menjadi kunci dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Prospek Industri Semen

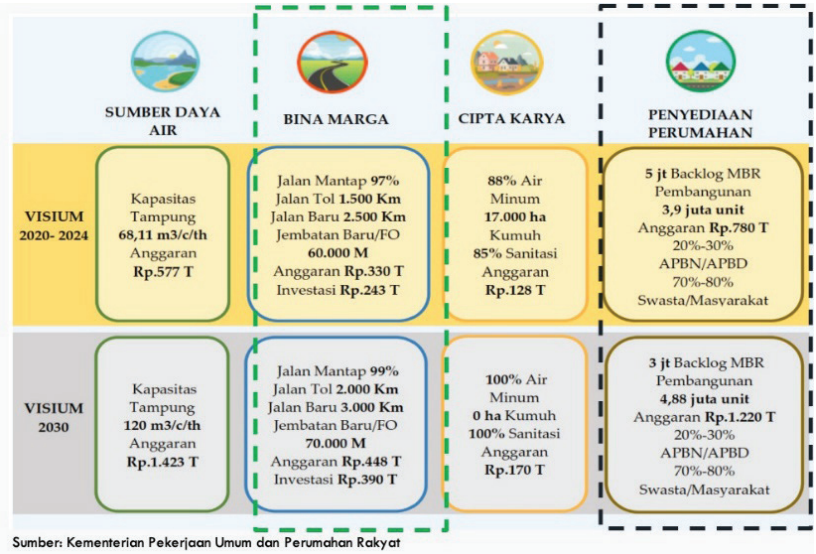

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mengacu pada agenda prioritas dari Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2030, total pembangunan jalan pada tahun 2020-2030 mencapai 9.000 KM dan penyediaan rumah baru hingga 8,8 juta unit. Hal ini akan berdampak positif bagi industri jasa transportasi angkutan darat dan industri semen. Industri jasa transportasi angkutan darat memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dalam hal pendistribusian barang maupun pembangunan infrastruktur.

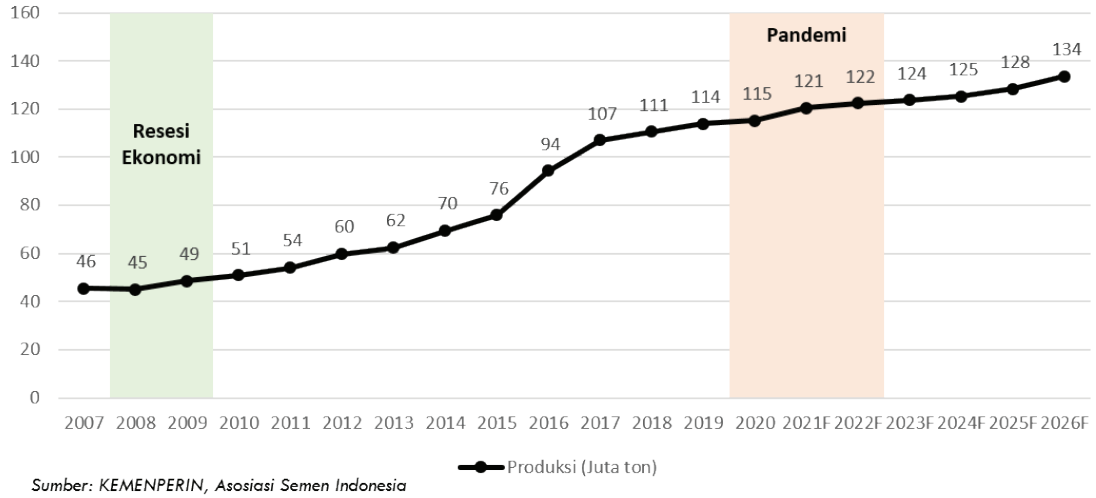

Sumber: KEMENPERIN, Asosiasi Semen Indonesia

Menurut Asosiasi Semen Indonesia, industri semen masih akan terus bertumbuh, diproyeksikan pertumbuhan produksi per tahunnya berkisar 2-5%. Pertumbuhan produksi diproyeksikan akan berasal dari pembangunan pabrik baru maupun peningkatan kapasitas produksi dari produsen. Pertumbuhan produksi seiring kenaikan permintaan atas pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Prospek yang positif ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan jasa angkutan transportasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan turut serta dalam pembangunan nasional.

L. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Pada bulan Januari 2022, Perseroan membagikan dividen dalam bentuk saham, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 04 tanggal 21 Januari 2022 dibuat dihadapan notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah disetujui penggunaan laba ditahan sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) secara proporsional kepada para pemegang saham.

Perseroan berencana membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2022 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2021, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan pendudukan dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan	Jumlah Penjaminan	%
		(jumlah saham)	(Rp)	
1.	PT Elit Sukses Sekuritas	150.000.000	20.250.000.000	100
	Total	**150.000.000**	**20.250.000.000**	**100**

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan melakukan proses penawaran awal (bookbuilding) pada tanggal 8 – 12 Juli 2022, agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan kisaran harga sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan investor yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	Jojo Sunarjo & Rekan Kota Wisata, Cibubur Ruko Maison Avenue MA.12 Jl. Raya Naragong-Bogor 16820 Telp. : (021) 80471160
STTD	:	STTD.AP-43/NB.122/2021 atas nama Danang Rahmat Surono, SE., Ak., CPA
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
Surat Penunjukkan	:	011/DIR/SPJ/II/2022

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	Kantor Hukum Aljudfri Gill Priscilla Rizki World Trade Centre 5, 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 -31 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12920 - Indonesia Telp. : (021) 57907170 Email : mail@agpr.co.id
STTD	:	STTD.KH-165/PM.2/2018 atas nama Maylanie N. Priscillia, S.H., LL.M
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukkan	:	010/DIR/SPJ/II/2022

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris	:	Rahayu Ningsih S.H. SOHO PANCORAN South Jakarta Unit Nobel Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan Telp. : (021) 50101750
No. STTD	:	STTD.N-39/PM.22/2018 atas nama RAHAYU NINGSIH, SH
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No.30 Tahun 2004, Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukkan	:	012/DIR/SPJ/II/2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT Bima Registra Gedung Satrio Tower Lantai 9A 2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Jakarta Selatan 12190 Telp. : (021) 2598 4818 Fax. : (021) 2598 4819
No. Izin Usaha BAE	:	Kep-36/D.04/2014
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukkan	:	014/DIR/SPJ/II/2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Elit Sukses Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@elitsekuritas.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Elit Sukses Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

   1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
   2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
   3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

   Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

   Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

   Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal di input dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal di input dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;

b. Subrekening Efek Jaminan; dan

c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 27 - 29 Juli 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dialokasikan sebesar 1,23% (satu koma dua tiga persen) atau sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti :

a. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dialokasikan sebesar 1,23% (satu koma dua tiga persen) atau sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:

    1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau senilai Rp 50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp20.250.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi efek untuk penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 98,77% (sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5X ≤ X < 10X	10X ≤ X < 25X	≥25X
I	≥15%	17,5%	20%	25%
II	≥10%	12,5%	15%	20%
III	≥7,5%	10%	12,5%	17,5%
IV	≥2,5%	5%	7,5%	12,5%

Mengingat jumlah porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 98,77% (sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh persen) dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

   Dalam hal terjadi:

   a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

5. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
   f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:

1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   1. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
   2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sampai dengan hari terakhir penawaran umum yaitu dari tanggal 27 – 29 Juli 2022. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Elit Sukses Sekuritas
Equity Tower Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 29035177
Faksimili: (021) 29035166
Email: info@elitsekuritas.com

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No. : AGPR 03-ADD III LO 02/URC-03/07/22 Jakarta, 19 Juli 2022

Kepada Yth.,

PT Utama Radar Cahaya, Tbk

Gedung STC Senayan, Lantai 2
Jl. Asia Afrika Pintu IX
Gelora Tanah Abang**,** Jakarta Pusat
10270, Indonesia

U.P. **:** **Yth. Bapak Alvin Tjokrohadi**
Direktur Utama

Perihal **:** **Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Utama Radar Cahaya Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Utama Radar Cahaya, Tbk (selanjutnya disebut **"Perseroan"**), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* – "**IPO**"), sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp20.250.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya Tbk**").

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Utama Radar Cahaya, Tbk., sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di dalam Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan

penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil penawaran umum perdana saham ini dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami Konsultan Hukum **Aldjufri Gill Priscilla Rizki ("AGPR")**, selaku konsultan hukum independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Maylanie Natalie Priscilla dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor Keanggotaan 201525 atas nama Maylanie Natalie Priscilla yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Profesi Penunjang Nomor 010/DIR/SPJ/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, untuk melakukan Pemeriksaan dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") mengenai kepatuhan hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

Dengan diterbitkannya Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD III LO 02/URC-03/07/22 tanggal 19 Juli 2022, maka perubahan dan/atau penambahan yang terdapat dalam Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum merupakan pendapat kami yang terkini berdasarkan informasi dan tambahan dokumen terkini yang kami dapatkan dari Perseroan. Dengan demikian, Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD II LO 02/URC-03/07/22 tanggal 05 Juli 2022 dinyatakan tidak berlaku.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada Pemeriksaan dari Segi Hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, aset-aset Perseroan dan perizinan terkait dengan kegiatan usaha dan ketenagakerjaan serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum di mana kantor pusat Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk ini.

   Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan

konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.

3. Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang lainnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. ASUMSI

Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini.

III. KUALIFIKASI

Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IV. PERSYARATAN

Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Utama Radar Cahaya Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 16 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0014169.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0127657 tanggal 25 Februari 2022, dan telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0127661 tanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039378.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 040/NT-VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses Pembuatan Penerbitan Surat Berita Negara Republik Indonesia yang prosesnya melalui kantor notaris.

Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk. ini menjadi efektif (sah) dan berlaku dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep–122/BL/2009, yaitu sebagai berikut:

1. atas dasar lewat waktu, yaitu:

    a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

    b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Perseroan atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

V. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Perseroan pertama kali didirikan pada tahun 2012 dengan nama PT Utama Radar Cahaya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan nomor 038 tertanggal 29 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Elly Rustam, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-19419.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0032339.AH.01.11.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2013, Tambahan Berita Negara nomor 26411. ("**Akta Pendirian**").

3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Utama Radar Cahaya Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 16 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0014169.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0127657 tanggal 25 Februari 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0127661 tanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039378.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 040//NT-VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses Pembuatan Penerbitan Surat Berita Negara Republik Indonesia yang prosesnya melalui kantor notaris ("**Akta 16/2022**"). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta 16/2022.

   Kami berpendapat bahwa dari pendirian Perseroan dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

4. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 16/2022.

5. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta 16/2022 telah dibuat sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-179/BL/2008 ("**Peraturan IX.J.I**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

6. Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Akta 16/2022 adalah berusaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   Kegiatan Usaha Utama :

   Jasa Pengurusan Transportasi (KBLI 52291);
   Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100);
mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431);
mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

Aktivitas Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499);
mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, anouncer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenaganukliran.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi. Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("**KBLI 2020**").

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Utama Radar Cahaya No. 04 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri No. AHU-0005674.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052068 tanggal 24 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052069 tanggal 24 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0015921.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005068 ("**Akta 04/2022**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	**NILAI NOMINAL Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) PER SAHAM**	
	SAHAM	**RUPIAH**
Modal Dasar	2.400.000.000	Rp 60.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	600.000.000	Rp 15.000.000.000,-
Modal Disetor	600.000.000	Rp 15.000.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.800.000.000**	**Rp 45.000.000.000,-**

No.	**PEMEGANG SAHAM**	**NILAI NOMINAL Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) PER SAHAM**		
		SAHAM	**RUPIAH**	**%**
1.	PT Gelora Rimba Jaya	584.400.000	Rp 14.610.000.000,-	97,40
2.	Adhitya Chandra Wijaya	15.600.000	Rp 390.000.000,-	2,60
	Jumlah	**600.000.000**	**Rp 15.000.000.000,-**	**100**
	Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.800.000.000**	**Rp45.000.000.000,-**	

Saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini merupakan saham biasa atas nama yang berasal dari deviden saham dan setoran tunai pemegang saham Perseroan, serta memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat sebagaimana diatur dalam UUPT, diantaranya hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Kami telah mengungkapkan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("**POJK 53/2017**") dalam prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar, yaitu Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dan ditandatangani oleh Danang Rahmat Surono pada tanggal 21 Juni 2022 dengan opini secara wajar atas laporan keuangan. Lebih lanjut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan beserta perubahannya telah sesuai Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022.

Sampai dengan Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar serta Daftar Pemegang Saham tanggal 4 Maret 2022 dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Januari 2022, Perseroan memiliki total aset dengan nilai sebesar Rp21.840.134.064,- (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu enam puluh empat Rupiah), dengan demikian total aset Perseroan tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran. Lebih lanjut, Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah ataupun oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

   Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 POJK 53/2017.

   Lebih lanjut, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Penawaran Umum yang dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dengan Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham, sehingga nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebesar Rp20.250.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

   Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK 53/2017, dimana Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan sebagai Emiten Skala Kecil dilakukan dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).

9. Berdasarkan Akta 04/2022, pengendali Perseroan adalah Rudy Iskandar. Rudy Iskandar memiliki saham pada PT Gelora Rimba Jaya yaitu sebesar 70.49% (tujuh puluh koma empat sembilan persen), di mana PT Gelora Rimba Jaya merupakan pemegang saham terbesar Perseroan, yaitu sebesar 97,40% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh persen). Rudy Iskandar sebagai pengendali Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

   Lebih lanjut, merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), Rudy Iskandar telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, yaitu merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan.

Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Rudy Iskandar kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 01 Maret 2022.

10. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"), menyebutkan bahwa *"setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif."*.

    Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh PT Gelora Rimba Jaya diperoleh dari pengalihan sebagian saham milik Adhitya Chandra Wijaya dan pengalihan seluruh saham Henry Setya Wibowo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Utama Radar Cahaya Nomor 3, Tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Jessica, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0487931 tanggal 20 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0225167.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 ("**Akta 3/2021**") dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Utama Radar Cahaya Nomor 7, Tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Jessica, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0490106 tanggal 23 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0228652.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 ("**Akta 7/2021**") dilakukan pada harga saham sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

    Lebih lanjut, saham yang dimiliki oleh Adhitya Chandra dan PT Gelora Rimba Jaya yang diperoleh dengan melakukan penyetoran dividen saham ke dalam modal Perseroan, serta saham yang dimiliki oleh PT Gelora Rimba Jaya yang diperoleh dengan melakukan penyetoran modal secara tunai, berdasarkan Akta 4/2022, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

    Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), maka Adhitya Chandra Wijaya dan PT Gelora Rimba Jaya dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

    Apabila hal ini dilanggar maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

    a. Peringatan tertulis;

b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pencabutan izin usaha;
f. Pembatalan persetujuan dan/atau
g. Pembatalan pendaftaran.

Dalam rangka pemenuhan POJK 25/2017, Adhitya Chandra Wijaya dan PT Gelora Rimba Jaya menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Hal ini didukung dengan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pernyataan Adhitya Chandra tertanggal 16 Juni 2022 dan Surat Pernyataan PT Gelora Rimba Jaya tertanggal 16 Juni 2022.

11. Berdasarkan Akta 16/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Alvin Tjokrohadi
Direktur	:	Samuel Kharis Purdiyanta
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Adhitya Chandra Wijaya
Komisaris	:	Henry Setya Wibowo
Komisaris Independen	:	Lusiana Permatasari

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal RUPS pada saat Direksi dan Dewan Komisaris diangkat pada saat ini sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014. Lebih lanjut, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta 16/2022 telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik pada saat diangkat dan selama menjabat di Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014.

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Dewan Komisaris serta Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 POJK 33/2014.

12. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Direksi Perseroan tidak melakukan Rapat Direksi untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan jumlah anggota Direksi hanya 1 (satu) orang. Dewan Komisaris Perseroan dalam hal ini juga tidak melakukan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di karenakan jumlah anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang, namun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan Rapat secara bersama-sama ("**Rapat Koordinasi**") sebanyak 1 (satu) kali untuk tahun 2019, dan 1 (satu) kali untuk tahun 2020. Pada tahun 2021, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali, Dewan Komisaris Perseroan melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali, serta Direksi dan Dewan Komisaris melakukan Rapat Koordinasi sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan

Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 116 UUPT.

13. Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi Komisaris Independen. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Lusiana Permatasari tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/2014.

14. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan telah ditunjuknya Lusiana Permatasari sebagai ketua, Adhitya Chandra Wijaya dan Ferra Aprilia Kristanti sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 002/DKO/SKDK/III/2022 tentang Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Adhitya Chandra Wijaya selaku Komisaris Utama, Henry Setya Wibowo selaku Komisaris dan Lusiana Permatasari selaku Komisaris Independen. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) PT Utama Radar Cahaya, Tbk., tanggal 1 Maret 2022.

15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal di mana Perseroan telah mengangkat Oei, Desy Lianawati Priyanto sebagai kepala Unit Audit Internal melalui Surat Penunjukan Unit Audit Internal PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 017/DIR/SPJ/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Alvin Tjokrohadi selaku Direktur Utama, Samuel Kharis Purdiyanta selaku Direktur, dan disetujui oleh Adhitya Chandra Wijaya selaku Komisaris Utama, Henry Setya Wibowo selaku Komisaris, dan Lusiana Permatasari selaku Komisaris Independen, dan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal tertanggal 1 Maret 2022.

16. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, di mana Perseroan telah menunjuk Lusiana Permatasari sebagai ketua, Anik Lestari dan Jessica Ratna masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Utama Radar Cahaya, Tbk., No 001/DKO/SKDK/III/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Adhitya Chandra Wijaya selaku Komisaris Utama, Henry Setya Wibowo selaku Komisaris, dan Lusiana Permatasari selaku Komisaris Independen, dan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit PT Utama Radar Cahaya, Tbk., tertanggal 1 Maret 2022. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga telah memenuhi persyaratan independensi.

17. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Felice Livia Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 016/DIR/SPJ/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Alvin Tjokrohadi selaku Direktur Utama.

18. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Nomor Induk Berusaha ("**NIB**"), Sertifikat Standar, Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("**K3L**"), Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**"), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**"), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PKPLH**") yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS), serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta a.n Direktur Jendral Perhubungan Darat.

    Dalam bidang perpajakan, Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), Surat Keterangan Terdaftar ("**SKT**"), dan Surat Setoran Pajak ("**SSP**").

    Dalam bidang Ketenagakerjaan, Perseroan telah memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, Sertifikat BPJS Kesehatan, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("**P2K3**"), Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**WLK**"), Wajib Lapor Penyelenggara Fasilitas Pekerja ("**WLFKP**"), dan Lembaga Kerja sama Bipartit ("**LKS Bipartit**"), serta Peraturan Perusahaan.

    Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.

20. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perseroan per tanggal 15 Juli 2022, jumlah pegawai Perseroan adalah 126 (seratus dua puluh enam) orang (per 15 Juli 2022) dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan telah mengikutsertakan 108 (seratus delapan) pegawai Perseroan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sedangkan 18 (delapan belas) pegawai Perseroan lainnya belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Perseroan oleh karena masih dalam masa percobaan.

    Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

21. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Perseroan telah menerima pengalihan Hak Atas Permohonan Pendaftaran Merek yang sebelumnya terdaftar atas nama Alvin Tjokrohadi terkait Merek "URC Utama Radar Cahaya" dengan Nomor Permohonan JID2022009182 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek "URC Utama Radar Cahaya" telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yaitu terhitung sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2032. Saat ini merek "URC Utama Radar Cahaya" atas nama Perseroan sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap pelayanan teknis.

    Lebih lanjut, Perseroan telah megajukan permohonan pendaftaran merek "Kemudi" berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2022029308 tanggal 20 April 2022. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima

oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 April 2022 dan saat ini sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap pelayanan teknis.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek "Kemudi" telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yaitu terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2032.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

22. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki aset berupa benda tidak bergerak, namun Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor, sebagaimana dalam Daftar Aset Perseroan yang menjadi Lampiran Pemeriksaan dari Segi Hukum.

    Kami berpendapat bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Terhadap aset berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas PT Asuransi Central Asia, dan PT Sompo Insurance Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungan asuransi atas aset Perseroan tersebut masih berlaku. Jumlah pertanggungan atas aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan.

    Selanjutnya, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dan Perseroan tidak memiliki surat berharga. Lebih lanjut, tidak terdapat harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang sedang dalam sengketa, dijadikan sebagai jaminan dengan pihak ketiga, ataupun dibebankan oleh hak, jaminan atau utang apapun. Perseroan telah memenuhi kepatuhan dan kewajiban atas seluruh perpajakan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan.

23. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki beberapa perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan, yaitu dengan PT Mandiri Tunas Finance dan dengan PT CIMB Niaga Auto Finance, di mana objek dari pembiayaan tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat yang merupakan aset bergerak Perseroan.

    Terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan yang dibiayai oleh PT Mandiri Tunas Finance telah diasuransikan di PT Asuransi Central Asia sebanyak 1 (satu) kendaraan yaitu Daihatsu Gran Max, kendaraan bermotor yang dibiayai oleh PT CIMB Niaga Auto Finance telah diasuransikan di PT Sompo Insurance Indonesia sebanyak 1 (satu) kendaraan yaitu Kia Grand Sedona Diesel. Kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah polis asuransi tersebut telah dibiayai oleh perusahaan sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada masing-masing Ikhtisar Pertanggungan Polis

    Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya Tbk, menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik. Lebih lanjut,

perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan perusahaan pembiayaan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

24. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, perjanjian-perjanjian penting dan material yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik . Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir. Lebih lanjut, tidak terdapat aset maupun harta kekayaan milik Perseroan yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

    Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki kredit dengan pihak ketiga.

    Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Lebih lanjut, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari dan/atau kepada pihak lain atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.

25. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

    Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki perjanjian dengan pihak afiliasi yaitu PT Gelora Rimba Jaya terkait sewa-menyewa tanah dan bangunan serta perjanjian dengan PT Merdeka Panji Mulia terkait sewa-menyewa kendaraan bermotor guna operasional Perseroan.

    Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, seluruh transaksi afiliasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length*) serta tidak ada benturan kepentingan yang menyertainya.

26. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

27. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

28. Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya Emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

    (i) sekitar 75,17% (tujuh puluh lima koma satu tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk bekas yang terdiri dari tronton loss bak Isuzu sebanyak 3 unit, tronton loss bak Hino sebanyak 12 unit, tronton dump Hino sebanyak 2 unit, trailer loss bak Hino sebanyak 3 unit, trailer tangki Hino sebanyak 2 unit dan tronton tangki Isuzu sebanyak 5 unit. Berikut keterangan pembelian kendaraan truk bekas berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta Addendum I No. 001/URC/DIR-SPI/PPJB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022:

Para Pihak	:	a. PT Merdeka Panji Mulia sebagai Pihak Pertama b. Perseroan sebagai Pihak Kedua
Hubungan Afiliasi	:	PT Gelora Rimba Jaya merupakan Pemegang Saham PT Merdeka Panji Mulia dan Perseroan
Ruang Lingkup Perjanjian	:	Pihak Pertama bermaksud untuk menjual Kendaraan bekas kepada Pihak Kedua.
Nilai Transaksi	:	Rp13.850.000.000 ,-

		(tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	Mulai berlaku selama 5 (lima) bulan sejak ditandatanganinya PPJB.

Keterangan: Perseroan belum melakukan pembayaran atas transaksi jual beli kendaraan bekas kepada PT Merdeka Panji Mulia.

(ii) sekitar 9,22% (sembilan koma dua dua persen) akan digunakan untuk modal kerja atau *operational expenditure* (OPEX) Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya gaji pengemudi, biaya solar dan tol;

(iii) sekitar 7,59% (tujuh koma lima sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan suku cadang dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan harga dan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan oleh Perseroan;

(iv) sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembayaran angsuran sewa lahan parkir baru selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 011/KNT-CCIE/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 antara PT Cibinong Center Industrial Estate dengan Perseroan sekitar Rp 550.800.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

(v) sekitar 2,20% (dua koma dua nol persen) akan digunakan untuk biaya balik nama 27 armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta Rupiah) dan digunakan untuk biaya KIR 27 unit armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah);

(vi) sekitar 1,70% (satu koma tujuh nol persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru berupa pagar, jalan masuk, pos keamanan, pengerasan area parkir serta pemasangan instalasi listrik maupun saluran air dengan biaya sekitar Rp 314.200.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus ribu Rupiah). Terkait rencana pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru, Perseroan akan menunjuk kontraktor yang berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, biaya yang ditawarkan serta kecepatan proses pengerjaan. Perseroan menargetkan proses pembangunan selama kurang lebih 1 bulan sejak dana hasil Penawaran Umum diterima oleh Perseroan;

(vii) sekitar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian alat GPS untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Easygo Indonesia; dan

(viii) sekitar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) akan digunakan untuk pembayaran asuransi TLO untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp. 139.535.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk bekas yang terdiri dari tronton loss bak Isuzu sebanyak 3 unit, tronton loss bak Hino sebanyak 12 unit, tronton dump Hino sebanyak 2 unit, trailer loss bak Hino sebanyak 3 unit, trailer tangki Hino sebanyak 2 unit dan tronton tangki Isuzu sebanyak 5 unit merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan yaitu PT Merdeka Panji Mulia, di mana PT Gelora Rimba Jaya yang merupakan pemegang saham di Perseroan sebesar 97,40% (sembilan puluh tujuh koma empat nol persen) saham adalah pemegang saham di PT

Merdeka Panji Mulia sebesar 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen) saham. Dengan demikian, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Selanjutnya, Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja atau *operational expenditure* (OPEX) Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya gaji pengemudi, biaya solar dan tol, pembelian persediaan suku cadang dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan harga dan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan oleh Perseroan, pembayaran angsuran sewa lahan parkir baru selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 011/KNT-CCIE/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 antara PT Cibinong Center Industrial Estate dengan Perseroan sekitar Rp 550.800.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu Rupiah, biaya balik nama 27 armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta Rupiah) dan digunakan untuk biaya KIR 27 unit armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah), pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru berupa pagar, jalan masuk, pos keamanan, pengerasan area parkir serta pemasangan instalasi listrik maupun saluran air dengan biaya sekitar Rp 314.200.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) yang mana terkait rencana pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru Perseroan akan menunjuk kontraktor yang berasal dari pihak ketiga yang tidak terafilasi dengan Perseroan dengan mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, biaya yang ditawarkan serta kecepatan proses pengerjaan dan Perseroan menargetkan proses pembangunan hanya memakan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan, pembelian alat GPS untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Easygo Indonesia, dan pembayaran asuransi TLO untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga yaitu PT Asuransi Sinar Mas sebesar Rp. 139.535.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Kemudian, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib utk memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Lebih lanjut, dalam hal Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana tersebut maka harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan

seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

29. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya Tbk ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 07 tanggal 08 Maret 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 03 tanggal 11 April 2022, jo. Akta Addendum II Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 15 tanggal 31 Mei 2022 jo. Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 08 tanggal 15 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");

    b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 08 tanggal 08 Maret 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 04 tanggal 11 April 2022 jo. Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., Nomor 16 tanggal 31 Mei 2022 jo. Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor 09 tanggal 15 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan; dan

    c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-030/SHM/KSEI/0322 tanggal 6 April 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

    Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal pendapat dari segi hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut di atas masih berlaku.

    Selanjutnya, kami berpendapat bahwa Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik ("**POJK 41/2020**").

30. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya Tbk ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

31. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, PT Elit Sukses Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik hubungan karena disebabkan adanya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang sama, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan PT Elit Sukses Sekuritas sebagai penjamin emisi efek dan penjamin pelaksana emisi efek.

32. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-04207/BEI.PP3/05-2022 tanggal 25 Mei 2022.

33. Seluruh informasi terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum kami.

Demikian Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk., serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Prospektus dan kami bertanggung jawab atas isi Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ALDJUFRI GILL PRISCILLA RIZKI

Maylanie N. Priscilla
Partner

STTD.KH-165/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor201525

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Direksi Bursa Efek Indonesia.

XIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS

Untuk Periode yang Berakhir
For the Period Ended

31 Januari 2022, 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020
January 31, 2022, December 31, 2021
and December 31, 2020

SURAT PENYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
UNTUK 1 BULAN YANG BERAKHIR
31 JANUARI 2022 DAN TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DAN 2020
PT UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE 1 MONTH ENDED
JANURY 31, 2022 AND THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2021
AND 2020
PT UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

We, the undersigned:

1.	Nama	:	**ALVIN TJOKROHADI**	:	*1. Name*
	Alamat Kantor	:	Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 38 - Jl. Asia Afrika Pintu IX Jakarta Pusat	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	:	Puri Anjasmoro B3/2 Tawangmas-Semarang Barat Semarang	:	*Domicile as Stated in ID Card*
	Nomor Telepon	:	(021) 5793-0507		*Phone Number*
	Jabatan	:	Direktur Utama / *President Director*		*Position*

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan untuk 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah lengkap dan benar.

   b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

State that

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Financial Statements for the 1 month ended January 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021 and 2020.*
2. *The Company's Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability.*
3. *a. All information in the Company's Financial Statements have been fully and correctly disclosed.*
   b. The Company's Financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material information and fact.
4. *We are responsible for the Company's internal control.*

Thus this Statements Letter is made truthfully.

Jakarta, 21 Juni 2022 / *Jakarta, June 21, 2022*

ALVIN TJOKROHADI
Direktur Utama/*President Director*

Jojo Sunarjo & Rekan
Registered Public Accountant
License : 440/KM. 1/2013, Date 19 June 2013

XLNC
FOUNDING MEMBER

Laporan Auditor Independen

No: 00073/3.0410/AU.2/05/1624-2/1/VI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Utama Radar Cahaya, Tbk terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Januari 2022 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2022 tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Utama Radar Cahaya, Tbk tanggal 31 Januari 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas Perusahaan untuk periode 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama yang dihadapi auditor adalah masalah pengakuan pendapatan dan harga pokok pendapatan dimana transaksi dilakukan secara individual ke masing-masing pengemudi sebagai pihak yang paling signifikan dalam memberikan jasa kepada pihak ketiga. Untuk itu kami perlu melakukan sampling yang memadai untuk memastikan bahwa pendapatan dan harga pokok pendapatan telah dicatat secara akurat, lengkap dan sesuai periode nya.

Independent Auditors' Report

No: 00073/3.0410/AU.2/05/1624-2/1/VI/2022

The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Utama Radar Cahaya, Tbk which comprise the balance sheet as of January 31, 2022 and the statement of income, changes in equity, and cash flows for the 1 month ended January 31, 2022, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Utama Radar Cahaya, Tbk as of January 31, 2022 and its financial performance and cash flows for the 1 month period ended January 31, 2022, in accordance with the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

The key audit matters auditor faced are revenue recognition and cost of revenue where transactions are carried out individually to each driver as the most significant party in providing services to third parties. For this reason, we need to conduct adequate sampling to ensure that revenue and cost of goods have been recorded accurately, completely and according to the proper period.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektifitas pengendalian internal Perusahaan

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation*

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Perusahaan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Company to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Company audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya manjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significant in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Hal Lain

Kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Februari 2022 atas laporan kami nomor 00011/3.0410/AU.2/05/1624-1/1/II/2022 atas Laporan Keuangan PT Utama Radar Cahaya, Tbk tanggal 31 Januari 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk periode 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2022. Laporan Keuangan tersebut kami terbitkan kembali pada tanggal 21 Juni 2022 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 29 atas Laporan Keuangan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan dan tidak dimaksudkan serta tidak diperkenankan untuk tujuan lain.

Other Matter

We have issued Independent Auditor's Report dated February 16, 2022 on our report No. 00011/3.0410/AU.2/05/ 1624-1/1/II/2022 on the Financial Statements of PT Utama Radar Cahaya, Tbk as of January 31, 2022 and its financial performance and cash flows for the 1 month period ended January 31, 2022. Those Financial Statements have been reissued on June 21, 2022 to conform the presentation and disclosure required by the capital market regulation as disclosed in Note 29 to the Financial Statements.

This report has been prepared solely for Initial Public Offering plan of the Company's shares and its not intended to be, and should not be used for any other purposes.

KAP JOJO SUNARJO & REKAN
Kantor Akuntan Publik/*Certified Public Accountants*
Ijin Kantor Akuntan Publik/*License No. 440/KM.1/2013*

Danang Rahmat Surono
Ijin Akuntan Publik/*Accountant Public License No. AP. 1624*
21 Juni 2022 / *June 21, 2022*

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial positions, results of operations, changes in equity, and cash flows in accordance with financial accounting standards and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit the financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the independent auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian financial accounting and auditing standards, and their application in practices.

Laporan Auditor Independen

No: 00073/3.0410/AU.2/05/1624-2/1/VI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Utama Radar Cahaya, Tbk terlampir, yang terdiri dari neraca 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report

No: 00073/3.0410/AU.2/05/1624-2/1/VI/2022

The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

We have audited the accompanying financial statements of PT Utama Radar Cahaya, Tbk which comprise the balance sheet as of December 31, 2021 and December 31, 2020 and the statement of income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Utama Radar Cahaya, Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Utama Radar Cahaya, Tbk as of December 31, 2021 and December 31, 2020 and its financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020, in accordance with the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia.

Hal Lain

Kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Februari 2022 atas laporan kami nomor 00011/3.0410/AU.2/05/1624-1/1/II/2022 atas Laporan Keuangan PT Utama Radar Cahaya, Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan tersebut kami terbitkan kembali pada tanggal 21 Juni 2022 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 29 atas Laporan Keuangan.

Other Matter

We have issued Independent Auditor's Report dated February 16, 2022 on our report No. 00011/3.0410/AU.2/05/ 1624-1/1/II/2022 on the Financial Statements of PT Utama Radar Cahaya, Tbk as of December 31, 2021 dan December 31, 2020 and its financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020. Those Financial Statements have been reissued on June 21, 2022 to conform the presentation and disclosure required by the capital market regulation as disclosed in Note 29 to the Financial Statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan dan tidak dimaksudkan serta tidak diperkenankan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for Initial Public Offering plan of the Company's shares and its not intended to be, and should not be used for any other purposes.

KAP JOJO SUNARJO & REKAN
Kantor Akuntan Publik/*Certified Public Accountants*
Ijin Kantor Akuntan Publik/*License No. 440/KM.1/2013*

JOJO SUNARJO & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Danang Rahmat Surono
Ijin Akuntan Publik/*Accountant Public License No. AP. 1624*
21 Juni 2022 / *June 21, 2022*

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial positions, results of operations, changes in equity, and cash flows in accordance with financial accounting standards and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit the financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the independent auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian financial accounting and auditing standards, and their application in practices.

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

NERACA
Per 31 Januari 2022 Dengan Angka Perbandingan
Neraca Per 31 Desember 2021 Dan
31 Desember 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

BALANCE SHEET
As of January 31, 2022 With Comparative Figures
Balance Sheet As Of December 31, 2021 And
December 31, 2020
(Expressed In Rupiah Unless Otherwise Stated)

	Catatan *Notes*	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
ASET					***ASSETS***
Aset Lancar					***Current Assets***
Kas dan bank	2d,3	3.558.906.186	447.546.306	619.873.470	*Cash and bank*
Piutang usaha	2e,4	1.683.314.426	2.015.622.601	1.505.328.790	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	2e,2o,5	-	-	6.432.435.396	*Related party receivables*
Persediaan	2f,6	861.109.354	497.260.945	-	*Inventories*
Uang muka	2g,7,21b	2.336.767.500	5.036.339.500	30.500.000	*Advance payments*
Uang muka pajak	2n,8	90.780.763	26.043.058	35.165.948	*Prepaid taxes*
		8.530.878.229	**8.022.812.410**	**8.623.303.604**	
Aset Tidak Lancar					***Non - Current Assets***
Aset tetap (Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp544.567.462, Rp399.119.373 dan Rp9.200.000)	2h,2i,9	13.309.255.836	5.201.053.925	-	*Fixed assets - net (After deducted by accumulated depreciation year 2022, 2021 and 2020 amounting to Rp544.567.462, Rp399.119.373 and Rp9.200.000)*
		13.309.255.836	**5.201.053.925**	-	
JUMLAH ASET		**21.840.134.064**	**13.223.866.335**	**8.623.303.604**	***TOTAL ASSETS***

Atas nama Perusahaan/ *For and behalf of Company*

Alvin Tjokrohadi
Direktur Utama/ *President Director*
21 Juni 2022 / *June 21, 2022*

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
See the accompanying notes as an integral part of the financial statements

NERACA
Per 31 Januari 2022 Dengan Angka Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

BALANCE SHEET
As of January 31, 2022 With Comparative Figures Balance Sheet As Of December 31, 2021 And December 31, 2020
(Expressed In Rupiah Unless Otherwise Stated)

	Catatan / *Notes*	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITIES***
Liabilitas Jangka Pendek					***Short Term Liabilities***
Hutang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	2k,10	2.590.074.702	1.725.690.060	1.237.713.602	*Third parties*
Hutang lain-lain	2k,11	255.136.275	320.178.000	150.000.000	*Other payables*
Hutang pajak	2n,12a	346.353.450	217.342.044	70.601.044	*Taxes payable*
Hutang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	2k,13	176.124.000	176.124.000	-	*Consumer financing payables - current portion*
		3.367.688.427	**2.439.334.104**	**1.458.314.646**	
Liabilitas Jangka Panjang					***Long Term Liabilities***
Hutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun	2k,13	478.941.998	493.618.998	-	*Consumer financing payables - after deducted by current portion*
Imbalan kerja jangka panjang	2j,14	581.031.738	573.014.501	476.807.653	*Long term employment benefit*
		1.059.973.736	**1.066.633.499**	**476.807.653**	
JUMLAH LIABILITAS		**4.427.662.163**	**3.505.967.603**	**1.935.122.299**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham	15	15.000.000.000	300.000.000	300.000.000	*Capital stock*
2022: Nilai nominal Rp25 per lembar saham (2021 dan 2020: Rp100.000 per lembar saham)					*2022: Nominal value Rp25 per share (2021 and 2020: Rp100.000 per share)*
2022: Modal dasar 2.400.000.000 lembar saham (2021 dan 2020: 12.000 lembar saham)					*2022: Authorized 2.400.000.000 shares (2021 and 2020: 12.000 shares)*
2022: Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000.000 lembar saham (2021 dan 2020: 3.000 lembar saham)					*2022: Subscribed and fully paid - 600.000.000 shares (2021 and 2020: 3.000 shares)*
Laba ditahan	16				*Accumulated profit*
Belum ditentukan penggunaan nya		2.352.471.901	9.417.898.732	6.388.181.305	*Unappropriated*
Ditentukan penggunaan nya		60.000.000	-	-	*Appropriated*
JUMLAH EKUITAS		**17.412.471.901**	**9.717.898.732**	**6.688.181.305**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**21.840.134.064**	**13.223.866.335**	**8.623.303.604**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Atas nama Perusahaan/ *For and behalf of Company*

PT UTAMA RADAR CAHAYA TBK URC

Alvin Tjokrohadi
Direktur Utama/ *President Director*
21 Juni 2022 / *Juni 21, 2022*

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
See the accompanying notes as an integral part of the financial statements

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

LAPORAN LABA RUGI
Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir 31 Januari 2022
Dan 31 Januari 2021 (Tidak Diaudit)
Dan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dan 31 Desember 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
For The Period Of One Month Ended January 31, 2022
And January 31, 2021 (Unaudited)
And For The Years Ended December 31, 2021
And December 31, 2020
(Expressed In Rupiah Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Januari 2022/ *January 31, 2022* (Satu Bulan)/ *(One Month)*	31 Januari 2021/ *January 31, 2021* (Satu Bulan)/ *(One Month)* Tidak Diaudit/ *Unaudited*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021* (Satu Tahun)/ *(One Year)*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020* (Satu Tahun)/ *(One Year)*	
Pendapatan	2m,18	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037	30.015.514.110	*Revenues*
Harga pokok pendapatan	2m,19	2.619.007.394	3.059.414.100	27.034.671.258	22.469.755.326	*Cost of revenues*
Laba Kotor		**1.119.103.623**	**1.163.904.410**	**8.325.291.779**	**7.545.758.784**	***Gross Profit***
Beban administrasi dan umum	2m,20	557.500.615	465.122.353	4.652.835.736	5.056.395.070	*General and administration*
Laba Usaha		**561.603.008**	**698.782.057**	**3.672.456.043**	**2.489.363.714**	***Operating Profit***
Pendapatan/(beban) di luar usaha						***Non operating income/(expenses)***
Pendapatan lain-lain	2m,21	74.794.577	18.209.220	230.087.647	316.719.308	*Other income*
Biaya lain-lain	2m,22	-	-	(46.453.750)	-	*Other expenses*
		74.794.577	18.209.220	183.633.897	316.719.308	
Laba sebelum pajak		**636.397.585**	**716.991.276**	**3.856.089.941**	**2.806.083.023**	***Profit before income tax***
Pajak penghasilan badan	2n,12b	141.824.416	160.169.451	826.372.514	689.977.923	*Corporate income taxes*
Laba bersih		**494.573.169**	**556.821.826**	**3.029.717.426**	**2.116.105.100**	***Net profit***
Laba per saham	24	**1,19**	**1,78**	**9,71**	**6,78**	***Income per share***

Atas nama Perusahaan/ *For and behalf of Company*

PT UTAMA RADAR CAHAYA Tbk
URC

Alvin Tjokrohadi
Direktur Utama/ *President Director*
21 Juni 2022 / *Juni 21, 2022*

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
See the accompanying notes as an integral part of the financial statements

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir 31 Januari 2022
Dan 31 Januari 2021 (Tidak Diaudit)
Dan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dan 31 Desember 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Period Of One Month Ended January 31, 2022
And January 31, 2021 (Unaudited)
And For The Years Ended December 31, 2021
And December 31, 2020
(Expressed In Rupiah Unless Otherwise Stated)

	Modal saham/ *Shares capital*	Laba ditahan / *Retained earnings* Ditentukan penggunaan nya */ Appropriated*	Belum ditentukan penggunaan nya */ Unappropriated*	Total	
Saldo per 1 Januari 2020	**300.000.000**	**-**	**4.272.076.206**	**4.572.076.206**	***Balance as of January 1, 2020***
Laba bersih 2020	-	-	2.116.105.100	2.116.105.100	*Net Income 2020*
Saldo per 31 Desember 2020	**300.000.000**	**-**	**6.388.181.305**	**6.688.181.305**	***Balance as of December 31, 2020***
Laba bersih 2021	-	-	3.029.717.426	3.029.717.426	*Net Income 2021*
Saldo per 31 Desember 2021	**300.000.000**	**-**	**9.417.898.732**	**9.717.898.732**	***Balance as of December 31, 2021***
Saldo per 1 Januari 2021	**300.000.000**	**-**	**6.388.181.305**	**6.688.181.305**	***Balance as of January 1, 2021***
Laba bersih Januari 2021	-	-	556.821.826	556.821.826	*Net Income January 2021*
Saldo per 31 Januari 2021	**300.000.000**	**-**	**6.945.003.131**	**7.245.003.131**	***Balance as of January 31, 2021***
Saldo per 1 Januari 2022	**300.000.000**	**-**	**9.417.898.732**	**9.717.898.732**	***Balance as of January 1, 2022***
Pembagian dividen saham	7.500.000.000	-	(7.500.000.000)	-	*Shares dividend pay out*
Penambahan modal	7.200.000.000	-	-	7.200.000.000	*Additional paid in capital*
Pembentukan cadangan	-	60.000.000	(60.000.000)	-	*General reserve funds*
Laba bersih	-	-	494.573.169	494.573.169	*Net Income*
Saldo per 31 Januari 2022	**15.000.000.000**	**60.000.000**	**2.352.471.901**	**17.412.471.901**	***Balance as of January 31, 2022***

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
See the accompanying notes as an integral part of the financial statements

PT. UTAMA RADAR CAHAYA, TBK

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir 31 Januari 2022
Dan 31 Januari 2021 (Tidak Diaudit)
Dan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
Dan 31 Desember 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Period Of One Month Ended January 31, 2022
And January 31, 2021 (Unaudited)
And For The Years Ended December 31, 2021
And December 31, 2020
(Expressed In Rupiah Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Januari 2022/ *January 31, 2022* (Satu Bulan)/ *(One Month)*	31 Januari 2021/ *January 31, 2021* (Satu Bulan)/ *(One Month)* Tidak Diaudit/ *Unaudited*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021* (Satu Tahun)/ *(One Year)*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020* (Satu Tahun)/ *(One Year)*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITES***
Penerimaan dari pelanggan		4.141.677.134	3.338.696.896	41.365.070.399	26.423.725.366	*Receipt from customer*
Pembayaran kepada pemasok		(613.626.335)	(954.526.272)	(4.523.921.591)	(4.553.675.153)	*Paid to supplier*
Pembayaran kepada karyawan dan beban usaha lainnya		(2.050.700.388)	(2.527.570.000)	(31.500.207.272)	(21.373.342.593)	*Paid to employees and other operating expenses*
Penerimaan lain-nya		2.703.108.637	3.372.570.115	100.668.121	194.326.045	*Other received*
Pembayaran pajak penghasilan		(772.169)	(8.618.113)	(692.706.521)	(638.441.788)	*Income tax paid*
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		**4.179.686.880**	**3.220.552.626**	**4.748.903.136**	**52.591.876**	***Net cash provided from (used by) operating activities***
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	9	(8.253.650.000)	(3.437.500.000)	(5.590.973.298)	-	*Fixed assets acquisition*
Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		**(8.253.650.000)**	**(3.437.500.000)**	**(5.590.973.298)**	**-**	***Net cash used by investing activities***
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Hutang pembiayaan konsumen	13	(14.677.000)	-	669.742.998	-	*Consumer financing payables*
Setoran modal	15	7.200.000.000	-	-	-	*Additional paid in capital*
Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan		**7.185.323.000**	**-**	**669.742.998**	**-**	***Net cash provided from financing activities***
Kenaikan (Penurunan) kas dan setara kas bersih		**3.111.359.880**	**(216.947.374)**	**(172.327.164)**	**52.591.876**	***Net increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan bank, pada awal tahun		447.546.306	619.873.470	619.873.470	567.281.594	*Cash and bank, at the beginning of the year*
Kas dan bank, pada akhir tahun		**3.558.906.186**	**402.926.096**	**447.546.306**	**619.873.470**	***Cash and bank, at the end of the year***
Transaksi Non Kas						***Non Cash Transactions***
Pembayaran dividen saham		7.500.000.000	-	-	-	*Share dividen pay out*
Pembentukan cadangan umum		60.000.000	-	-	-	*General reserves formation*

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
See the accompanying notes as an integral part of the financial statements

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perseroan Terbatas

PT Utama Radar Cahaya, Tbk (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan pada tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan akta notaris No. 038 dari Notaris Elly Rustam, SH. Notaris di Tangerang Selatan, Banten dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-19419.AH.01.01.TAHUN 2012 pada tanggal 16 April 2012. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 24 Februari 2022 dari Notaris Rahayu Ningsih, SH. Notaris di Jakarta Selatan, DKI Jakarta mengenai perubahan Nama dan Kedudukan Perusahaan, Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, Modal, Saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0014169.AH.01.02.TAHUN 2022 pada tanggal 25 Februari 2022.

Berdasarkan akta No. 2 dari Notaris Bachtiar, SH., M.Kn. tanggal 5 Juni 2018, Anggaran Dasar Perusahaan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0216124 tanggal 26 Juni 2018.

1. GENERAL INFORMATION

a. The Company's Establishment

PT Utama Radar Cahaya, Tbk (hereinafter referred to as the "Company") was established on March 29, 2012 based on notarial deed No. 038 from Notary Elly Rustam, SH. Notary in South Tangerang, Banten and has received approval from the Minister of Law and Human Rights number AHU -19419.AH.01.01. TAHUN 2012 on April 16, 2012. The Company's Articles of Association have undergone several amendments and most recently based on notarial deed No. 16 dated February 24, 2022 from Notary Rahayu Ningsih, SH. Notary in South Jakarta, DKI Jakarta regarding Name and Domicile, Goals, Purpose and Business Activities, Capitals, Shares, Board of Directors, Board of Commissioners and General Meeting of Shareholders. The amendments of Articles of Association has received approval from the Minister of Law and Human Rights number AHU-0014169.AH.01.02.TAHUN 2022 on February 25, 2022.

Based on Notarial Deed No. 2 dated June 5, 2018 of Notary Bachtiar, SH., M.Kn., all of the Company's Articles of Association had been amended to comply with Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies. This amendment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03.0216124 dated June 26, 2018.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

a. Pendirian Perseroan Terbatas (Lanjutan)

Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) No. 0043/ N.15.0/31.71/-1.819.6/2018 tanggal 30 Juli 2018 dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diperbaharui dengan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) No. 2/N.15.7/31.71.07.1001.05.003.K.1.a. b.e/2/-1.819.6/e/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari Dinas Pemerintahan Provinsi yang sama.

Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan akta notaris No. 16 dari Notaris Rahayu Ningsih, SH., tanggal 24 Februari 2022 mengenai Perubahan Anggaran Dasar adalah berusaha di bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) dengan kegiatan utama usaha adalah aktivitas jasa pengurusan transportasi dan kegiatan usaha penunjang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, angkutan bermotor untuk barang umum dan aktivitas pendidikan lain nya swasta.

Perusahaan beroperasi secara komersial sejak tahun 2014.

Kantor Pusat Perusahaan berada di Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 38 - Jl. Asia Afrika Pintu IX Jakarta Pusat.

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

a. The Company's Establishment (Continued)

The Company obtained Transportation Arrangement Services Business License No. 0043/N.15.0/31.71/-1.819.6/2018 dated July 30, 2018 from the Central Jakarta Administrative City's Integrated Service Unit which were updated with Transportation Arrangement Services Business License No. 2/N.15.7/31.71.07.1001.05.003.K.1.a. b.e/2/-1.819.6/e/2021 dated December 1, 2021 from the same Government Province unit.

The purposes and objectives of the Company based on notarial deed No. 2 from Notary Rahayu Ningsih, SH., dated February 24, 2022 regarding the Amendment to the Articles of Association is doing business in the field of transportation management services (freight forwarding) with the main business activities in freight forwarding services and the supporting business activities including rental and non optional leasing, transportation for public goods and education activities.

The Company commenced commercial operations in 2014.

The Company's Headquarters is located in STC Senayan Building 2nd Floor Room 38 - Jl. Asia Afrika Pintu IX Central Jakarta.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

a. Pendirian Perseroan Terbatas (Lanjutan)

Garasi dan bengkel Perusahaan berada di Jl. Curug Dengdeng RT 004/RW 003, Desa Lulut, Kec. Klapanunggal, Cileungsi - Bogor, Jawa Barat.

Perusahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 31.509.887.1-077.000.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan saat ini bergerak dalam bidang jasa pengangkutan.

PT Gelora Rimba Jaya, suatu perusahaan yang berkedudukan di Bogor, merupakan entitas langsung dan entitas utama Perusahaan.

b. Modal Perusahaan

Modal dasar berdasarkan akta notaris No. 04 dari Notaris Rahayu Ningsih, SH., tanggal 21 Januari 2022 mengenai Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000, terdiri dari 2.400.000.000 (Dua Miliar Empat Ratus Juta) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp25. Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp 15.000.000.000.

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

a. The Company's Establishment (Continued)

The Company's garage and workshop is located in Jl. Curug Dengdeng RT 004/RW 003, Desa Lulut, Kec. Klapanunggal, Cileungsi - Bogor, West Java.

The Company's ID Taxpayer is 31.509.887.1-077.000.

In accordance with article 3 of its Articles of Association, the Company is currently engaged in transportation services.

PT Gelora Rimba Jaya, a company incorporated in Bogor, is the Company"s immediate and ultimate holding entity.

b. Company's Capital

Authorized capital based on notarial deed No. 04 from Notary Rahayu Ningsih, SH., dated January 21, 2022 regarding the Amendment to the Articles of Association, it was set at Rp 60.000.000.000, consisting of 2.400.000.000 (Two Billion and Four Hundred Million) shares, each with a nominal value of Rp25. The issued and fully paid-up capital is Rp 15.000.000.000.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Susunan manajemen Perusahaan pada tanggal 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

c. Boards of Commissioners, Directors, and Employees

The structure of the Company's management as of January 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

	31 Januari 2022/ *January 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Direktur Utama	Alvin Tjokrohadi	*Alvin Tjokrohadi*	*President Director*
Direktur	Samuel Kharis Purdiyanta	*Samuel Kharis Purdiyanta*	*Director*
Komisaris Utama	Adhitya Chandra Wijaya	*Adhitya Chandra Wijaya*	*President Commissioner*
Komisaris	Henry Setya Wibowo	*Henry Setya Wibowo*	*Commissioner*

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

Jumlah karyawan tetap dan kontrak PT Utama Radar Cahaya, Tbk per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebanyak 87, 79 dan 68 orang.

The number of permanent and contract employees of PT Utama Radar Cahaya, Tbk as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 were 87, 79 and 68 persons.

d. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disusun oleh manajemen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan diselesaikan pada tanggal 16 Februari 2022.

d. Issuance of Financial Statements

The Company's financial statements were compiled by management based on the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) and and was completed on February 16, 2022.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali persediaan yang dinyatakan sebesar nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan atau menjual.

Laporan keuangan disusun menggunakan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

SAK ETAP digunakan sebagai pedoman dalam Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

b. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The following are the significant accounting policies applied in the preparation of the financial statements.

a. Basis Of Preparation Of The Financial Statement

The basis for measuring these financial statements is the historical cost concept, except for inventories which are stated at the lower of cost and selling price less costs to complete or sell.

The financial statements are prepared using the accrual method except for the statements of cash flows. The statement of cash flows is prepared using the indirect method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah.

SAK ETAP is used as a guideline in the presentation and disclosure of financial statements.

***b. SAK ETAP Complience* Statement**

The Company's management stated that the financial statements have been presented in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK ETAP) and has fulfilled all the requirements.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

c. Periode Pembukuan
Periode pembukuan adalah tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

d. Kas dan bank
Kas dan bank mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

e. Piutang Usaha
Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penilaian terhadap masing-masing piutang apakah terdapat penurunan nilai (*impairment*) atas piutang untuk kemudian dibuatkan penyisihan kerugian.

Penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai piutang diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

f. Persediaan
Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Accounting Period
The accounting period is January 01 to December 31.

d. Cash On Hand and Cash In Bank
Cash and cash equivalents include cash on hand, deposits that can be withdrawn from time to time and other short-term liquid investments with original maturities of three months or less.

e. Trade Receivable
Receivables are presented at their realizable fair value. At each reporting date, an assessment of each receivable is carried out whether there is an impairment on the receivables and then an allowance for losses is made.

Impairment or recovery of impairment of receivables is recognized as profit or loss for the year.

f. Inventory
Inventories are measured at cost which includes all purchase costs and directly attributable costs and other costs incurred to bring the inventories to their present condition and location.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

f. Persediaan (lanjutan)
Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara nilai perolehan dengan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First In First Out* (FIFO).

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena penguapan maupun kebocoran. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "Kerugian Penurunan Nilai Persediaan".

g. Pembayaran Di Muka
Pembayaran di muka adalah pengeluaran-pengeluaran yang masih memerlukan penyelesaian berupa kelengkapan dokumen maupun tambahan biaya. Biaya dibayar di muka dialokasikan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap dan Penyusutan
Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya-biaya yang dapat dibebankan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

f. Inventory (continued)
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the First In First Out (FIFO) method.

At each reporting date, inventories are assessed for the possibility of a decline in the value of inventories, for example due to evaporation or leakage. Impaired inventories are measured at selling price less costs to sell, and are recognized as impairment losses in the "Inventory Impairment Loss" account.

g. Prepayments
Prepayments are expenditures which still need settlements such as documents completion and additional expenditures. While prepaid expenses are amortized and charged operations over the period benefited.

h. Fixed Assets and Depreciations
Fixed assets are recorded at cost which includes the purchase price, legal and brokerage fees, import duties and non-creditable purchase taxes, as well as costs that can be directly charged to bring the assets to the location and condition ready for use in accordance with management's intent.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

Aset Tetap	Tahun/*Years*	Tarif/*Rate*	*Fixed Assets*
Metode Garis Lurus			*Straight Line Method*
- Kendaraan	8	12,5%	*Vehicles -*
- Peralatan kantor	4	25 %	*Office equipment -*

Pada setiap tanggal pelaporan, terhadap Aset Tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai aset. Aset Tetap yang mengalami penurunan nilai diestimasi sesuai dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya dalam rangka menjual aset tersebut. Penilaian aset dapat secara individu, tetapi dalam kondisi tertentu harus diestimasi untuk kelompok aset.

At each reporting date, Fixed Assets are assessed for the possibility of asset impairment. Fixed assets that are impaired are estimated at fair value less costs to sell the assets. Valuation of assets can be individual, but under certain conditions must be estimated for groups of assets.

Penurunan nilai aset diakui sebagai beban laba rugi tahun berjalan dan dicatat dalam Pos Beban Penurunan Nilai Aset.

Impairment in asset value is recognized as an expense in profit or loss for the year and is recorded in the Asset Impairment Expense item.

h. Pengeluaran Barang Modal dan Beban

Pembelian barang dicatat sebagai pengeluaran barang modal apabila memenuhi kriteria berikut:

- Mempunyai nilai diatas Rp100.000;
- Tidak untuk dijual kembali;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode pembukuan.

h. Expenditures of Capital Goods and Expenses

Purchases of goods are recorded as fixed assets when they meet the following criteria:

- *Has a value above Rp100,000;*
- *Not intended for resale;*
- *Has a benefit period of more than one bookkeeping period.*

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

i. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh PT Utama Radar Cahaya, Tbk sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh Komisaris, Direksi dan Karyawan.

Seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada Perusahaan selama periode pelaporan diakui dan dicatat sebagai biaya.

j. Pencatatan Hutang/ Kewajiban

Kewajiban lancar dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban jangka panjang diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

i. Employment benefits liabilities

Employee benefits are all forms provided by PT Utama Radar Cahaya, Tbk in exchange for services provided by the Commissioners, Directors and Employees.

All employee benefits that are entitled to employees as a result of services rendered to the Company during the reporting period are recognized and recorded as expenses.

j. Recording of Debts/ Liability

Current liabilities are recorded at the amount of cash or cash equivalents received or at the fair value of non-cash assets received in exchange for liabilities when incurred. Long-term liabilities are recognized in the balance sheet when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation with a maturity of more than one year and the amount to be settled can be measured reliably.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

k. Kewajiban Diestimasi dan Kontingensi

Kewajiban diestimasi diakui di dalam Neraca sebagai kewajiban dan sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Apabila kemungkinan terjadi, Perusahaan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada masa yang akan datang dengan jumlah kewajiban yang dapat diestimasi secara andal. Termasuk di dalam kewajiban diestimasi adalah untuk pembayaran pesangon, uang penghargaan, jasa pengabdian, uang kompensasi dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada karyawan dan direksi pada saat yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Kewajiban Kontingensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut:

- Kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi bahwa Perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian.
- Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Estimated Liabilities and Contingencies

Estimated liabilities are recognized in the balance sheet as a liability and as an expense in the income statement. If this is probable, the Company is required to transfer future economic benefits to the amount of the obligation that can be estimated reliably. Included in the estimated liabilities are severance pay, award money, service fees, compensation money and other payments given to employees and directors at the time the person concerned quits or ends his term of office.

A contingent liability is an uncertain potential obligation or a present obligation that is not recognized because it does not meet one or both of the following conditions:

- *It is probable (more likely than unlikely) that the enterprise will be required to transfer economic benefits upon settlement.*
- *The amount of the liability can be estimated reliably.*

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

l. Pendapatan dan Beban

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima untuk pelaksanaan jasa sehubungan dengan kegiatan usaha biasa Perusahaan.

Perusahaan mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal posisi keuangan dapat diukur secara andal, dan biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Beban diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transaksi.

m. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila jumlah pembayaran melebihi dari jumlah yang terutang, maka kelebihan tersebut diakui sebagai aset. Perusahaan tidak menganut adanya pajak tangguhan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Income and Expenses

Income consists of the fair value of rewards received or will be received for the implementation of services in connection with the Company's ordinary business activities.

The Company recognizes revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the entity, and the stage of completion of the transaction at the financial position date can be measured reliably, and the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.

Expenses are recognized and recorded in the period in which the transaction occurs.

m. Income Tax

The Company recognizes a liability for all unpaid income tax for the current and previous periods. If the payment amount exceeds the amount owed, the excess is recognized as an asset. The Company does not adhere to deferred tax.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

n. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa pihak berelasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pernyataan SAK ETAP Bab 28 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan harga wajar dan telah diungkapkan pada catatan laporan keuangan.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
   a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian
   b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas
   c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas
ii. Entitas asosiasi
iii. *Joint ventures*, yang mana entitas adalah venture
iv. Personal adalah manajemen kunci dalam entitas atau entitas induk
v. Keluarga dekat setiap orang dalam uraian (i) dan (iv)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Transactions With Related Parties

The Company entered into transactions with several related parties as stipulated in the Statement of SAK ETAP Chapter 28 concerning "Disclosures of Related Parties". All significant transactions with related parties are carried out at fair prices and have been disclosed in the notes to the financial reports.

A party has a special relationship with an entity if:

i. Directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
   a. Controls, is controlled by, or is under common control with an entity
   b. Have ownership in an entity that has significant influence over the entity
   c. Have joint control over the entity
ii. Associate entity
iii. Joint ventures, in which the entity is a venture
iv. Personal is the key management within the entity or parent entity
v. Close family of each person in the description (i) and (iv)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

o. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

vi. Entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang dalam (iv) dan (v)
vii. Program imbalan pasca kerja bagi pekerja entitas atau yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

p. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Transactions With Related Parties

vi. Entities that are jointly controlled or significantly influenced by or have significant voting rights directly or indirectly by any person in (iv) and (v)
vii. Post-employment benefit plans for employees of the entity or those who have a special relationship with the entity

The Company determines that key management personnel include the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. Meanwhile, close family members include husband, wife, children or dependents.

p. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

p. Sewa (Lanjutan)

Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan dimana Perusahaan sebagai penyewa, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa.

Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Biaya keuangan dicatat dalam laba rugi tahun berjalan. Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa penyewa akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Leases (continued)

Leases which do not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

In financial leases in which the Company as a lessee, the Company recognize assets and liabilities in the Statements of Financial Position at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and the lease liability settlement.

Financial expenses are allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the liability balance. Financial expenses are charged directly to profit or loss. If there is a reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the leassed asset (presented as part of fixed assets) is depreciated over the use period of the asset based on the useful life of the asset.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

p. Sewa (Lanjutan)

Jika tidak terdapat kepastian tersebut, aset sewaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa.

Dalam sewa operasi dimana Perusahaan sebagai penyewa, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar Garis Lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Leases (continued)

If there is no such certainty, leased assets are depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

Under an operating lease, in which the Company as a lessee, the Company recognize lease payments as an expense using the Straight-line method over the lease period.

3. KAS DAN BANK / *3. CASH AND BANK*

Saldo kas dan bank per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Cash and bank as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 as follows:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Uang Tunai	9.441.500	21.063.567	9.052.434	*Cash on Hand*
Uang di Bank	3.549.464.686	426.482.739	610.821.036	*Cash in Bank*
	3.558.906.186	447.546.306	619.873.470	
Uang tunai terdiri dari:				***Cash on hand consist of:***
Kas Pusat	441.500	1.037.000	8.093.852	*Head Office Cash*
Kas Biaya	9.000.000	20.026.567	958.582	*Expenditures Cash*
	9.441.500	21.063.567	9.052.434	
Uang di bank terdiri dari:				***Cash in bank consist of:***
BCA (Rek. 0312511388)	7.999.332	8.081.832	8.459.332	*BCA (account 0312511388)*
Mandiri (Rek. 1840000598530)	441.871.956	145.641.982	183.700.132	*Mandiri (account No. 1840000598530)*
Dipindahkan	**449.871.288**	**153.723.814**	**192.159.464**	***Carried forward***

3. KAS DAN BANK (LANJUTAN) / *3. CASH AND BANK (CONTINUED)*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Pindahan	**449.871.288**	**153.723.814**	**192.159.464**	**Brought forward**
Mandiri (Rek. 1840000598548)	13.025.532	200.219.148	304.268.542	*Mandiri (account No. 1840000598548)*
Mandiri (Rek. 1350009292994)	101.756.269	53.564.517	113.353.510	*Mandiri (account No. 1350009292994)*
Mandiri (Rek. 1840000888840)	2.046.578	228.419	1.039.520	*Mandiri (account No. 1840000888840)*
Mandiri (Rek. 1330023870512)	10.890.495	12.923.409	-	*Mandiri (account No. 1330023870512)*
Mandiri (Rek. 1330023870504)	2.968.696.187	1.950.000	-	*Mandiri (account No. 1330023870504)*
Mandiri (Rek. 1330023870488)	912.500	950.000	-	*Mandiri (account No. 1330023870488)*
Mandiri (Rek. 1330023870496)	912.500	950.000	-	*Mandiri (account No. 1330023870496)*
Mandiri (Rek. 1840055605560)	1.353.337	1.973.433	-	*Mandiri (account No. 1840055605560)*
	3.549.464.686	**426.482.739**	**610.821.036**	

Suku bunga bank tersebut berkisar antara 0,25% sampai 1,25% per tahun untuk tahun 2022, 2021 dan 2020.

The bank interest rates ranges from 0.25% to 1.25% p.a for years 2022, 2021 and 2020.

Pada tanggal 31 Januari 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 tidak terdapat kas dan bank yang dibatasi penggunaannya dan seluruh uang bank ditempatkan pada pihak ketiga.

As of January 31, 2022, December 31, 2021, and December 31, 2020, there was no restricted cash and bank and all cash in bank amounts were placed in third parties.

4. PIUTANG USAHA / *4. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Trade receivables as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 consist of:

4. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *4. TRADE RECEIVABLES (continued)*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Pihak Ketiga				***Third parties***
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.	776.834.526	1.469.737.601	928.293.804	*PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.*
PT Moto Mandiri Indonesia	432.837.500	403.538.750	577.034.986	*PT Moto Mandiri Indonesia*
PT Mitra Inti Alam	21.600.000	21.600.000	-	*PT Mitra Inti Alam*
PT Hexa Serpong Jaya	300.200.000	167.200.000	-	*PT Hexa Serpong Jaya*
PT Berkah Lintas Global	7.950.000	-	-	*PT Berkah Lintas Global*
PT Jui Shin Indonesia	5.984.000	-	-	*PT Jui Shin Indonesia*
PT Alamindo Mitra Utama	148.708.400	-	-	*PT Alamindo Mitra Utama*
	1.694.114.426	2.062.076.351	1.505.328.790	
Dikurangi cadangan penyisihan piutang ragu-ragu	(10.800.000)	(46.453.750)	-	*Less allowance for doubtful accounts*
	1.683.314.426	**2.015.622.601**	**1.505.328.790**	

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penyisihan piutang tersebut cukup untuk mengatasi kerugian akibat piutang tidak tertagih.

Management believes that the amount of allowance for bad debt is sufficient to overcome losses due to uncollected receivables.

Umur piutang usaha sebagai berikut: / *The trade receivables aging as follows:*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Belum jatuh tempo	1.489.914.866	1.782.157.601	1.272.980.054	*Not yet due*
Jatuh tempo				*Overdue*
1 - 30 hari	182.599.560	187.011.250	232.348.736	*1 - 30 days*
31 -60 hari	21.600.000	92.907.500	-	*31 - 60 days*
	1.694.114.426	**2.062.076.351**	**1.505.328.790**	

4. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *4. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Mutasi penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for doubtful accounts are as follows:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo awal	46.453.750	-	-	*Opening balance*
Penambahan (pengurangan)	(35.653.750)	46.453.750	-	*Additional (decrease)*
	10.800.000	**46.453.750**	**-**	

Piutang usaha menurut mata uang:

Trade receivables by currency:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Rupiah	1.694.114.426	2.062.076.351	1.505.328.790	*Rupiah*
Mata uang lain	-	-	-	*Other currencies*
	1.694.114.426	**2.062.076.351**	**1.505.328.790**	

5. PIUTANG PIHAK BERELASI / *5. RELATED PARTY RECEIVABLES*

Rincian piutang pihak berelasi per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Related party receivables as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 consist of:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
PT Merdeka Panji Mulia	-	-	6.432.435.396	*PT Merdeka Panji Mulia*
	-	**-**	**6.432.435.396**	

6. PERSEDIAAN / *INVENTORY*

Persediaan per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Inventories as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 consist of:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Persediaan Ban	354.180.000	106.090.000	-	*Tyres Inventory*
Persediaan Suku Cadang	463.234.415	356.231.032	-	*Spare Parts Inventory*
Persediaan Oli	43.694.939	34.939.912	-	*Oil Inventory*
	861.109.354	**497.260.944**	**-**	

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada potensi penurunan nilai persediaan yang perlu dinyatakan dalam laporan keuangan.

Management believes that there is no potential impairment of inventories that need to be stated in the financial statements.

Tidak terdapat asuransi atas persediaan Perusahaan karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan sesuai dengan periode peruntukannya.

No insurance on the Company's inventories since the management believes that all inventories and supplies are usable within their intended period of usage.

7. UANG MUKA / *ADVANCE PAYMENTS*

Uang muka per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Advance payments as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 consist of:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Uang Muka Pembelian Truk	1.800.000.000	5.000.000.000	-	*Advance payment for trucks purchase*
Uang Muka Pembelian Suku Cadang	44.000.000	-	-	*Advance payment for spare parts*
Uang Muka Biaya IPO	343.500.000	-	-	*Advance payment for IPO*
Uang Muka Biaya	149.267.500	36.339.500	30.500.000	*Advances*
	2.336.767.500	**5.036.339.500**	**30.500.000**	

7. UANG MUKA (LANJUTAN)

Pada tanggal 2 Januari 2021, Perusahaan dengan PT Merdeka Panji Mulia menandatangani perjanjian jual beli untuk pembeliaan 3 unit Dump Truck.

Pada tanggal 1 Desember 2021, Perusahaan dengan PT Merdeka Panji Mulia menandatangani perjanjian jual beli untuk pembeliaan 3 unit Trailer Bulk.

Pada tanggal 13 Januari 2022, Perusahaan dengan PT Merdeka Panji Mulia menandatangani perjanjian jual beli untuk pembeliaan 15 unit Tronton Bulk.

Uang muka biaya IPO merupakan pembayaran uang muka kepada profesi penunjang pasar modal dalam rangka IPO Perusahaan. Uang muka tersebut bersama dengan seluruh sisa biaya emisi akan di kurangkan ke tambahan modal disetor pada saat pernyataan efektif penawaran umum saham perdana.

7. ADVANCE PAYMENTS (CONTINUED)

On January 2, 2021, the Company and PT Merdeka Panji Mulia has entered the agreement for the purchase of 3 units of Dump Truck.

On December 1, 2021, the Company and PT Merdeka Panji Mulia has entered the agreement for the purchase of 3 units of Trailer Bulk.

On January 13, 2022, the Company and PT Merdeka Panji Mulia has entered the agreement for the purchase of 15 units of Tronton Bulk.

The down payment on ipo fees is a down payment to the capital market supporting profession in the framework of the Company's IPO. The down payment along with all remaining emission costs will be reduced to additional paid-up capital at the time of the effective statement of the initial public offering.

8. UANG MUKA PAJAK

Uang muka pajak per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

8. PREPAID TAXES

Prepaid Taxes as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 consist of:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Pph Pasal 23	90.780.763	26.043.058	35.165.948	*Income tax art 23*
	90.780.763	**26.043.058**	**35.165.948**	

9. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah:

9. FIXED ASSETS

Balances and movements of fixed assets for the years ended January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 consist of:

Uraian	1 Jan 2022 /Jan 1, 2022	Penambahan /Addition	Pengurangan /Disposal	31 Jan 2022 /Jan 31, 2022	Description
Nilai Perolehan:					***Acquisition Costs:***
Kendaraan	5.476.229.998	8.250.000.000	-	13.726.229.998	*Vehicles*
Peralatan Kantor	123.943.300	3.650.000	-	127.593.300	*Office Equipment*
	5.600.173.298	8.253.650.000	-	13.853.823.298	
Akumulasi Penyusutan:					***Accumulated Depreciation:***
Kendaraan	383.650.262	142.981.562	-	526.631.824	*Vehicles*
Peralatan Kantor	15.469.111	2.466.527	-	17.935.638	*Office Equipment*
	399.119.373	145.448.090	-	544.567.462	
Nilai Buku	**5.201.053.925**			**13.309.255.836**	***Book Value***

Penambahan aset kendaraan sebesar Rp8.250.000.000 merupakan harga perolehan pembelian truk sebanyak 15 unit. Tujuan pembelian aset truk tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha Perusahaan.

Additional vehicles amounting to Rp8.250.000.000 are costs for purchasing of 15 unit trucks. The purpose of purchasing the truck's assets is to increase the revenues of the Company.

Atas aset kendaraan truk yang dimiliki, Perusahaan telah memiliki perlindungan polis asuransi kerugian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp12.750.000.000 dari PT Asuransi Sinar Mas – sebuah perusahaan asuransi nasional yang tidak berafiliasi dengan Perseroan.

Upon the truck assets owned, the Company already has a loss insurance policy with a total coverage of Rp12,750,000,000 from PT Asuransi Sinar Mas – a national insurance company that is not affiliated with the Company.

9. ASET TETAP (LANJUTAN)

Atas aset kendaraan KIA Sedona yang dimiliki, Perusahaan telah memiliki perlindungan polis asuransi kerugian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp692.400.000 dari PT Asuransi Sompo Syariah – sebuah perusahaan asuransi nasional yang tidak berafiliasi dengan Perseroan.

9. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Upon the assets of KIA Sedona vehicles, the Company has a loss insurance policy with a total coverage of Rp692,400,000 from PT Asuransi Sompo Syariah – a national insurance company that is not affiliated with the Company.

Uraian	1 Jan 2021 /Jan 1, 2021	Penambahan /Addition	Pengurangan /Disposal	31 Des 2021 /Dec 31, 2021	Description
Nilai Perolehan:					***Acquisition Costs:***
Kendaraan	-	5.476.229.998	-	5.476.229.998	*Vehicles*
Peralatan kantor	9.200.000	114.743.300	-	123.943.300	*Office Equipment*
	9.200.000	5.590.973.298	-	5.600.173.298	
Akumulasi Penyusutan:					***Accumulated Depreciation:***
Kendaraan	-	383.650.262	-	383.650.262	*Vehicles*
Peralatan kantor	9.200.000	6.269.111	-	15.469.111	*Office equipment*
	9.200.000	389.919.373	-	399.119.373	
Nilai Buku	**-**			**5.201.053.925**	***Book Value***

Penambahan aset kendaraan sebesar Rp5.476.229.998 terdiri dari harga perolehan 6 unit truk sebesar Rp4.500.000.000 dengan tujuan untuk menambah pendapatan Perusahaan. Harga perolehan KIA Sedona Rp819.715.000 dan harga perolehan pick up Gran Max Rp156.514.998 dengan tujuan untuk menunjang operasional Perusahaan.

Additional vehicles amounting to Rp5.476.229.998 are costs for purchasing of 6 trucks to increase the revenues of the Company. Cost for purchasing KIA Sedona Rp819.715.000 and costs for purchasing Gran Max pick up Rp156.514.998 for the purpose of supporting the Company's operation.

9. ASET TETAP (LANJUTAN) / 9. *FIXED ASSETS (CONTINUED)*

Uraian / *Description*	1 Jan 2020 */Jan 1, 2020*	Penambahan */Addition*	Pengurangan */Disposal*	31 Des 2020 */Dec 31, 2020*	
Nilai Perolehan:					***Acquisition Costs:***
Peralatan Kantor	9.200.000	-	-	9.200.000	*Office Equipment*
	9.200.000	-	-	9.200.000	
Akumulasi Penyusutan:					***Accumulated Depreciation:***
Peralatan kantor	9.200.000	-	-	9.200.000	*Office equipment*
	9.200.000	-	-	9.200.000	
Nilai Buku	**-**			**-**	***Book Value***

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset yang perlu dinyatakan dalam laporan keuangan.

Management believes that there is no potential impairment of assets that need to be stated in the financial statements.

10. HUTANG USAHA / 10. *TRADE PAYABLES*

Merupakan hutang usaha pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Consist of trade payables to third party with the following details:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
CV Panter	-	-	24.750.000	*CV Panter*
Putra Mega Purnama	528.680.000	332.300.000	277.800.000	*Putra Mega Purnama*
Tiga Saputra	88.670.000	32.300.000	-	*Tiga Saputra*
Surya Prima	799.000.000	443.250.000	595.000.000	*Surya Prima*
PT Harapan Utama Motor	142.888.702	134.405.810	25.200.802	*PT Harapan Utama Motor*
PT Mutu Prima Jaya	43.950.500	-	-	*PT Mutu Prima Jaya*
PT Veron Indonesia	-	-	164.000.000	*PT Veron Indonesia*
Dunia Prima Selang	23.550.000	-	-	*Dunia Prima Selang*

10. HUTANG USAHA (LANJUTAN) / *10. TRADE PAYABLES (CONTINUED)*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Champion	23.850.000	20.868.750	-	*Champion*
Menteng Utama Diesel	248.885.000	193.840.000	-	*Menteng Utama Diesel*
PT Rimbun Setia Abadi	43.000.000	43.000.000	-	*PT Rimbun Setia Abadi*
Sinar RayaMotor	135.245.000	82.845.000	-	*Sinar Raya Motor*
PT Bhineka Roda Indonesia	261.000.000	261.000.000	-	*PT Bhineka Roda Indonesia*
PT Berkat Anugerah Mulia	42.330.000	27.000.000	-	*PT Berkat Anugerah Mulia*
Lain-lain (saldo dibawah Rp20.000.000)	209.025.500	154.880.500	150.962.800	*Others (balance less then Rp20.000.000)*
	2.590.074.702	**1.725.690.060**	**1.237.713.602**	

Umur utang usaha sebagai berikut: / *The trade payables aging as follows:*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Belum jatuh tempo	1.707.034.610	1.117.474.506	680.163.602	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo				*Overdue*
1 - 30 hari	403.002.133	248.537.959	85.000.000	*1 - 30 days*
31 -60 hari	248.537.959	-	85.000.000	*31 - 60 days*
61 - 120 hari	-	19.427.595	270.200.000	*61 - 120 days*
Lebih dari 120 hari	231.500.000	340.250.000	117.350.000	*More than 120 days*
	2.590.074.702	**1.725.690.060**	**1.237.713.602**	

11. HUTANG LAIN-LAIN / *11. OTHER PAYABLES*

Saldo hutang lain-lain per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Other payables as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 consist of:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Pihak Ketiga:				***Third Parties:***
Jasa Profesional	150.000.000	300.000.000	150.000.000	*Professional Fees*
Lain-nya	95.136.275	20.178.000	-	*Others*
Pihak Berelasi:				***Related Parties:***
Hutang Sewa	10.000.000	-	-	*Rent Payables*
	255.136.275	**320.178.000**	**150.000.000**	

Pada tanggal 2 Januari 2021, Perusahaan dengan PT Gelora Rimba Jaya menandatangani perjanjian sewa gedung dengan jangka waktu 2 Januari 2021 – 1 Januari 2026 (5 tahun) dengan total nilai kontrak sebesar Rp 600.000.000 yang akan dibayarkan Perusahaan setiap bulan sebesar Rp 10.000.000. Perusahaan tidak memiliki opsi untuk membeli gedung yang disewa pada akhir masa sewa.

On January 2, 2021, the Company and PT Gelora Rimba Jaya has entered building rental agreement for a period of January 2, 2021 – January 1, 2026 (5 years) with a total contract amounted to Rp 600,000,000 which will be paid by the Company monthly amounted to Rp 10,000,000. The Company does not have an option to purchase the leased building at the expiry of the lease periods.

Hutang lainnya kepada pihak ketiga sebesar Rp95.136.275 dan Rp20.178.000 merupakan hutang insentif dan pendapatan diterima dimuka dari pihak ketiga.

Other payables to third parties amounting to Rp95,136,275 and Rp20,178,000 represent incentives payable and unearned revenue from third parties.

12. PERPAJAKAN / *12. TAXATION*

a. Hutang Pajak / *a. Tax Payable*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
PPh Pasal 21	2.455.000	1.645.841	1.420.834	*Income Tax Art. 21*
PPh Final	-	2.850.000	-	*Final Taxes*
PPh Pasal 25	1.544.339	772.169	-	*Income Tax Art. 25*
PPh Pasal 29				*Income Tax Art. 29*
Tahun 2020	50.648.145	50.648.145	69.180.210	*Year 2020*
PPh Pasal 29				*Income Tax Art. 29*
Tahun 2021	151.425.889	151.425.889	-	*Year 2021*
PPh Pasal 29				*Income Tax Art. 29*
Januari 2022	140.280.077	-	-	*January 2022*
	346.353.450	**217.342.044**	**70.601.044**	

Saldo PPh pasal 29 pada bulan Januari 2022, tahun 2021 dan tahun 2020 merupakan saldo hutang PPh Badan hasil perhitungan sendiri (*self assesment*).

The balance of PPh article 29 in Month January 2022, year 2021 and year 2020 is the balance of corporate income tax payable as a result of self-assessment.

b. Pajak Kini / *b. Current Tax*

Rekonsiliasi laba sebelum pajak antara laporan rugi laba dengan estimasi laba fiskal untuk satu bulan yang berakhir 31 Januari 2022 (estimasi laba fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020) adalah sebagai berikut:

The reconciliation of profit before tax between the income statement and the estimated taxable profit for the one month ended January 31, 2022 (estimated fiscal profit for the year ended 31 December 2021 and 31 December 2020) is as follows:

12. PERPAJAKAN (LANJUTAN) / *12. TAXATION (CONTINUED)*

b. Pajak Kini (lanjutan) / *b. Current Tax (continued)*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Laba sebelum pajak	636.397.585	3.856.089.941	2.806.083.023	*Profit before tax*
Koreksi fiskal:				***Fiscal correction:***
Cadangan pesangon	8.017.237	96.206.848	476.807.653	*Severance reserve*
Pajak penghasilan	2.455.000	26.008.835	129.395.073	*Income tax*
Sumbangan	1.323.250	8.440.000	3.516.500	*Donations*
Penyisihan piutang	-	46.453.750	-	*Bad debt expenses*
Jasa giro	(3.536.636)	(3.447.839)	(6.973.567)	*Interest*
	8.258.852	173.661.594	602.745.659	
Laba kena pajak (Dasar Pengenaan Pajak)	**644.656.437**	**4.029.751.535**	**3.408.828.682**	***Taxable profit (Tax Base)***
PPh terutang:	**141.824.416**	**826.372.514**	**689.977.923**	***Income tax payable***

Laba kena pajak akhir tahun hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Pajak Penghasilan Badan.

The taxable income at the end of year from reconciliation becomes the basis for the filling of the Corporate Income Tax.

13. HUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *13. CONSUMER FINANCING PAYABLES*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo Hutang Jangka Panjang	655.065.998	669.742.998	-	*Long-term Loans Balance*
Dikurangi Bagian Lancar	176.124.000	176.124.000	-	*Less Current Portions*
Bagian Jangka Panjang Hutang Pembiayaan	**478.941.998**	**493.618.998**	**-**	***Long-term Portion of Financing***

13. HUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (LANJUTAN) / *13. CONSUMER FINANCING PAYABLES (CONTINUED)*

Hutang pembiayaan pembelian kendaraan KIA Sedona: / *Financing for the purchase of KIA Sedona vehicle:*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo Hutang Jangka Panjang	534.394.000	545.300.000	-	*Long-term Loans Balance*
Dikurangi Bagian Lancar	130.872.000	130.872.000	-	*Less Current Portions*
Bagian Jangka Panjang Hutang Pembiayaan	**403.522.000**	**414.428.000**	**-**	***Long-term Portion of Financing***

Hutang pembiayaan pembelian kendaraan Pick Up Gran Max: / *Financing debt for the purchase of a Gran Max Pick Up vehicle:*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo Hutang Jangka Panjang	120.671.998	124.442.998	-	*Long-term Loans Balance*
Dikurangi Bagian Lancar	45.252.000	45.252.000	-	*Less Current Portions*
Bagian Jangka Panjang Hutang Pembiayaan	**75.419.998**	**79.190.998**	**-**	***Long-term Portion of Financing***

PT CIMB Niaga Finance / ***PT CIMB Niaga Finance***

PT Utama Radar Cahaya pada tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan kontrak No: 539210013201 memperoleh fasilitas kredit berupa: / *PT Utama Radar Cahaya on February 5, 2021 based on contract No: 539210013201 obtained credit facilities in the form of:*

13. HUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (LANJUTAN)

PT CIMB Niaga Finance (lanjutan)

Jenis kredit	:	Fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor
Plafond awal	:	Rp654.360.000
Kegunaan	:	Pembiayaan kendaraan merek KIA Grand Sedona
Jangka waktu	:	60 (enam puluh) bulan sejak pencairan kredit pertama
Suku bunga	:	12,51% efektif p.a.
Provisi	:	-
Administrasi	:	2 % dari plafond, dibayar dimuka sekaligus

PT Mandiri Tunas Finance

PT Utama Radar Cahaya pada tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan kontrak No. 5012100725 memperoleh fasilitas kredit berupa:

13. CONSUMER FINANCING PAYABLES (CONTINUED)

PT CIMB Niaga Finance (contineud)

Type of credit	*:*	*Vehicle financing*
Initial ceiling	*:*	*Rp654.360.000*
Utility	*:*	*To financing car KIA Grand Sedona*
Period of Time	*:*	*60 (sixty) months since initial credit payments*
Interest rate	*:*	*12,51% effective p.a.*
Provision	*:*	*-*
Administration	*:*	*2 % of ceiling paid in advance*

PT Mandiri Tunas Finance

PT Utama Radar Cahaya on October 4, 2021 based on contract No. 5012100725 obtained credit facilities in the form of:

13. HUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (LANJUTAN)

13. CONSUMER FINANCING PAYABLES (CONTINUED)

PT Mandiri Tunas Finance (Lanjutan)

PT Mandiri Tunas Finance (Continued)

Jenis kredit	:	Fasilitas kredit pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran	*Type of credit*	:	*Multipurpose financing credit facility by way of purchase with installment payment*
Plafond awal	:	Rp115.392.788	*Initial ceiling*	:	*Rp115.392.788*
Kegunaan	:	Pembiayaan kendaraan Daihatsu Gran Max Pick Up	*Utility*	:	*To financing car Daihatsu Gran Max Pick Up*
Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan sejak pencairan kredit	*Period of time*	:	*36 (thirty six) months since initial credit payments*
Suku bunga	:	11,54% efektif p.a.	*Interest rate*	:	*11,54% effective p.a.*
Provisi	:	0,72 % dari plafond, dibayar dimuka sekaligus	*Provision*	:	*0,72 % of ceiling paid in advance*
Administrasi	:	1,90 % dari plafond, dibayar dimuka sekaligus	*Administration*	:	*1,90 % of ceiling paid in advance*

14. IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

14. LONGTERM EMPLOYEE BENEFIT

Rekonsiliasi kewajiban imbalan kerja yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

Reconciliation of employee benefits obligations recognized in the balance sheet are as follows:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Biaya jasa kini	17.078.429	204.941.144	228.412.282	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(8.630.807)	(103.569.687)		*Past service cost*
Biaya bunga	2.153.204	25.838.450	15.451.214	*Interest expenses*
Beban yang diakui dalam laba rugi	10.600.826	127.209.907	243.863.496	*Expenses recognized profit and loss*

14. IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (LANJUTAN)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

14. LONGTERM EMPLOYEE BENEFIT (CONTINUED)

The movement of estimated liabilities for employees' benefits that are recognized in the statement of financial position are as follows:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo Awal	573.014.501	476.807.653	-	*Beginning balance*
Penyesuaian atas penerapan pertama	-	-	227.784.063	*Adjustment of the first implementaion*
Beban imbalan kerja	10.600.826	127.209.907	243.863.496	*Employees' benefit expense*
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) actuarial	(2.583.589)	(31.003.059)	5.160.094	*Remeasurement of actuarial loss (gains)*
Kewajiban imbalan kerja akhir tahun	**581.031.738**	**573.014.501**	**476.807.653**	***Liability employee benefit ending period***

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Assumptions used in the calculation of employee benefit obligations are as follows:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Tingkat Diskonto	7,50%	7,50%	7,25%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%	5,00%	5,00%	*Salary Increase Rate*
Tingkat Kematian	100% TMI4	100% TMI4	100% TMI4	*Death Rate*
Tingkat Cacat Fisik	5% TMI4	5% TMI4	5% TMI4	*Physical Disability Rate*
Tingkat Pengunduran Diri	5,00%	5,00%	5,00%	*Resignation Rate*
Proporsi Pensiun Normal	100%	100%	100%	*Normal Retirement Proportion*
Usia Pensiun Normal	57	57	57	*Normal Retirement Age*

14. IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (LANJUTAN)

Kewajiban imbalan pasca kerja Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 ditentukan dengan penilaian aktuarial oleh KKA Riana dan Rekan tanggal 10 Januari 2022. Kewajiban imbalan pasca kerja tersebut diatas ditetapkan berdasarkan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 yang mencakup pegawai tetap Perusahaan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

14. LONGTERM EMPLOYEE BENEFIT (CONTINUED)

An actuarial assessment of the Company's allowance for post employment benefit as of December 31, 2021 and 2020 was made at January 10, 2022 by KKA Riana dan Rekan. The obligation for post-employment benefits mentioned above is determined based on the Omnibus Law No. 11 year 2020 which covers the Company's permanent employees, in accordance with Chapter 23 of Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) for the years ended December 31, 2021 and 2020.

15. MODAL SAHAM

Akun modal terdiri dari:

15. SHARE CAPITAL

The capital account consists of:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Modal dasar (2022: Nilai nominal Rp25 per lembar saham - 2.400.000.000 lembar saham; 2021 dan 2020: Rp100.000 per lembar saham - 12.000 lembar saham)	60.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	*Authorized capital (2022: Nominal value Rp25 per share - 2.400.000.000 shares; 2021 and 2020: Rp100.000 per share - 12.000 shares)*
Modal dasar belum ditempatkan dan disetor penuh (2022: Nilai nominal Rp25 per lembar saham - 1.800.000.000 lembar saham; 2021 dan 2020: Rp100.000 per lembar saham - 9.000 lembar saham)	45.000.000.000	900.000.000	900.000.000	*Authorized capital not yet issued and fully paid (2022: Nominal value Rp25 per share - 1.800.000.000 shares; 2021 and 2020: Rp100.000 per share - 9.000 shares)*

15. MODAL SAHAM (LANJUTAN) / *15. SHARE CAPITAL (CONTINUED)*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh (2022: Nilai nominal Rp25 per lembar Saham - 600.000.000 lembar saham; 2021 dan 2020: Rp100.000 per lembar saham - 3.000 lembar saham)	15.000.000.000	300.000.000	300.000.000	*Authorized capital issued and fully paid (2022: Nominal value Rp25 per share - 600.000.000 shares; 2021 and 2020: Rp100.000 per share - 3.000 shares)*

Berdasarkan akta notaris No. 04 tanggal 21 Januari 2022 dari Notaris Rahayu Ningsih, SH. Notaris di Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0005674.AH.01.02 TAHUN.2022 tanggal 23 Januari 2022, susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Based on notarial deed No. 04 dated January 21, 2022 from Notary Rahayu Ningsih, SH. Notary in South Jakarta, DKI Jakarta and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0005674.AH.01.02 TAHUN.2022 dated January 23, 2022, the composition of shareholders as of January 31, 2022 are as follows:

Nama Pemilik/ *Ownership*	Jumlah Saham Beredar/ *Number of Outstanding Shares*	Nilai Nominal Saham/ *Nominal Amount*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*
PT Gelora Rimba Jaya	584.400.000	14.610.000.000	97,40%
Adhitya Chandra Wijaya	15.600.000	390.000.000	2,60%
	600.000.000	**15.000.000.000**	**100,00%**

Pada bulan Januari 2022 terdapat kenaikan modal saham sebesar Rp14.700.000.000 yang terdiri dari dividen saham Rp7.500.000.000 dan setoran tunai Rp7.200.000.000.

In January 2022 there was an increase in share capital of Rp14.700.000.000 consisting of shares dividend amounting Rp7.500.000.000 and a cash deposit amounting Rp7.200.000.000.

15. MODAL SAHAM (LANJUTAN)

Berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 22 Desember 2021 dari Notaris Jessica, SH, M.Kn. Notaris di Lebak, Propinsi Banten dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0228652.AH.01.11 TAHUN 2021 tanggal 23 Desember 2021, susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

15. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

Based on notarial deed No. 7 dated December 22, 2021 from Notary Jessica, SH, M.Kn. Notary in Lebak, Banten Province and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0228652.AH.01.11 TAHUN 2021 dated December 23, 2021, the shareholders as of December 31, 2021 are as follows:

Nama Pemilik/ *Ownership*	**Jumlah Saham Beredar/ *Number of Outstanding Shares***	**Nilai Nominal Saham/ *Nominal Amount***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***
PT Gelora Rimba Jaya	2.850	285.000.000	95,00%
Adhitya Chandra Wijaya	150	15.000.000	5,00%
	3.000	**300.000.000**	**100,00%**

Berdasarkan akta notaris No. 12 tanggal 18 Desember 2019 dari Notaris Bachtiar, SH, M.Kn. Notaris di Tangerang, Propinsi Banten dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0249175.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Based on notarial deed No. 12 dated December 18, 2019 from Notary Bachtiar, SH, M.Kn. Notary in Tangerang, Banten Province and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0249175.AH.01.11 TAHUN 2019 dated December 23, 2019, the composition of shareholders as of December 31, 2020 are as follows:

15. MODAL SAHAM (LANJUTAN) / *15. SHARE CAPITAL (CONTINUED)*

Nama Pemilik/ *Ownership*	Jumlah Saham Beredar/ *Number of Outstanding Shares*	Nilai Nominal Saham/ *Nominal Amount*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*
Adhitya Chandra Wijaya	1.530	153.000.000	51,00%
Rudi Harsono Haryanto	1.470	147.000.000	49,00%
	3.000	**300.000.000**	**100,00%**

16. LABA DITAHAN / *16. RETAINED EARNINGS*

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Belum ditentukan penggunaan nya	2.352.471.901	9.417.898.732	6.388.181.305	*Unappropriated*
Ditentukan penggunaan nya	60.000.000	-	-	*Appropriated*
	2.412.471.901	**9.417.898.732**	**6.388.181.305**	

Pada 22 Januari 2022 berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Utama Radar Cahaya, Tbk telah dibentuk cadangan umum sebesar Rp60.000.000. Pembentukan cadangan tersebut untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

On January 22, 2022 based on the Circular Decision Statement of the shareholders of PT Utama Radar Cahaya, Tbk has established a general reserve amounting to Rp60.000.000. The establishment of these reserves to meet the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

17. DIVIDEN

Pada 21 Januari 2022 berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham memutuskan agar PT Utama Radar Cahaya, Tbk membagikan dividen saham senilai Rp7.500.000.000 yang diambil dari saldo laba ditahan Perusahaan per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp9.417.898.732. Pembagian dividen sebesar Rp7.500.000.000 tersebut masing-masing kepada:

- PT Gelora Rimba Jaya sebesar Rp7.125.000.000
- Adhitya Chandra Wijaya sebesar Rp375.000.000

17. DIVIDEND

On January 21, 2022 based on the Circular Decision Statement, the shareholders decided that PT Utama Radar Cahaya, Tbk distributed shares dividend worth Rp7.500.000.000 taken from the Company's retained earnings balance as of December 31, 2021 amounting to Rp9.417.898.732. Distribution of dividends amounting to Rp7.500.000.000 each to:

- *PT Gelora Rimba Jaya amounting to Rp7.125.000.000*
- *Adhitya Chandra Wijaya amounting to Rp375.000.000*

18. PENDAPATAN

Rincian pendapatan jasa muat barang adalah sebagai berikut:

18. REVENUES

Total revenue from goods transportation services as follows:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Pendapatan Jasa Muat	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037	30.015.514.110	*Transportation Services*
	3.738.111.018	**4.223.318.510**	**35.359.963.037**	**30.015.514.110**	

Rincian pendapatan jasa muat barang berdasarkan sifat hubungan sebagai berikut:

Revenue from transportation services based on nature of relationship follows:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Pihak Ketiga	3.738.111.018	4.223.318.510	35.359.963.037	30.015.514.110	*Third Parties*
	3.738.111.018	**4.223.318.510**	**35.359.963.037**	**30.015.514.110**	

18. PENDAPATAN (LANJUTAN) / *18. REVENUES (CONTINUED)*

Pelanggan dengan jumlah pendapatan jasa muat di atas 5% sebagai berikut:

Customers with revenues amount above 5% are as follows:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.	2.231.464.688	3.978.782.260	29.933.057.203	25.993.692.860	*PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.*
PT Moto Mandiri Indonesia	341.816.250	244.536.250	3.263.386.250	4.021.821.250	*PT Moto Mandiri Indonesia*
PT Hexa Serpong Jaya	383.800.000	-	980.400.000	-	*PT Hexa Serpong Jaya*
PT Alamindo Mitra Utama	175.446.080	-	-	-	*PT Alamindo Mitra Utama*
Pelanggan lain-nya	605.584.000	-	1.183.119.584	-	*Other Customers*
	3.738.111.018	**4.223.318.510**	**35.359.963.037**	**30.015.514.110**	

Rincian pelanggan dengan persentase di atas 5% sebagai berikut:

Percentage of customers above 5% of revenues are as follows:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.	60%	94%	85%	87%	*PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.*
PT Moto Mandiri Indonesia	9%	6%	9%	13%	*PT Moto Mandiri Indonesia*
PT Alamindo Mitra Utama	5%				*PT Alamindo Mitra Utama*
PT Hexa Serpong Jaya	10%	0%	3%	0%	*PT Hexa Serpong Jaya*
Pelanggan lain-nya	16%	0%	3%	0%	*Other Customers*
	100%	**100%**	**100%**	**100%**	

19. HARGA POKOK / *19. COST OF REVENUES*

Rincian harga pokok jasa muat angkutan barang sebagai berikut:

The total cost of transportation revenue services as follows:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Biaya pemakaian persediaan	623.670.494	510.359.725	5.093.635.133	5.987.303.326	*Inventory Usage Expenses*
Biaya bahan bakar	683.996.698	1.198.915.775	9.189.341.623	7.102.669.590	*Fuel expense*
Biaya Sewa truk	436.000.000	354.000.000	4.248.000.000	2.544.000.000	*Truck rental Expense*
Biaya gaji pengemudi	302.250.000	198.400.000	2.306.400.000	2.232.000.000	*Salary Expense*
Biaya tol	195.937.334	340.816.825	2.607.343.917	2.020.362.970	*Toll expense*
Biaya insentif pengemudi	187.626.648	336.478.900	2.551.570.310	1.996.096.840	*Driver incentive expense*
Biaya penyusutan	132.812.500	21.484.375	283.203.125	-	*Depreciatiation expense*
Biaya bongkar muat	56.713.720	98.958.500	755.177.150	587.322.600	*Unloading expense*
	2.619.007.394	**3.059.414.100**	**27.034.671.258**	**22.469.755.326**	

Mutasi pemakaian persediaan adalah sebagai berikut:

Movement of inventories usage as follows:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo awal	497.260.944	-	-	-	*Beginning balance*
Pembelian	987.518.904	510.359.725	5.590.896.077	5.987.303.326	*Purchase*
Saldo akhir	(861.109.354)	-	(497.260.944)	-	Saldo akhir
Pemakaian persediaan	623.670.494	510.359.725	5.093.635.133	5.987.303.326	*Usage of inventories*

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Details of general and administrative expenses consist of:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Biaya Gaji dan THR	150.535.250	73.800.000	992.620.000	865.150.000	*Salary and THR Expenses*
Biaya BPJS	35.943.332	24.106.609	289.279.307	202.532.742	*BPJS Expenses*
Biaya Karyawan Lainnya	8.300.000	16.485.462	197.825.548	458.682.000	*Other Employee Expenses*
Biaya Imbalan Pasca Kerja	8.017.237	8.017.237	96.206.848	476.807.653	*Retirement Benefit Expenses*
Biaya Kantor	11.416.000	6.165.642	113.151.337	120.455.417	*Office Expenses*
Biaya Transportasi	7.801.500	1.917.750	109.785.000	10.958.250	*Transportation Expenses*
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	28.935.160	40.585.000	237.400.210	146.320.500	*Vehicle Maintenance*
Biaya Pemeliharaan Gedung	26.500.000	26.390.583	316.687.000	291.014.000	*Building Maintenance*
Biaya Pajak	2.455.000	3.120.834	26.008.835	128.090.652	*Tax Expenses*
Biaya Administrasi Bank	2.108.681	186.500	12.324.378	10.491.400	*Bank Administration Expenses*
Biaya Diskonto Piutang	14.375.023	18.391.888	167.577.334	171.394.779	*Receivable Discount*
Biaya Safety	18.467.500	1.700.000	15.350.000	13.900.000	*Safety Expenses*
Biaya GPS	6.600.000	6.820.000	76.560.000	88.550.000	*GPS Expenses*
Biaya pengurusan PKB dan KIR	65.043.180	12.671.000	261.705.500	321.674.775	*Vehicle Tax and Services*

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Biaya Operasional Truk	137.916.294	91.972.625	620.978.832	702.457.331	*Truck Operations Expenses*
Biaya sewa gedung	10.000.000	12.487.500	149.850.000	137.000.000	*Office Rent expense*
Biaya manajemen	-	50.000.000	550.000.000	600.000.000	*Management Fee*
Biaya profesional	-	12.500.000	150.000.000	150.000.000	*Professional Fees*
Biaya penyusutan	12.635.590	-	106.716.248	-	*Depreciation Expense*
Biaya Lain-lain	10.450.869	57.803.722	162.809.359	160.915.571	*Other Expenses*
	557.500.615	**465.122.353**	**4.652.835.736**	**5.056.395.070**	

21. PENDAPATAN DI LUAR USAHA / *21. NON-OPERATING INCOME*

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Koreksi atas cadangan piutang	35.653.750	-	-	-	*Correction of allowance for doubtful account*
Pendapatan denda piutang	18.451.000	-	-	-	*Receivable penalty income*
Penjualan sparepart bekas	17.153.191	17.936.329	129.419.526	122.393.254	*Sales of used spare parts*
Pendapatan jasa giro	3.536.636	272.891	4.181.191	6.973.567	*Current account income*
Pendapatan bunga	-	-	96.486.930	187.352.487	*Interest income*
	74.794.577	**18.209.220**	**230.087.647**	**316.719.308**	

22. BEBAN DI LUAR USAHA / *22. NON-OPERATING EXPENSES*

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Penyisihan piutang	-	-	46.453.750	-	*Allowance for Bad Debt*
	-	**-**	**46.453.750**	**-**	

23. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *23. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

a. Sifat Hubungan Transaksi / *a. Nature of Transactions*

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of related party transactions as follows:

	Sifat Hubungan	*Nature of Relations*	
PT Gelora Rimba Jaya	Pemegang Saham	*Shareholder*	*PT Gelora Rimba Jaya*
PT Merdeka Panji Mulia	Entitas Asosiasi	*Associated Company*	*PT Merdeka Panji Mulia*

b. Sifat Hubungan Transaksi / *b. Nature of Transactions*

Jenis Transaksi/ *Type of Transactions*	Nama Pihak Berelasi/ *Related Party Name*	Januari 2022/ *January 2022*	Januari 2021/ *January 2021*	Tahun 2021/ *Year 2021*	Tahun 2020/ *Year 2020*
Sewa truk/ *Truck rental*	PT Merdeka Panji Mulia	436.000.000	354.000.000	4.248.000.000	2.544.000.000
Sewa garasi dan bengkel/ *Garage and workshop rental*	PT Gelora Rimba Jaya	10.000.000	10.000.000	120.000.000	120.000.000
Uang muka/ *Advance payment*	PT Merdeka Panji Mulia	1.800.000.000	-	5.000.000.000	-
		2.246.000.000	**364.000.000**	**9.368.000.000**	**2.664.000.000**

Manajemen menganggap Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personel manajemen kunci Perusahaan.

Management considers the members of the Boards of Commissioners and Directors as its key management personnel.

23. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *23. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

Total compensation paid to key management personnel of the Company were as follows:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Dewan direksi					***Board of directors***
Gaji	16.000.000	19.500.000	246.500.000	234.000.000	*Salaries*
Dewan komisaris					***Board of commissioners***
Gaji	29.500.000	14.000.000	95.000.000	169.000.000	*Salaries*

24. LABA PER SAHAM DASAR / *24. BASIC EARNING PER SHARE*

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar:

The computation of basic earnings (loss) per share is based on the following date:

	31/01/2022	31/01/2021	31/12/2021	31/12/2020	
Laba bersih	494.573.169	556.821.826	3.029.717.426	2.116.105.100	*Net income*
Rata-rata saham tertimbang biasa yang beredar	414.193.548	312.000.000	312.000.000	312.000.000	*Weighted average of common shares outstanding*
Laba per saham dasar	1,19	1,78	9,71	6,78	*Basic earnings per share*

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Entitas tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

At the statements of financial position date, the Entity does not have any transaction of potential dilutive effect to ordinary shares.

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

- **Risiko Kredit**
  Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak memiliki risiko kredit yang signifikan.

  Instrumen keuangan Entitas yang berpotensi mengandung risiko kredit adalah kas dan bank dan piutang. Jumlah maksimum paparan risiko kredit adalah sama dengan jumlah dari akun yang bersangkutan.

  Entitas mengelola dan mengontrol risiko kredit ini dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima untuk masing-masing pelanggan dan dengan lebih selektif dalam memilih bank dan lembaga keuangan.

  Jumlah maksimum paparan risiko kredit pada tanggal 31 Januari 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah:

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

The main financial risks that may be faced by the Company are credit risk, liquidity risk and interest rate risk. The financial policies are implemented carefully by managing those risks to avoid any potential loss to the Company.

- ***Credit Risk***
  Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from customers or counterparties as a result of failing to meet their contractual obligations. As of January 31, 2022, as of December 31, 2021 and December 31, 2020, the Company has no significant credit risk.

  The Entity's financial instruments which potentially contain credit risk are cash on hand and in banks and account receivables. The maximum total credit risk exposures are equal to the amount of the respective accounts.

  The Entity manages and controls this credit risk by setting limits on the amount of risk which is willing to accept for respective customers and by being more selective in choosing banks and financial institutions.

  The maximum exposure to credit risk as of January 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN) / *25. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (CONTINUED)*

- **Risiko Kredit (Lanjutan)** / ***Credit Risk (Continued)***

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Kas dan bank	3.558.906.186	447.546.306	619.873.470	*Cash and bank*
Piutang usaha	1.683.314.426	2.015.622.601	1.505.328.790	*Trade receivables*
	5.242.220.612	**2.463.168.908**	**2.125.202.260**	

- **Risiko Likuiditas**
  Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Per 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2020 Perusahaan tidak memiliki risiko likuiditas. Sedangkan per 31 Desember 2021 Perusahaan memiliki risiko likuiditas sebesar Rp252.442.150.

- ***Liquidity Risk***
  Liquidity risk is the risk of loss arising from the Company does not have sufficient cash flows to meet its liabilities. As of January 31, 2022 and December 31, 2020 the Company has no exposures of liquidity risks. While as of December 31, 2021 the Company has exposures of liquidity risks amounted to Rp252.442.150.

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Liabilitas keuangan:				***Financial liabilities:***
Hutang usaha	2.590.074.702	1.725.690.060	1.237.713.602	*Accounts payables*
Hutang lain-lain	255.136.275	320.178.000	150.000.000	*Other payables*
Hutang pembiayaan	655.065.998	669.742.998	-	*Financing payables*
	3.500.276.975	2.715.611.058	1.387.713.602	
Aset keuangan:				***Financial assets:***
Kas dan bank	3.558.906.186	447.546.306	619.873.470	*Cash and bank*
Piutang usaha	1.683.314.426	2.015.622.601	1.505.328.790	*Trade receivables*
	5.242.220.612	2.463.168.908	2.125.202.260	
Lebih (Kurang)	**1.741.943.637**	**(252.442.150)**	**737.488.658**	***Surplus (Deficit)***

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

- **Risiko Tingkat Suku Bunga**
  Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan kredit investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga dan nilai wajar kepada Perusahaan.

25. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (CONTINUED)

- ***Interest Rate Risk***
  Interest rate risk is the risk where the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in interest rates. The Company is affected by the risk of changes in interest rates primarily arising from loans for working capital and investment loans. Loans at various interest rates pose interest rate and fair value risk to the Company.

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Pada 3 Februari 2022 Perusahaan dengan CV Mitra Bangun Bersama telah menanda tangani Perjanjian Transportasi Abu Batu No. 005/MKT/PTT/II/2022 dengan nominal sebesar Rp2.600.000.

2. Pada 7 Februari 2022 telah ditanda tangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah seluas 5.100 M2 antara Perusahaan dengan PT Cibinong Center Industrial Estate yang berlaku selama 4 (empat) tahun.

26. SUBSEQUENT EVENTS

1. *On February 3, 2022, The Company and CV mitra Bangun Bersama has entered Transportation Agreement to transport Rock Ashes No. 005/MKT/PTT/II/2022 amounted to Rp2.600.000.*

2. *On February 7, 2022, a Land Lease Agreement was signed between the Company and PT Cibinong Center Industrial Estate which is valid for 4 (four) years. The Land has a 5,100 M2 wide situated in Cibinong.*

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (LANJUTAN)

3. Pada 14 Februari 2022 Perusahaan menerima Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan nomor S-2CBT/WPJ.06/ KP.1603/2022 atas Surat Pengukuhan Pengusaha Pajak nomor S-7PKP/ WPJ.06/KP.1603/2022 yang sebelum nya telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Berdasarkan akta notaris Rahayu Ningsih, SH. No. 16 tanggal 24 Februari 2022 Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mengubah nama PT Utama Radar Cahaya menjadi PT Utama Radar Cahaya, Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0014169.AH.01.02.TAHUN 2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Dalam akta tersebut para pemegang saham telah mengambil keputusan sebagai berikut:

   - Perubahan status Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroran terbuka
   - Mengeluarkan saham portepel Perusahaan sebanyak banyaknya 150.000.000 lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana

26. SUBSEQUENT EVENTS (CONTINUED)

3. On February 14, 2022 the Company received the Taxable Employers Confirmation Letter with the number S-2CBT/WPJ.06/KP.1603/2022 on the Tax Entrepreneur Confirmation Letter number S-7PKP/WPJ.06/KP.1603/ 2022 which had previously been issued by the Directorate General of Taxes.

4. Based on notarial deed from Notary Rahayu Ningsih, SH. No. 16 dated February 24, 2022 the Company has amended its Articles of Association and changes the Company name from PT Utama Radar Cahaya into PT Utama Radar Cahaya, Tbk. The amendments of Articles of Association has been approve by the Minister of Law and Human Rights number with Letter number AHU-0014169.AH.01.02.TAHUN 2022 on February 25, 2022. According to the aforementioned notarial deed the shareholders have decided the following:

   - *To Change the Company's status from private company to public company*
   - *To issue unissued capital shares of the Company as much as 150.000.000 shares offered to the general public through the Initial Public Offering (IPO)*

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (LANJUTAN)

- Mengangkat Ny. Lusiana Permatasari sebagai komisaris independen

5. Pada 24 Februari 2022 Perusahaan telah melakukan pelunasan 5 unit trailer lossbak sebesar Rp950.000.000.

6. Sesuai dengan surat penunjukan sekretaris perusahaan No. 016/DIR/SPJ/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, Perusahaan telah mengangkat Felice Livia Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan.

7. Sesuai dengan surat penunjukan unit audit internal No. 017/DIR/SPJ/ III/I2022 tanggal 1 Maret 2022, Perusahaan telah mengangkat Oei Desy Lianawati Priyanto sebagai Kepala Unit Audit Internal.

8. Sesuai dengan surat keputusan dewan komisaris No. 001/DKO/SKDK/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, Perusahaan telah mengangkat Dewan Komite Audit yang beranggotakan:
   - Lusiana Permatasari, Ketua
   - Anik Lestari, Anggota
   - Jessica Ratna Dewi, Anggota

26. SUBSEQUENT EVENTS (CONTINUED)

- *To appointed Mrs. Lusiana Permatasari as an independent commissioner*

5. On February 24, 2022 the Company has fully paid 5 units of flatbed trailer amounting to Rp950.000.000.

6. In accordance with the letter of appointment of the Company's secretary No. 016/DIR/SPJ/III/2022 dated March 1, 2022, the Company has appointed Felice Livia Wijaya as Corporate Secretary.

7. In accordance with the letter of appointment of the Company's internal audit No. 017/DIR/SPJ/ III/I2022 dated March 1, 2022, the Company has appointed Oei Desy Lianawati Priyanto as Head of Internal Audit Unit

8. In accordance with board of commissioner's decision letter No. 001/DKO/SKDK/III/2022 dated March 1, 2022, the Company has appointed a Board of Audit Committees consisting of:
   - *Lusiana Permatasari, Chairman*
   - *Anik Lestari, Member*
   - *Jessica Ratna Dewi, Member*

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (LANJUTAN)

9. Sesuai dengan surat keputusan dewan komisaris No. 001/DKO/SKDK/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, Perusahaan telah mengangkat Dewan Komite Nominasi dan Renumerasi yang beranggotakan:
   - Lusiana Permatasari, Ketua
   - Adhitya Chandra Wijaya, Anggota
   - Ferra Aprilia Kristanti, Anggota

10. Pada tanggal 2 Maret 2022 Perusahaan telah melunasi kekurangan PPh Badan tahun pajak 2020 sebagai akibat adanya pembetulan SPT PPh Badan tahun pajak 2020 tersebut sebesar Rp50.648.145.

26. SUBSEQUENT EVENTS (CONTINUED)

9. In accordance with board of commissioner's letter dated March 1, 2022, the Company has appointed a Board of Nomination and Renumeration Committee consisting of:
   - *Lusiana Permatasari, Chairman*
   - *Adhitya Chandra Wijaya, Member*
   - *Ferra Aprilia Kristanti, Member*

10. On March 2, 2022 the Company has fully paid the short payment of Corporate Income Tax fiscal year 2020, as a result on the correction of Corporate Income Tax Return for fiscal year 2020 amounting to Rp50.648.145.

27. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

1. Pada tanggal 29 Januari 2018, Perusahan dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk menandatangani Perjanjian Kerja sama Pengangkutan Material No. 313/AGR-ITP/HO/XI/17 dengan jangka waktu 1 Februari 2018 – 30 Juni 2020.

27. COMMITMENTS AND AGREEMENTS

1. On January 29, 2018, the Company and PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk has entered agreement on Freight Services Cooperation No. 313/AGR-ITP/HO/XI/17 with a period of 1 February 2018 – 30 June 2020.

27. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (LANJUTAN)

2. Pada tanggal 18 Maret 2020, Perusahaan dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. menandatangani Addendum perjanjian kerja sama pengangkutan material No. 313/AGR-ITP/HO/XI/17. Addendum perjanjian ini memperpanjang waktu perjanjian yang sebelumnya berlaku sejak 1 Februari 2018 – 30 Juni 2020 menjadi berlaku sejak 1 Februari 2018 – 30 Juni 2023. Nilai realisasi kontrak selama tahun 2020, 2021 dan periode 1 bulan Januari 2022 sebesar Rp25.993.692.860, Rp29.933.057.203 dan Rp2.231.464.688.

3. Pada tanggal 2 Januari 2021, Perusahaan dengan PT Gelora Rimba Jaya menanda tangani perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan biaya sewa sebesar Rp120.000.000 per tahun dan jangka waktu berlaku sejak 2 Januari 2021 – 1 Januari 2026.

4. Perjanjian sewa menyewa kendaraan jenis dump truck sebanyak 59 unit antara Perusahaan dengan PT Merdeka Panji Mulia tanggal 2 Januari 2021.

5. Surat penerimaan tarif transportasi pasir antara Perusahaan dengan PT Hexa Serpong Jaya tanggal 5 November 2021.

27. *COMMITMENTS AND AGREEMENTS (CONTINUED)*

2. On March 18, 2020, the Company and PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. signed the Addendum to the cooperation agreement for the transportation of materials No. 313/AGR-ITP/HO/XI/17. This addendum to this agreement extends the time of the agreement that was previously effective from 1 February 2018 – 30 June 2020 becomes effective from 1 February 2018 – 30 June 2023. The realization value of the agreement during the year 2020, 2021 and 1 month period of January 2022 amounting Rp25,993,692,860, Rp29,933,057,203 and Rp2,231,464,688, respectively.

3. On January 2, 2021, the Company with PT Gelora Rimba Jaya signed a lease agreement to rent land and buildings with a rental fee of Rp120,000,000 per year and a period of validity from January 2, 2021 – January 1, 2026.

4. Agreement to rent 59 unit of vehicles type dump truck between the Company with PT Merdeka Panji Mulia dated January 2, 2021.

5. Letter of acceptance for sand transportation tariff between the Company with PT Hexa Serpong Jaya dated November 5, 2021.

28. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (LANJUTAN)

6. Surat penerimaan tarif transportasi material antara Perusahaan dengan PT Mitra Inti Alam tanggal 8 November 2021.

7. Pada tanggal 6 Desember 2021, Perusahaan dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. menanda tangani Perjanjian angkutan darat dengan jangka waktu 6 Desember 2021 – 30 Juni 2023.

8. Pada tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan dan PT Merdeka Panji Mulia menanda tangani perjanjian sewa menyewa kendaraan jenis trailer lossbak sebanyak 2 unit dengan nilai sewa Rp6.000.000 per unit yang dibayarkan setiap bulan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 – 1 Januari 2024.

9. Pada tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan dan PT Merdeka Panji Mulia menanda tangani perjanjian sewa menyewa kendaraan jenis *trailer bulk* sebanyak 10 unit dengan nilai sewa Rp6.000.000 per unit yang dibayarkan setiap bulan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 – 1 Januari 2024.

10. Surat penerimaan tarif transportasi pasir antara Perusahaan dengan PT Berkah Lintas Global tanggal 6 Januari 2022.

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (CONTINUED)

6. Letter of acceptance for material transportation tariff between the Company with PT Mitra Inti Alam dated November 8, 2021.

7. On December 6, 2021, the Company and PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. has entered the agreement on land transportation for period December 6, 2021 – June 30, 2023.

8. On January 3, 2022, the Company and PT Merdeka Panji Mulia signed a rental agreement for 2 units of lossbak trailer with a rental value of Rp6,000,000 per unit which is paid monthly. This agreement is valid from January 3, 2022 – January 1, 2024.

9. On January 3, 2022, the Company and PT Merdeka Panji Mulia signed a rental agreement for 10 units of trailer bulk with a rental value of Rp7.000.000 per unit which is paid monthly. This agreement is valid from January 3, 2022 – January 1, 2024.

10. Letter of acceptance for sand transportation tariff between the Company with PT Berkah Lintas Global dated January 6, 2022.

27. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (LANJUTAN)

11. Perjanjian jual beli kendaraan truk tronton tangki sebanyak 15 unit antara Perusahaan dengan PT Merdeka Panji Mulia tanggal 13 Januari 2022 dengan nilai sebesar Rp550.000.000 per unit. Nilai realisasi sebesar Rp8.250.000.000.

12. Surat penerimaan tarif transportasi semen sling bag antara Perusahaan dengan PT Jui Shin Indonesia tanggal 24 Januari 2022.

13. Surat penerimaan tarif transportasi pasir antara Perusahaan dengan PT Alamindo Mitra Utama tanggal 24 Januari 2022.

14. Perjanjian jual beli kendaraan truk trailer lossbak sebanyak 5 unit antara Perusahaan dengan PT Merdeka Panji Mulia tanggal 31 Januari 2022 dengan nilai sebesar Rp550.000.000 per unit. Nilai realisasi sebesar Rp2.750.000.000.

15. Surat penerimaan tarif transportasi abu batu antara Perusahaan dengan CV Mitra Bangun Bersama tanggal 3 Februari 2022.

16. Pada tanggal 7 Februari 2022, Perusahaan dengan PT Cibinong Center Industrial Estate menanda tangani perjanjian sewa menyewa tanah dengan biaya sewa sebesar Rp428.400.000 untuk jangka waktu 2 tahun dan msa sewa berlaku sejak 7 Februari 2022 – 31 Maret 2026.

27. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (CONTINUED)

11. Buy and sell agreement for 15 unit of cement powder tank trucks between the Company with PT Merdeka Panji Mulia dated January 13, 2022 amounted to Rp550.000.000 per unit. Realization value of the contract amounting to Rp8.250.000.000.

12. Letter of acceptance for cement sling bag transportation tariff between the Company and PT Jui Shin Indonesia dated January 24, 2022.

13. Letter of acceptance for sands transportation tariff between the Company with PT Alamindo Mitra Utama dated January 24, 2022.

14. Buy and sell agreement for 5 unit of trailer flatbed trucks between the Company with PT Merdeka Panji Mulia dated January 31, 2022 amounted to Rp550.000.000 per unit. Realization value of the contract amounting to Rp2.750.000.000.

15. Letter of acceptance for rock ashes transportation tariff between the Company with CV Mitra Bangun Bersama dated February 3, 2022.

16. On February 7, 2022, the Company with PT Cibinong Center Industrial Estate signed a land lease agreement with a rental fee of Rp428,400,000 for a period of 2 years and the lease msa is valid from February 7, 2022 – March 31, 2026.

27. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (LANJUTAN)

17. Perjanjian Pengikatan Jual Beli truk sebanyak 27 unit antara Perusahaan dengan PT Merdeka Panji Mulia tanggal 22 Februari 2022 nilai Rp13.850.000.000.

18. Perjanjian sewa kantor STC Senayan antara Perusahaan dengan CV Sinar Berkah Office tanggal 10 Maret 2022 dengan jangka waktu 10 Maret 2022 – 26 Juni 2023. Perusahaan berkewajiban untuk membayar sewa sebesar Rp17.000.000 per tahun.

PT CIMB NIAGA FINANCE

Pada tanggal 5 Februari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor dari PT CIMB Niaga Finance dengan pagu kredit sebesar Rp654.360.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 60 bulan dan dikenakan bunga sebesar 12,51% per tahun serta dijamin dengan asset tetap kendaraan.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Pada tanggal 4 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor dari PT Mandiri Tunas Finance dengan pagu kredit sebesar Rp115.392.788. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 11,54% per tahun serta dijamin dengan asset tetap kendaraan.

27. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (CONTINUED)

17. Buy and sell agreement for 27 unit of trucks between the Company with PT Merdeka Panji Mulia dated February 22, 2022 amounted to Rp13.850.000.000.

18. Rental agreement for STC Senayan office between the Company and CV Sinar Berkah Office dated March 10, 2022 for a period of March 10, 2022 – June 26, 2023. The Company is obliged to pay rental fee amounted to Rp17.000.000 annually.

PT CIMB NIAGA FINANCE

In February 5, 2021, the Company obtained a credit facility of vehicle ownership from PT CIMB Niaga Finance with credit limit of Rp654.360.000. This facility has maximum period of 60 months, and bears interest of 12,51% per annum, and was collateralized by the vehicles.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

In October 4, 2021, the Company obtained a credit facility of vehicle ownership from PT Mandiri Tunas Finance with credit limit of Rp115.392.788. This facility has maximum period of 36 months, and bears interest of 11,54% per annum, and was collateralized by the vehicles.

28. AKTIVITAS NON-KAS

Informasi tambahan atas Laporan Arus Kas terkait aktivitas non kas adalah sebagai berikut:

28. NON-CASH ACTIVITIES

Additional information on the Statements of Cash Flows related to non cash activities is as follows:

	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020	
Pembayaran deviden saham	7.500.000.000	-	-	*Stock dividend payment*
Pembentukan cadangan umum	60.000.000	-	-	*General reserve*

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Beberapa informasi di Laporan Keuangan per 31 Januari 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 serta untuk 1 bulan yang berakhir pada 31 Januari 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut telah mengalami perubahan untuk keperluan rencana aksi korporasi Perusahaan sebagai berikut:

a. Penambahan kata “Tbk” pada nama Perusahaan
b. Penambahan pengungkapan akta notaris No. 16 tanggal 24 Februari 2022 dari Notaris Rahayu Ningsih, SH dalam catatan mengenai Informasi Umum (Catatan 1a).
c. Penambahan kebijakan akuntansi sewa pada Catatan 2.

29. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Some of the information in the Financial Statements as of January 31, 2022, December 31, 2021, and December 31, 2020 and for the 1 month ended January 31, 2022 and the years ended December 31, 2021 and 2020 have been changed for the purposes of the Company's corporate action plan as follows:

a. Additional word "Tbk" to the Company's name.
b. Additional disclosure of notary deed No. 16 dated February 24, 2022 from Notary Rahayu Ningsih, SH in the note regarding General Information (Note 1a).
c. Additional disclosure of lease accounting policy in Note 2.

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

d. Penambahan pengungkapan tingkat suku bunga bank dan tidak ada pembatasan penggunaan dana pada Catatan 3.
e. Perubahan nama akun “kas dan setara kas” menjadi akun “kas dan bank” pada Catatan 3.
f. Penambahan pengungkapan keyakinan manajemen pada kecukupan cadangan penyisihan piutang usaha pada Catatan 4.
g. Penambahan pengungkapan rincian piutang usaha berdasarkan mata uang pada Catatan 4.
h. Penambahan pengungkapan mutasi cadangan penyisihan piutang ragu-ragu pada catatan 4.
i. Penambahan pengungkapan mengenai uang muka pembelian truk dan uang muka IPO pada Catatan 7.
j. Penambahan pengungkapan tujuan pembelian aset truk dan kendaraan dinas dan pengungkapan perlindungan asuransi atas aset tetap pada Catatan 9.
k. Tambahan pengungkapan mengenai nama perusahaan asuransi dan hubungan dengan Perusahaan pada Catatan 9.
l. Tambahan pengungkapan mengenai umur hutang usaha pada Catatan 10.
m. Tambahan pengungkapan mengenai substansi hutang lain-lain pada Catatan 11.
n. Penambahan pengungkapan mengenai perpajakan pada Catatan 12.

29. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

d. Additional disclosure of bank interest rates on current account and no restriction on usage of funds in Note 3.
e. Change of account name "cash and cash equivalents" to "cash and bank" account on Note 3
f. Additional disclosure on management's confidence in the adequacy of allowance for bad debts on Note 4.
g. Addition of disclosure of trade receivable details based on currency on Note 4
h. The addition of the disclosure of the movement of the receivable allowance reserve is doubtful on note 4.
i. Additional disclosures regarding the down payment on the purchase of trucks and the IPO down payment on Note 7.
j. Additional disclosure of the purpose of purchasing the assets of trucks and operational vehicles and disclosure of fixed asset’s insurance protection on Note 9.
k. Additional disclosure regarding the name of the insurance company and its relationship with the Company in Note 9.
l. Additional disclosure regarding the aging schedule of trade payables in Note 10.
m. Additional disclosure regarding the substance of other payables in Notes 11.
n. Additional disclosure regarding taxation in Notes 12.

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

o. Tambahan pengungkapan mengenai kewajiban imbalan kerja jangka panjang (Catatan 14).
p. Tambahan pengungkapan mengenai modal (Catatan 15).
q. Tambahan pengungkapan mengenai laba ditahan dan cadangan umum (Catatan 16).
r. Tambahan pengungkapan mengenai pembagian dividen saham (Catatan 17).
s. Tambahan pengungkapan mengenai rincian harga pokok pendapatan (Catatan 19).
t. Tambahan pengungkapan mengenai pendapatan di luar usaha (Catatan 21).
u. Tambahan pengungkapan mengenai transaksi pihak berelasi (Catatan 23).
v. Revisi pengungkapan mengenai perhitungan laba per saham (Catatan 24).
w. Revisi pengungkapan peristiwa setelah tanggal neraca (Catatan 24).
x. Revisi dan tambahan pengungkapan ikatan dan perjanjian penting (Catatan 27).
y. Tambahan catatan atas laporan keuangan nomor 28 – Aktivitas non kas
z. Penyesuaian atas struktur laporan auditor independen sesuai dengan Standar Audit 700 revisi 2021 dan Standar Audit 701

29. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

o. Additional disclosure regarding long term post employement benefit (Notes 14).
p. Additional disclosure regarding capital (Notes 15).
q. Additional disclosure regarding retained earnings and general reserves (Notes 16).
r. Additional disclosure regarding dividends distributions in form of capital shares (Notes 17).
s. Additional disclosure regarding cost of revenues – direct cost and usage of inventories (Notes 19).
t. Additional disclosure regarding details of non operating income (see Notes 21).
u. Additional disclosure regarding related parties transaction – key management (see Notes 23).
v. Revised disclosure regarding earnings per share calculation basis – average number of shares (Notes 24).
w. Revised disclosure regarding subsequent events (see Notes 24).
x. Revised disclosure regarding commitments and agreements (Notes 24).
y. Addition of notes to financial statements number 28 – Non cash activities
z. Adjustment on independent auditor's report structure in accordance with the IAS 700 revised 2021 and IAS 701

30. DAMPAK PANDEMI COVID-19

Pada awal tahun 2020, telah terjadi pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease - 2019) yang dimulai di suatu kota di Negara Republik Rakyat China dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia menjadi suatu pandemi secara cepat. Kondisi ini ternyata mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian dalam perekonomian secara makro dan mikro, yang pada akhirnya mempengaruhi pertimbangan entitas dalam menyusun laporan keuangan.

Mempertimbangkan sifat wabah yang terus berkembang, Perusahaan saat ini belum dapat menentukan dampak pada posisi keuangan, kinerja, dan arus kasnya. Perusahaan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa-masa mendatang.

Pada 31 Maret 2020, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

30. COVID-19 PANDEMIC EFFECT

In early 2020, there has been a COVID-19 pandemic (Corona Virus Disease - 2019) that began in a city in China and spread throughout the world, including Indonesia became a pandemic quickly. This condition turns out to cause an uncertainty in the economy macro and micro, which ultimately affects the consideration of the entity in preparing financial statements.

Considering the evolving nature of this outbreak, the Company cannot determine at this time the impact to its financial position, performance and cash flows. The Company will continue to monitor the situation and take necessary action to address related risks and uncertainties going forward.

On March 31, 2020, the Government has issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 1 Year 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats to National Economy and/or Financial System Stability.

30. DAMPAK PANDEMI COVID-19 (LANJUTAN)

PERPU tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, tanggal 18 Mei 2020.

Peraturan ini termasuk antara lain adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap sebagai berikut:

i. Penurunan terkait pasal 17 ayat (1) huruf b UU tentang 22% Pajak Penghasilan yang berlaku pada tahun fiskal 2020 dan 2021 dan 20% berlaku pada tahun pajak 2022; dan

ii. Wajib pajak dalam negeri (Perusahaan publik dengan jumlah total saham disetor yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia paling sedikit 40% dan telah memenuhi persyaratan tertentu), dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah atau 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan 17% pada tahun pajak 2022.

30. COVID-19 PANDEMIC EFFECT (CONTINUED)

The PERPU has been stipulated as Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 conceming Establishment of Government Regulations in Lieu of Law (PERPU) Number 1 of 2020 conceming State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats to National Economy and/or Financial System Stability into Law, dated May 18, 2020.

The new regulation includes among others, the adjustments to income tax rates for Domestic Corporate Taxpayers and Permanent Establishments as follows:

i. Decrease regarding article 17 paragraph (1) letter b of the Law on 22% Income Tax that applies in fiscal years 2020 and 2021 and 20% applicable in tax year 2022; and

ii. The domestic taxpayers (publicly-listed companies with a total number of paid-up shares traded on the Indonesian stock exchange at least 40% and meeting certain requirements) can obtain tariffs of 3% lower or 19% in tax years 2020 and 2021 and 17% in tax year 2022.

PT UTAMA RADAR CAHAYA Tbk